

**KAJIAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN PUBLIK
(STUDI KASUS: PLAZA ACEH, BANDA ACEH)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SYAUQIY

NIM. 220701007

**Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Arsitektur**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KAJIAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN PUBLIK
(STUDI KASUS: PLAZA ACEH, BANDA ACEH)**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu/Prodi Arsitektur

Oleh:

MUHAMMAD SYAUQIY

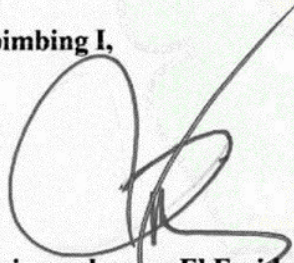
NIM. 220701007

Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi

Program Studi Arsitektur

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Zia Faizurrahmany El Faridy, S.T., M.Sc.
NIDN. 2010108801

Pembimbing II,



Azlan Shah, S.T., M.Ars.
NPUTK. 8356769670130333

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Arsitektur**



Zia Faizurrahmany El Faridy, S.T., M.Sc.
NIDN. 2010108801

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KAJIAN AKSESIBILITAS

TUGAS AKHIR

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu /Prodi Arsitektur

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Agustus 2026
21 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir:

Ketua,

Sekretaris,


Zia Faizurrahman El Faridy, S.T., M.Sc.
NIDN. 2010108801


Azlan Shah, S.T., M.Ars.
NPUTK. 8356769670130333

Penguji I,

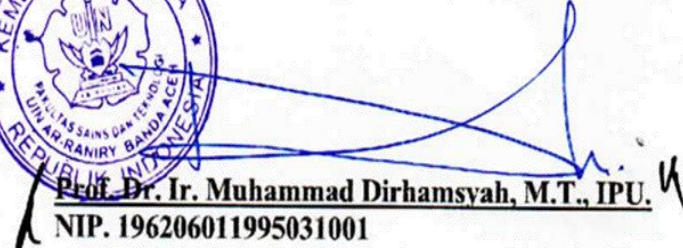
Penguji II,


Nisa Putri Rachmadani, S.T., M.Ds.
NIDN. 0028129005


Reza Maulana Haridhi, S.T., M.Arch., Ph.D.
NIDN. 2020028601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU.
NIP. 196206011995031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syauqiy

NIM : 220701007

Program Studi : Arsitektur

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul : Kajian Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Studi Kasus: Plaza Aceh, Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan tugas akhir ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Banda Aceh, 05 Agustus 2026
Yang Menyatakan,


Muhammad Syauqiy

ABSTRAK

Nama : Muhammad Syauqiy
NIM : 220701007
Program Studi : Arsitektur
Judul : Kajian Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Studi Kasus: Plaza Aceh, Banda Aceh)
Jumlah Halaman : 423 halaman
Pembimbing 1 : Zia Faizurrahmany El Faridy, S.T., M.Sc.
Pembimbing 2 : Azlan Shah, S.T., M.Ars.
Kata Kunci : Aksesibilitas, Bangunan Publik, Plaza Aceh.

Bangunan publik seperti pusat perbelanjaan seharusnya dapat diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana fasilitas di Plaza Aceh, Banda Aceh, sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana penerapan aksesibilitas utama di dalam dan di luar Plaza Aceh telah memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan teknis yang berlaku. Objek yang dievaluasi meliputi pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka, serta parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, seperti tidak tersedianya parkir, toilet, dan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip desain universal belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya bangunan publik didesain dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Bangunan Publik, Plaza Aceh.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufik serta karunia-Nya yang diberikan, sebab tanpa itu semua penulis tidak akan sanggup menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam turut disanjungkan kepada Baginda Rasul kita, Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dipenuhi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian berjudul “Kajian Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Studi Kasus: Plaza Aceh, Banda Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini penulis banyak mendapat motivasi, nasehat, doa-doa serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala cinta dan kasih sayangnya, memberikan penulis kekuatan serta memberkati penulis dengan ilmu. Berkat karunia dan kemudahan yang ia berikan. Tugas akhir ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah membuka kesempatan dan menyediakan lingkungan akademik yang mendukung bagi penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry hingga jenjang ini.
3. Bapak Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh Pendidikan di UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Zia Faizurrahmany El Faridy, S.T., M.Sc. selaku Ketua Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah memberikan arahan serta memastikan kelancaran administrasi akademik penulis selama menempuh studi.

5. Ibu Maysarah Binti Bakri, S.T., M.Arch. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga laporan ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Fitriyani Insanuri Qismullah, S.T., MUP., selaku dosen koordinator yang telah mengoordinasikan dengan baik seluruh rangkaian kegiatan terkait mata kuliah tugas akhir, sehingga proses penelitian dapat berjalan tertib dan sesuai jadwal.
7. Bapak Zia Faizurrahmany El Faridy, S.T., M.Sc., selaku dosen pembimbing 1 tugas akhir penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu serta memberikan banyak masukan dan koreksi yang membangun sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Azlan Shah, S.T., M.Ars., selaku dosen pembimbing 2 tugas akhir penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu serta memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis hingga tugas akhir ini rampung.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, atas ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
10. Bapak Ary Agus Mayanto selaku Operation Maneger di Plaza Aceh dan seluruh staf yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan penuh kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut. Kemudahan akses, keterbukaan informasi, serta bantuan yang diberikan selama proses observasi dan pengumpulan data di lapangan sangat membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis tercinta yang menjadi sumber cinta pertama dan tanpa syarat bagi penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, semangat yang selalu diberikan, serta dukungan moril dan material yang membuat penulis mampu bertahan dan menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

12. Kedua adik penulis tercinta, keluarga besar Ayah Marwan dan keluarga besar Bunda Nasriah, yang senantiasa memberikan dukungan melalui doa, semangat moril, maupun bantuan material, sehingga penulis mampu melewati berbagai tantangan selama penyusunan penelitian ini.
13. Kepada Muhammad Adha dan Muhammad Faruq, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta bantuan nyata selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Kehadiran, perhatian, dan dukungan yang mereka berikan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus melangkah hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Namun, berkat bantuan dan bimbingan semua pihak yang telah disebut, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, dengan rahmat Allah SWT dan segala kerendahan hati, semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Banda Aceh, 05 Agustus 2026

Penulis,

Muhammad syauqiy
NIM. 220701007

hDAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Penelitian	5
1.6 Urgensi Penelitian	5
1.7 Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Kajian Umum Aksesibilitas dan Prinsip Universal	7
2.1.1 Pengertian Aksesibilitas.....	7
2.1.2 Prinsip Desain Universal	7
2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No.14 Tahun 2017.....	9
2.2.1 Pintu	9
2.2.2 Selasar	11
2.2.3 Koridor.....	12
2.2.4 Jalur pedestrian	14
2.2.5 Jalur pemandu	15
2.2.6 Tangga	17

2.2.7	tangga berjalan/ Eskalator.....	19
2.2.8	Ramp.....	20
2.2.9	Sarana Evakuasi.....	22
2.2.10	Ruang Ibadah.....	26
2.2.11	Toilet.....	28
2.2.12	Bak Cuci Tangan.....	30
2.2.13	Rambu dan Marka.....	30
2.2.14	Parkir.....	32
2.3	Kajian Umum Ruang Publik.....	34
2.3.1	Definisi Ruang Publik.....	34
2.3.2	Bentuk Ruang Publik.....	34
2.3.3	Tipe dan Karakter Ruang Publik.....	35
2.3.4	Ruang Publik Ideal.....	35
2.4	Tinjauan pusat perbelanjaan.....	35
2.4.1	Pengertian Pusat Perbelanjaan.....	35
2.4.2	Klasifikasi Pusat Perbelanjaan.....	36
2.5	Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1	Lokasi Objek Penelitian.....	47
3.2	Deskripsi Objek Penelitian.....	47
3.3	Jenis Penelitian.....	52
3.4	Kerangka Berpikir.....	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5.1	Observasi.....	58
3.5.2	Pengukuran.....	58
3.5.3	Dokumentasi.....	61
3.6	Instrumen penelitian.....	61
3.7	pembagian Data Primer dan Sekunder.....	62
3.8	Teknik Analisis dan Penyajian Data.....	63
3.9	Jadwal Penelitian.....	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.2 Kondisi Eksisting Elemen Aksesibilitas.....	68
4.3 Hasil Observasi Aksesibilitas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017	83
4.3.1 Pintu.....	83
4.3.2 Selasar.....	88
4.3.3 Koridor.....	92
4.3.4 Jalur Pedestrian.....	97
4.3.5 Jalur Pemandu.....	101
4.3.6 Tangga	105
4.3.7 Tangga Berjalan.....	110
4.3.8 Ramp.....	112
4.3.9 Akses Eksit	116
4.3.10Eksit.....	120
4.3.11Eksit Pelepasan.....	123
4.3.12Ruang Ibadah.....	125
4.3.13Toilet.....	128
4.3.14Bak Cuci Tangan	132
4.3.15Rambu dan Marka.....	135
4.3.16Parkir.....	139
4.4 Pembahasan Tingkat Pemenuhan Standar Aksesibilitas Bangunan....	142
4.4.1 Rekapitulasi Temuan Pemenuhan Elemen Aksesibilitas.....	143
4.4.2 Pembahasan Berdasarkan Prinsip Desain Universal	145
4.5 Rekomendasi Perbaikan	150
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1 Kesimpulan	153
5.2 Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN.....	159

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	159
Lampiran 2 Lembar Observasi.....	160
Lampiran 3 Lembar Hasil Observasi	214



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lobi Plaza Aceh	3
Gambar 1. 2 Tangga Pusat Informasi Plaza Aceh	3
Gambar 1. 3 Ramp Plaza Aceh	3
Gambar 1. 4 Selasar Plaza Aceh	3
Gambar 2. 1 Lebar efektif pintu serta ruang bebas	11
Gambar 2. 2 Contoh selasar dengan 1 (satu) dinding pembatas	12
Gambar 2. 3 Lebar efektif koridor yang direkomendasikan	14
Gambar 2. 4 Prinsip perencanaan jalur pedestrian.....	15
Gambar 2. 5 Prinsip perencanaan jalur pemandu.....	16
Gambar 2. 6 Tipikal tangga.....	18
Gambar 2. 7 Detail eskalator.....	20
Gambar 2. 8 Bentuk ramp yang direkomendasikan	22
Gambar 2. 9 Jarak standar ke pintu eksit	23
Gambar 2. 10 Contoh tangga eksit.....	25
Gambar 2. 11 Contoh bentuk eksit pelepasan.....	26
Gambar 2. 12 Contoh desain musholla/ruang sholat	27
Gambar 2. 13 Dimensi tempat wudhu berdiri.....	27
Gambar 2. 14 Ruang dalam toilet dengan bukaan kedalam dan tempat sampah ...	29
Gambar 2. 15 Dimensi dan ruang bebas bak cuci tangan	30
Gambar 2. 17 Simbol aksesibilitas.....	32
Gambar 2. 18 Ruang parkir susunan diagonal	33
Gambar 2. 19 Ruang parkir susunan horizontal.....	33
Gambar 2. 20 Ukuran satuan ruang parkir sepeda motor.....	34
Gambar 3. 1 Peta lokasi penelitian.....	47
Gambar 3. 2 Lokasi objek penelitian	47
Gambar 3. 3 Plaza Aceh.....	48
Gambar 3. 4 Denah LGF Plaza Aceh.....	49
Gambar 3. 5 Denah GF Plaza Aceh	50
Gambar 3. 6 Denah UGF plaza Aceh.....	51
Gambar 3. 7 Denah FF Plaza Aceh.....	52

Gambar 3. 8 Denah RTF Plaza Aceh	52
Gambar 3. 9 Meteran.....	59
Gambar 3. 10 Lux Meter	59
Gambar 3. 11 Termohygrometer.....	60
Gambar 3. 12 Busur	60
Gambar 4. 1 Denah Area GF Penelitian Plaza Aceh	67
Gambar 4. 2 Denah Area LGF Penelitian Plaza Aceh	67
Gambar 4. 3 Pintu LGF	87
Gambar 4. 4 Pintu LGF	87
Gambar 4. 5 Pintu Lobi Utama	88
Gambar 4. 6 Pintu Lobi Barat	88
Gambar 4. 7 Selasar Selatan.....	91
Gambar 4. 8 Selasar Selatan.....	91
Gambar 4. 9 Selasar Barat.....	91
Gambar 4. 10 Koridor Timur Tangga Berjalan Dua.....	97
Gambar 4. 11 Eksit Darurat Utara	97
Gambar 4. 12 Jalur Pedestrian	100
Gambar 4. 13 Jalur Pedestrian	100
Gambar 4. 14 Tangga Jalur Pedestrian	101
Gambar 4. 15 Tangga Jalur Pedestrian	104
Gambar 4. 16 Tangga Pintu Utama.....	104
Gambar 4. 17 Jalur Pemandu	104
Gambar 4. 18 Tangga LGF	109
Gambar 4. 19 Tangga Lobi Utama.....	109
Gambar 4. 20 Tangga Lobi Barat.....	109
Gambar 4. 21 Tangga Lobi Selatan.....	109
Gambar 4. 22 Tangga Timur.....	109
Gambar 4. 23 Tangga Pusat Informasi.....	109
Gambar 4. 24 Tangga Berjalan	112
Gambar 4. 25 Ramp Dalam Bangunan	115
Gambar 4. 26 Ramp Lobi Utama	115
Gambar 4. 27 Ramp Dalam Bangunan	115

Gambar 4. 28 Akses Eksit.....	120
Gambar 4. 29 Eksit Pelepasan.....	125
Gambar 4. 30 Jalur Eksit Pelepasan.....	125
Gambar 4. 31 Area Tunggu Ruang Ibadah	128
Gambar 4. 32 Toilet	131
Gambar 4. 33 Bak Cuci Tangan LGF	135
Gambar 4. 34 Bak Cuci Tangan GF.....	135
Gambar 4. 35 Signage GF.....	138
Gambar 4. 36 Parkir Roda Empat	142



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4. 1 Eksisting Aksesibilitas Plaza Aceh	68
Tabel 4. 2 Observasi Pintu	84
Tabel 4. 3 Observasi Selasar	88
Tabel 4. 4 Observasi Koridor	92
Tabel 4. 5 Observasi Pedestrian	97
Tabel 4. 6 Jalur Pemandu	101
Tabel 4. 7 Observasi Tangga.....	105
Tabel 4. 8 Observasi Tangga Berjalan	110
Tabel 4. 9 Observasi Ramp	112
Tabel 4. 10 Observasi Akses Eksit.....	116
Tabel 4. 11 Observasi Eksit	120
Tabel 4. 12 Observasi Eksit Pelepasan	123
Tabel 4. 13 Observasi Ruang Ibadah	125
Tabel 4. 14 Observasi Toilet.....	128
Tabel 4. 15 Observasi Bak Cuci Tangan.....	132
Tabel 4. 16 Observasi Rambu Dan Marka	135
Tabel 4. 17 Observasi Parkir.....	139
Tabel 4. 18 Evaluasi Prinsip Universal Desain.....	146

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Jumlah pengunjung Plaza Aceh	2
---	---



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota saat ini mengharuskan semua fasilitas, termasuk bangunan umum, dapat diakses dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa membedakan usia, keadaan fisik, atau kemampuan mental. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017): aksesibilitas dalam bangunan gedung merupakan kemudahan yang diberikan kepada setiap pengguna dan pengunjung untuk mencapai, memasuki, menggunakan, dan memanfaatkan bangunan gedung beserta lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri. Penerapan aksesibilitas dilakukan melalui pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung berdasarkan prinsip desain universal sehingga dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil. Selain itu, Steinfeld dan Maisel (2012) mengemukakan bahwa aksesibilitas merupakan kemampuan setiap individu untuk menjangkau, memasuki, serta memanfaatkan suatu tempat atau fasilitas tanpa menghadapi hambatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan binaan yang inklusif serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Kota Banda Aceh, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Provinsi Aceh, memiliki berbagai bangunan komersial, khususnya pusat perbelanjaan yang berfungsi sebagai ruang publik dengan tingkat pengunjung yang tinggi. Salah satu bangunan yang memiliki peran strategis serta lokasi yang mudah dijangkau adalah Plaza Aceh, salah satu pusat perbelanjaan terbesar sekaligus ikonik di Kota Banda Aceh. Plaza Aceh menjadi magnet aktivitas masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil survei lapangan dan pengumpulan data, berikut ini merupakan diagram dari jumlah pengunjung yang berkunjung ke Plaza Aceh :



Diagram 1. 1 Jumlah pengunjung Plaza Aceh, Tahun 2025
(sumber: Manajemen Plaza Aceh, 2026)

Hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pengunjung mencapai 1.449.792 jiwa. Data tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan fasilitas yang aksesibel dan aman bagi seluruh kalangan. Tingginya intensitas penggunaan Plaza Aceh tersebut menciptakan peluang penelitian untuk mengevaluasi apakah fasilitas aksesibilitas pada Plaza Aceh ini seperti pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan/ escalator, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka serta parkir yang ada telah memenuhi standar teknis sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Kemudahan Bangunan Gedung.

Namun, terdapat beberapa permasalahan di lapangan yang menunjukkan bahwa ada beberapa elemen aksesibilitas pada Plaza Aceh yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Berdasarkan hasil pengamatan awal Plaza Aceh terdapat beberapa permasalahan diantaranya seperti ramp yang terlalu berliku sehingga menyulitkan pengguna kursi roda manual untuk bermanuver sehingga mengurangi kemandirian mereka, penggunaan lantai licin di beberapa anak tangga dan tanpa step-nosing sehingga dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius, terutama risiko terpeleset dan jatuh, terdapat pula Pop-up Display mobil pada area lobby

(pada event tertentu) yang terlalu dekat dengan pintu utama sehingga dapat mengganggu akses keluar masuk pengunjung, dan bagian selasar sebagai area sirkulasi yang terdapat furnitur sehingga mengganggu kenyamanan, dan keselamatan pengguna



Gambar 1. 1 Lobi Plaza Aceh
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 1. 2 Tangga Pusat Informasi
Plaza Aceh
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 1.3 Ramp Plaza Aceh
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 1. 4 Selasar Plaza Aceh
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Berdasarkan hasil penjabaran sebelumnya, perlu dilakukannya penelitian yang lebih mendalam mengenai aksesibilitas di Plaza Aceh, Kota Banda Aceh. Fokus penelitian ini diarahkan pada kondisi fisik aksesibilitas di Plaza Aceh, sehingga memberikan gambaran mengenai sejauh mana aksesibilitas telah memenuhi standar yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus masukan praktis bagi arsitek, mahasiswa, dan pengelola plaza dalam merancang dan mengelola ruang publik yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kelompok pengunjung. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menilai secara kualitatif aksesibilitas Plaza Aceh di Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Plaza Aceh sebagai bangunan publik komersial telah menerapkan prinsip-prinsip desain universal dan memenuhi standar aksesibilitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan?
2. Apakah elemen aksesibilitas utama di dalam dan di luar bangunan Plaza Aceh sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menganalisis kesesuaian penerapan prinsip-prinsip desain universal dan standar aksesibilitas di Plaza Aceh sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Mengevaluasi sejauh mana kesesuaian elemen-elemen aksesibilitas utama dalam dan di luar Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu arsitektur, khususnya pada kajian desain universal serta penerapan aksesibilitas pada bangunan publik.
2. Manfaat Sosial: Mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya fasilitas publik yang inklusif di Banda Aceh.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan ini dibuat untuk menghindari meluasnya topik pembahasan yang akan diteliti. Peneliti akan membatasi penelitian ini berdasarkan:

1. Objek penelitian dibatasi pada area publik di Plaza Aceh, Banda Aceh, pada lantai LGF dan GF, mencakup pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka serta parkir.
2. Standar evaluasi yang digunakan merujuk sepenuhnya pada kriteria teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.
3. Fokus kajian adalah pada aspek fisik arsitektural dan fasilitas pendukung sirkulasi; tidak mencakup evaluasi manajemen operasional atau pelayanan staf gedung.
4. Metode pengumpulan data dibatasi pada observasi lapangan, pengukuran dan dokumentasi tanpa melakukan wawancara mendalam kepada pengguna gedung

1.6 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena didasari oleh tiga faktor utama: kepatuhan terhadap regulasi, risiko diskriminasi, dan momentum audit pasca-perubahan status bangunan. Pertama, adanya hukum yang kuat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, menjadikan kajian ini sebagai audit kepatuhan (compliance audit) yang diperlukan untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Kedua, Plaza Aceh merupakan fasilitas vital dengan intensitas pengunjung yang tinggi: ketidaksesuaian standar aksesibilitas tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko keselamatan dan bentuk diskriminasi langsung terhadap pengguna berkebutuhan khusus. Ketiga, perubahan manajemen dan nama bangunan dari Hermes Palace Mall menjadi Plaza Aceh pada tahun 2020 memberikan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang sudah berusia 20 tahun (dibangun pada 2006) dan menyelaraskannya dengan standar terkini.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, urgensi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2) BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian mengenai aksesibilitas pada bangunan Plaza Aceh. Kajian teori disusun berdasarkan berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, skripsi, makalah, peraturan, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah.

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan observasi, dokumentasi, dan analisis data mengenai kondisi aksesibilitas pada bangunan Plaza Aceh di Banda Aceh. Hasil tersebut kemudian dibahas dan diinterpretasikan berdasarkan teori serta standar yang digunakan dalam penelitian.

5) BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Umum Aksesibilitas dan Prinsip Universal

2.1.1 Pengertian Aksesibilitas

Kata aksesibilitas diserap dari bahasa Inggris, *access*, yang berarti jalur masuk atau jalan untuk mencapai sesuatu. Dengan kata lain, aksesibilitas menggambarkan seberapa mudah suatu tempat, benda, layanan, atau fasilitas dapat dijangkau, dimasuki, atau digunakan oleh seseorang. Secara sederhana, semakin tinggi aksesibilitas suatu tempat, semakin mudah tempat tersebut dicapai dan dimanfaatkan oleh penggunanya, apa pun kondisi fisik mereka.

Beberapa ahli memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai konsep ini :

1. Wojowasito (1991): memaknai aksesibilitas sebagai kondisi yang mudah dicapai. Penekanan dari definisi ini bukan sekadar ada atau tidaknya suatu objek maupun layanan, melainkan bagaimana objek atau layanan tersebut benar-benar dapat dijangkau dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkannya.
2. Bambang Susantono (2004): melihat aksesibilitas dari sudut kebutuhan dasar, yakni sebagai hak setiap orang untuk memperoleh layanan yang mendukung mobilitas atau perjalanannya. Dalam pandangan ini, pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan aksesibilitas tersebut tanpa memandang jenis moda transportasi yang digunakan masyarakat.

2.1.2 Prinsip Desain Universal

Desain universal adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa memerlukan adaptasi atau perlakuan khusus. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

Prinsip desain universal yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. kesetaraan penggunaan ruang

Bangunan dan lingkungannya perlu dirancang supaya semua orang bisa memanfaatkannya secara setara, tanpa membedakan penggunanya,

sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

b. keselamatan dan keamanan bagi semua

Rancangan bangunan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya harus memperhitungkan aspek keselamatan dengan menekankan potensi bahaya serta risiko kerugian bagi seluruh penggunanya, termasuk kelompok yang lebih rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

c. kemudahan akses tanpa hambatan

Bangunan dan lingkungannya perlu menyediakan jalan masuk, jalan keluar, dan jalur pergerakan di dalam bangunan yang bebas dari hambatan fisik maupun nonfisik. Tata ruang serta fasilitas yang ada juga harus mudah dipahami oleh semua orang, terlepas dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan berbahasa, atau tingkat konsentrasi masing-masing pengguna.

d. kemudahan akses informasi

Bangunan dan lingkungannya perlu dilengkapi dengan sistem yang mudah dimengerti dan diakses oleh siapa saja. Penyampaian informasi ini harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sensorik pengguna yang beragam, agar setiap orang tetap bisa memperoleh informasi secara efektif.

e. Kemandirian penggunaan ruang

Bangunan dan lingkungan sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan pengguna, sehingga setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain.

f. efisiensi upaya pengguna

Rancangan bangunan sebaiknya memungkinkan pengguna melakukan aktivitas dengan usaha fisik seminimal mungkin, sehingga tercipta kenyamanan dan efisiensi dalam pemanfaatan fasilitas.

g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis

Bangunan perlu menyediakan ukuran dan ruang yang sesuai dengan prinsip ergonomi, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh siapa pun tanpa terpengaruh oleh perbedaan ukuran tubuh, postur, posisi, maupun tingkat mobilitas pengguna.

Penerapan ketujuh prinsip di atas harus selalu memperhatikan kebutuhan dan keterbatasan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil sebagai kelompok pengguna yang memerlukan perhatian khusus.

2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No.14 Tahun 2017

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas adalah wujud dari konsep desain universal yang bertujuan agar lingkungan binaan bisa digunakan oleh siapa pun tanpa terkecuali. Ketentuan berikut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Berikut adalah ketentuannya:

2.2.1 Pintu

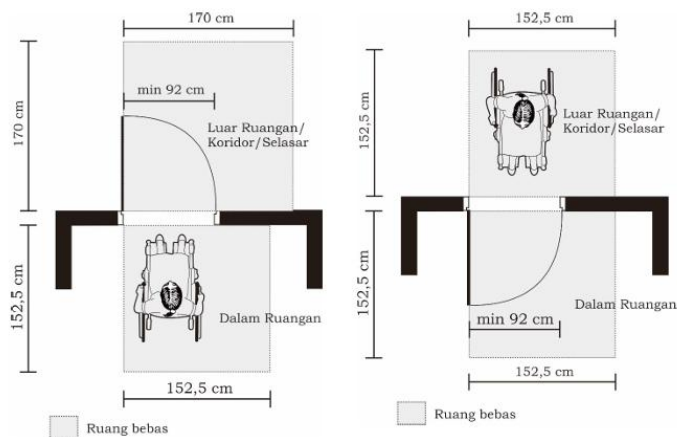
Menurut Francis D.K. Ching (1996), pintu merupakan elemen bangunan yang berfungsi sebagai akses fisik yang memungkinkan manusia, perabot, dan barang bergerak masuk dan keluar bangunan maupun berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya.

Persyaratan Teknis:

1. Lebar efektif bukaan pintu utama minimal 90 cm dan pintu lainnya minimal 80 cm.
2. Pintu ayun satu arah harus mampu terbuka 90 derajat dengan mudah, dengan beban tekan/tarik daun pintu maksimal 5 kg.
3. Pada ruangan yang dipakai banyak orang, pintu ayun satu arah harus bisa dibuka ke arah luar bangunan agar memudahkan evakuasi saat terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya.
4. Khusus di area publik, pintu ayun satu arah perlu memberikan visibilitas yang jelas terhadap objek atau orang di belakangnya, misalnya dengan memasang kaca.
5. Kaca pada pintu satu arah harus dipasang tidak lebih dari 75 cm dari lantai.
6. Ruang bebas di depan pintu ayun satu arah yang membuka ke luar ruangan minimal berukuran 170 cm x 170 cm.
7. Ruang bebas di depan pintu ayun satu arah di dalam ruangan minimal berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
8. Ruang bebas di depan pintu geser minimal berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
9. Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun.

10. Perabot harus berjarak minimal 75 cm dari bukaan daun pintu.
11. Pintu harus bebas dari segala hambatan yang menghalangi bukaan atau tutupannya, baik di depan maupun di belakang daun pintu.
12. Jika pintu berdekatan atau berhadapan dengan tangga, jarak antara ujung daun pintu dan anak tangga minimal 80 cm, atau bukaan pintu diarahkan agar tidak mengarah ke anak tangga.
13. Pintu-pintu yang berdekatan pada posisi siku harus diberi jajak dan tidak dibuka ke arah ruang yang sama.
14. Pintu ayun dua arah mengikuti persyaratan yang sama dengan pintu ayun satu arah.
15. Beberapa jenis pintu sebaiknya dihindari pada bangunan gedung umum karena menyulitkan penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, yaitu: pintu geser manual; pintu berat yang sulit dibuka/ditutup; pintu berdaun ganda berukuran kecil; pintu yang terbuka ke kedua arah (dorong dan tarik); serta pintu dengan pegangan yang sulit dioperasikan, terutama bagi penyandang disabilitas daksa dan netra.
16. Pintu geser dapat digunakan asalkan dilengkapi sensor gerak, tombol elektrik, atau tuas hidrolik, dengan syarat: responsif terhadap bahaya kebakaran, membuka penuh dalam waktu maksimal 3 detik, dan tetap bisa dibuka manual dalam 15 detik saat listrik padam.
17. Pegangan, kait, dan kunci pintu harus bisa dioperasikan dengan kepala tangan tertutup dan dipasang setinggi maksimal 110 cm dari lantai.
18. Pegangan pintu tidak licin dan bukan berbentuk tuas putar.
19. Pegangan pintu sebaiknya berbentuk dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung melengkung ke dalam.
20. Pintu kaca diberi tanda berwarna kontras setinggi mata agar mudah dikenali, terutama bagi pengguna dengan gangguan penglihatan.
21. Bila menggunakan pintu putar, harus disediakan pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.
22. Kecepatan pintu putar, baik manual maupun otomatis, harus mudah dihentikan dengan sedikit tenaga atau dengan tombol otomatis.

23. Pintu akses (*turnstile*) memiliki lebar efektif minimal 60 cm dan mudah didorong tanpa tangan; untuk penyandang disabilitas, lebar bukaan minimal 80 cm.
24. Lantai di sekitar pintu menggunakan material bertekstur yang tidak licin.
25. Alat-alat penutup pintu otomatis dipasang agar pintu dapat menutup sempurna demi keamanan dan keselamatan Pengguna. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 1 Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan di luar ruangan (Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

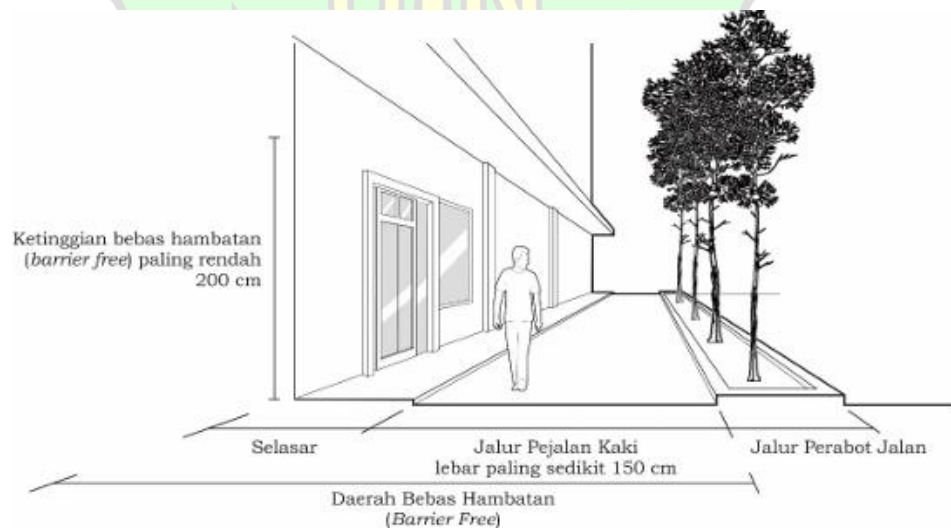
2.2.2 Selasar

Menurut Tjahjono (2018), selasar merupakan ruang penghubung antarruang yang umumnya memiliki satu sisi terbuka sehingga berfungsi sebagai jalur sirkulasi sekaligus ruang transisi.

Persyaratan teknis:

1. Lebar efektif selasar minimal 140 cm, cukup untuk dilalui pengguna kursi roda atau dua orang yang berpapasan.
2. Selasar dilengkapi penanda arah yang informatif dan mudah terlihat, terutama menuju pintu darurat.
3. Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias.

4. Selasar dilengkapi pencahayaan alami atau buatan, sensor otomatis hemat energi, serta pencahayaan darurat yang otomatis menyala saat keadaan darurat.
5. Selasar yang berfungsi sebagai jalur evakuasi harus bebas dari penghalang apa pun yang mengganggu pergerakan pengguna.
6. Selasar tidak boleh menggunakan material lantai licin.
7. Bangunan yang digunakan penyandang disabilitas dan lansia, seperti panti wreda atau fasilitas Kesehatan (pukesmas, rumah sakit), wajib memiliki pegangan rambat setidaknya di salah satu sisi selasar
8. Selasar pada bangunan tertentu, seperti rumah sakit dan bandara, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bangunan tersebut.
9. Selasar yang berfungsi sebagai jalur evakuasi harus mengikuti ketentuan perundang-undangan kebakaran. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 2 Contoh selasar dengan 1 (satu) dinding pembatas
(sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

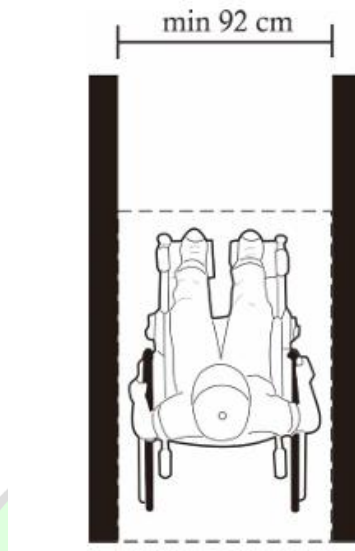
2.2.3 Koridor

Menurut Ching (2007), koridor merupakan ruang sirkulasi berbentuk memanjang yang berfungsi menghubungkan berbagai ruang di dalam bangunan

sehingga pergerakan pengguna dapat berlangsung secara terarah, aman, dan efisien. Adapun beberapa persyaratannya sebagai berikut:

1. Lebar efektif koridor untuk 1 pengguna kursi roda minimal 92 cm.
2. Lebar efektif koridor untuk 2 pengguna kursi roda yang berpapasan minimal 184 cm.
3. Lebar efektif koridor untuk 1 penyandang disabilitas dan 1 pejalan kaki minimal 152 cm
4. Koridor dengan railing untuk 1 pengguna kursi roda minimal 112 cm.
5. Koridor dengan railing untuk 2 pengguna kursi roda yang berpapasan minimal 204 cm.
6. Koridor dilengkapi penanda arah yang informatif dan mudah terlihat, terutama menuju pintu keluar dan pintu darurat.
7. Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias.
8. Koridor dilengkapi pencahayaan alami atau buatan, sensor hemat energi otomatis, dan pencahayaan darurat otomatis.
9. Koridor yang berfungsi sebagai jalur evakuasi harus bebas dari penghalang apa pun.
10. Koridor pada hunian, jalan buntu, dan rute penyelamatan wajib memiliki proteksi kebakaran serta mampu mengantisipasi penyebaran asap pada tahap awal kebakaran.
11. Proteksi kebakaran pada koridor harus berkesinambungan dari titik masuk sampai keluar, tanpa terputus oleh ruang lain.
12. Koridor yang berfungsi sebagai akses eksit tidak boleh memiliki jalan buntu lebih dari 6 meter.
13. Jika diperlukan akses terpisah, koridor harus dilengkapi dengan kompartemenisasi sesuai kebutuhan.
14. Bangunan untuk penyandang disabilitas dan lansia wajib memiliki pegangan rambat setidaknya di salah satu sisi koridor.
15. Koridor pada bangunan tertentu (rumah sakit, bandara) mengikuti peraturan yang berlaku untuk bangunan tersebut.

16. Koridor yang menjadi jalur evakuasi mengikuti ketentuan perundang-undangan kebakaran. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 3 Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 1 orang
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

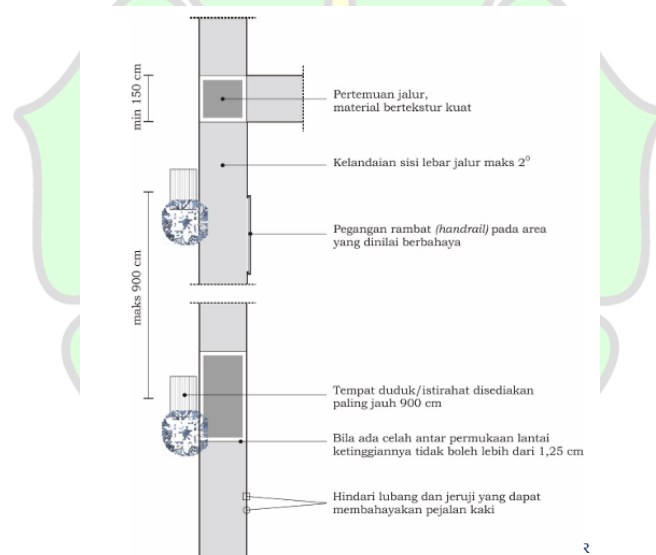
2.2.4 Jalur pedestrian

Menurut Carr et al. (1992), jalur pedestrian merupakan bagian dari ruang publik yang dirancang untuk mendukung aktivitas berjalan kaki sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat.

Persyaratan yang harus diperhatikan pada jalur pedestrian, sebagai berikut:

1. Permukaannya harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin. Sambungan atau gundukan sebaiknya dihindari; jika terpaksa ada, tingginya tidak boleh lebih dari 1,25 cm. Bila menggunakan material karet, bagian tepinya harus dikonstruksi secara permanen.
2. Lebar jalur satu arah minimal 150 cm, sedangkan jalur dua arah minimal 160 cm. Untuk kebutuhan pejalan kaki yang padat, lebar dapat mencapai 180–300 cm atau lebih.
3. Kelandaian sisi lebar jalur maksimal 2 derajat, sedangkan sisi panjangnya maksimal 5 derajat.
4. Setiap jarak 900 cm sebaiknya dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat.

5. Pencahayaan berkisar 50–150 lux, tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya, dan kebutuhan keamanan.
6. Drainase disediakan tegak lurus arah jalur, dengan kedalaman maksimal 1,5 cm.
7. Tepi pengaman/kanstin berfungsi menahan roda kendaraan dan tongkat penyangga disabilitas netra agar tidak keluar dari jalur, dengan ketinggian minimal 10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur.
8. Jalur pedestrian juga perlu dilengkapi dengan jalur pemandu bagi penyangga disabilitas netra, tempat sampah dan perabot jalan lainnya, penanda akses pejalan kaki, sinyal suara, pesan verbal, informasi melalui getaran, serta ramp di setiap persimpangan atau titik masuk-keluar bangunan. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



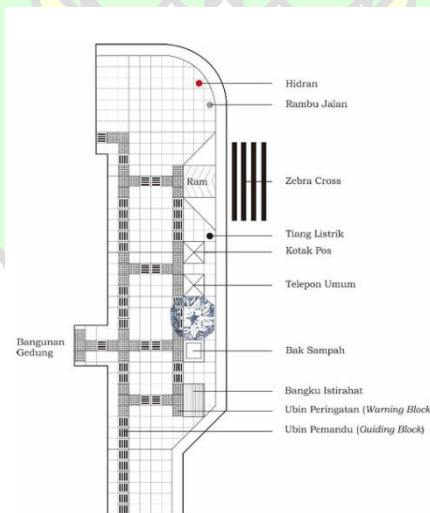
Gambar 2. 4 Prinsip perencanaan jalur pedestrian
(sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2.2.5 Jalur pemandu

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, jalur pemandu merupakan jalur sirkulasi yang diperuntukkan bagi penyangga disabilitas netra maupun pengguna dengan gangguan penglihatan sebagian, yang terdiri dari ubin pengarah dan ubin peringatan untuk membantu orientasi serta mobilitas pengguna.

Persyaratan teknis jalur pemandu sebagai berikut

1. Ubin pengarah bermotif garis menunjukkan arah perjalanan.
2. Ubin peringatan bermotif bulat memberi peringatan akan perubahan situasi di sekitarnya.
3. Kedua jenis ubin harus dipasang dengan benar agar memberikan orientasi yang jelas.
4. Jalur pemandu dipasang antara lain di depan jalur kendaraan, di depan pintu masuk/keluar tangga atau titik perbedaan ketinggian lantai, di pintu masuk/keluar bangunan publik termasuk terminal transportasi, dan sepanjang jalur pedestrian.
5. Ubin pengarah dan peringatan harus dibuat dari material kuat, tidak licin, dan berwarna kontras (misalnya kuning atau jingga) agar mudah dikenali oleh pengguna dengan gangguan penglihatan sebagian (low vision).
6. Kedua jenis ubin ini dipasang di bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang netra. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 5 Prinsip perencanaan jalur pemandu
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

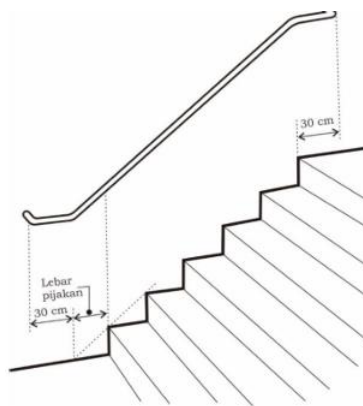
2.2.6 Tangga

Menurut Ching (2007), tangga merupakan elemen sirkulasi vertikal yang menghubungkan ruang atau lantai dengan perbedaan ketinggian sehingga memungkinkan perpindahan pengguna secara aman dan nyaman.

Adapun beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, tangga terbagi menjadi tangga umum, tangga monumental, tangga lengkung, tangga putar, tangga kipas, dan tangga gunting.
2. Penempatan tangga memperhitungkan jarak terhadap koridor dan kompartemen antarruang.
3. Jika tersedia lebih dari satu tangga umum, jarak antartangga disesuaikan dengan jumlah pengguna, maksimal 40 meter.
4. Tinggi anak tangga (riser) berkisar 15–18 cm.
5. Lebar anak tangga (tread) minimal 30 cm.
6. Anak tangga terbuka (open riser) sebaiknya dihindari.
7. Material anak tangga tidak licin dan tepinya diberi lapisan anti-slip.
8. Kemiringan tangga umumnya 35 derajat.
9. Tangga dilengkapi pegangan rambat yang menurus dan pagar pengaman, dengan tambahan panjang minimal 30 cm di kedua ujungnya.
10. Pegangan rambat harus ergonomis, aman, nyaman digenggam, dan bebas dari permukaan tajam atau kasar.
11. Tangga yang berhimpitan dengan dinding memerlukan dua lapis pegangan rambat setinggi 65-80 cm yang menerus di setidaknya satu sisi dinding.
12. Jarak bebas antara dinding dan pegangan rambat maksimal 8 cm.
13. Tangga selebar lebih dari 220 cm memerlukan pegangan rambat tambahan di bagian tengah.
14. Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk (misalnya gedung pertunjukan) tidak wajib memiliki pegangan rambat.
15. Tangga pada bangunan yang juga digunakan oleh penyandang disabilitas netra dilengkapi penanda huruf Braille di kedua ujung pegangan rambat.
16. Diameter penampang pegangan rambat minimal 5 cm agar mudah digenggam.

17. Pada ketinggian tertentu, tangga dilengkapi dengan bordes sebagai tempat istirahat.
18. Jumlah anak tangga sebelum mencapai bordes maksimal 12 anak tangga.
19. Sisi tangga yang tidak dibatasi dinding harus diberi pagar tangga.
20. Kisi-kisi pagar tangga dibuat cukup rapat untuk mencegah kecelakaan, terutama pada anak-anak.
21. Tinggi anak tangga putar direkomendasikan 15–22 cm, tergantung klasifikasinya.
22. Lebar anak tangga putar bagian dalam direkomendasikan 12-15 cm, sedangkan bagian luar 35-45 cm.
23. Tangga memerlukan pencahayaan buatan minimal 100 lux atau lapisan *photoluminescent* sebagai penanda jalur evakuasi.
24. Klasifikasi tangga putar terbagi menjadi:
 - a. Tangga putar pribadi: digunakan pada rumah tinggal; diameter luar 130-180 cm untuk akses ruang kecil/servis dan 180-225 cm bila digunakan sebagai akses utama.
 - b. Tangga putar semi-publik: digunakan pada pabrik, kantor atau toko; diameter luar 200-225 cm untuk pengguna sedikit dan 215-255 cm untuk pengguna dalam jumlah besar.
 - c. Tangga putar publik: digunakan pada bangunan gedung umum dengan pengguna dalam jumlah besar; diameter luar direkomendasikan 250–350 cm (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 6 Tipikal tangga
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

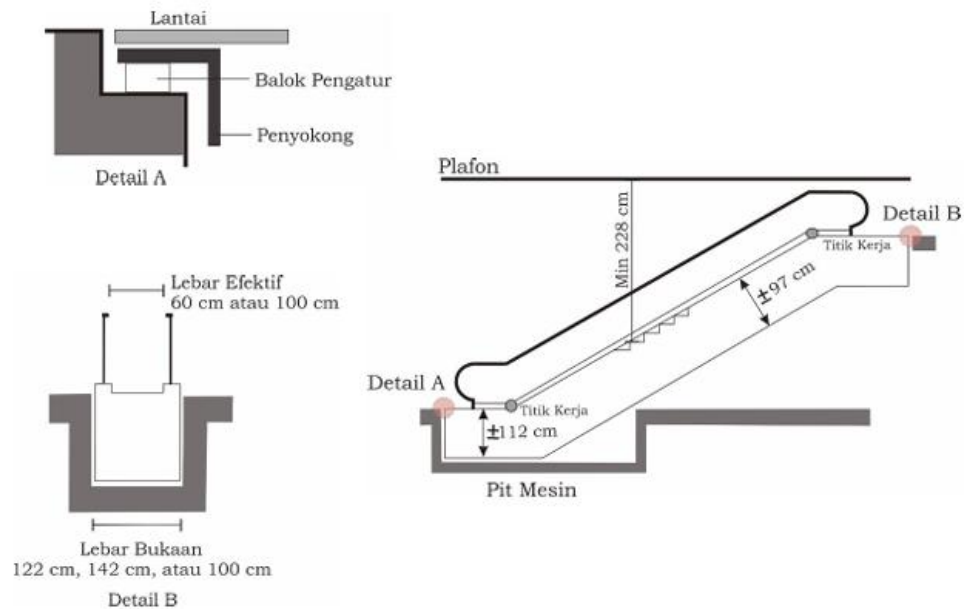
2.2.7 tangga berjalan/ Eskalator

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, tangga berjalan atau eskalator merupakan sarana transportasi vertikal berupa anak tangga yang bergerak secara mekanis dengan tenaga listrik untuk menghubungkan lantai yang berbeda pada suatu bangunan.

Ketentuannya antara lain:

1. Lebar efektif tangga berjalan/escalator adalah 60 cm untuk 1 orang dan 100 cm untuk 2 orang.
2. Sudut kemiringan eskalator berkisar 30–345 derajat.
3. Satu unit eskalator idealnya melayani luas lantai 500-700 m², meski rata-rata mampu melayani hingga 1.500 m².
4. Sudut kemiringan yang lebih landai dapat dipilih demi keselamatan dan kenyamanan psikologis pengguna, sedangkan sudut yang lebih besar memberikan efisiensi ruang.
5. Untuk sarana transportasi publik, sudut kemiringan yang optimal berkisar 27–28 derajat.
6. Bagian masuk dan keluar eskalator harus dilengkapi dengan bagian mendatar (landing plate) yang rata dengan lantai gedung.
7. Pada bangunan perbelanjaan, perkantoran, pameran, dan bandara, jumlah pijakan datar minimal 2 anak tangga dengan kecepatan 0,5/detik.
8. Pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya, jumlah pijakan datar minimal 4 anak tangga dengan kecepatan 0,65/detik.
9. Tepi anak tangga eskalator diberi warna kuning atau warna kontras sebagai penanda batas pijakan.
10. Escalator dapat dilengkapi dengan *skirt brush* sebagai pembatas antara alas kaki dan tepi pijakan.
11. Escalator juga dilengkapi pengaman celah lantai, pengaman celah dinding, *protective barrier*, tombol penghenti darurat, dan pengaman kelebihan beban.
12. Ketinggian eskalator pada bangunan selain stasiun kereta bawah tanah direkomendasikan tidak lebih dari 9 meter.

13. Escalator perlu dilengkapi dengan penandaan yang jelas dan pencahayaan yang memadai. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 7 Detail eskalator
(sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

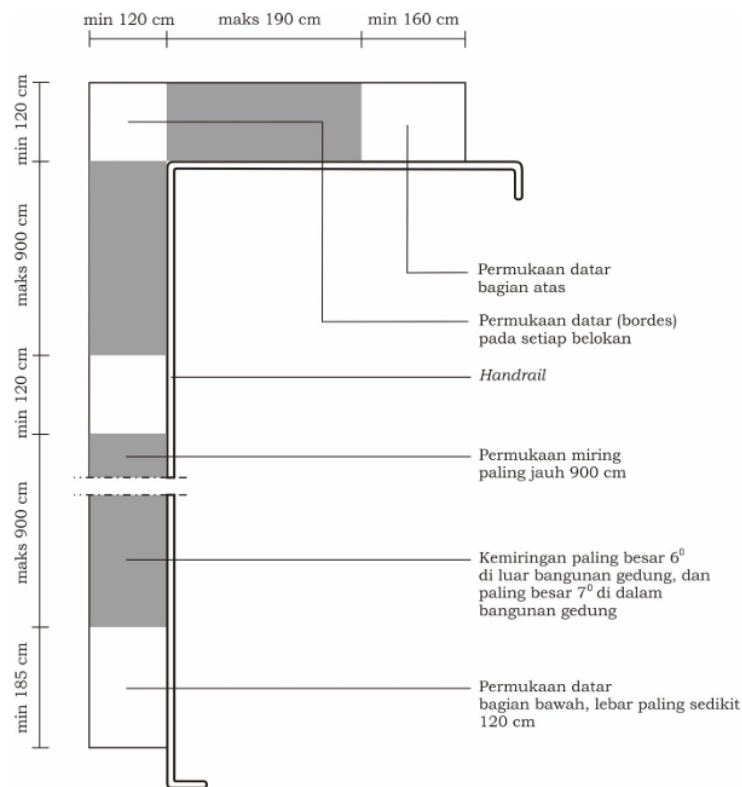
2.2.8 Ramp

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, ramp adalah jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu yang dirancang untuk memudahkan perpindahan antarlantai, terutama bagi penyandang disabilitas dan pengguna bangunan lainnya.

Ketentuan teknisnya:

1. Kelandaian ramp di dalam bangunan maksimal perbandingan 1:10 atau 6°, sedangkan diluar bangunan maksimal 1:12 atau 5°.
2. Lebar efektif ramp minimal 95 cm tanpa kanstin, dan 120 cm dengan kanstin.
3. Kanstin pengaman minimal setinggi 10 cm berfungsi memandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan menahan roda kursi roda.

4. Permukaan awal dan akhir ramp harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi ubin peringatan, dengan panjang minimal sama dengan ramp(120 cm).
5. Awalan/akhiran ramp sebaiknya tidak langsung berhadapan dengan pintu masuk/keluar bangunan.
6. Ramp sepanjang 900 cm atau lebih memerlukan bordes sebagai tempat istirahat.
7. Ramp dilengkapi dua lapis pegangan rambat menerus di kedua sisi, setinggi 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk dewasa.
8. Pegangan rambat harus ergonomis, aman, nyaman digenggam, dan bebas dari permukaan tajam/kasar.
9. Jika pegangan rambat berhimpitan dengan dinding, jarak bebasnya minimal 5 cm.
10. Ramp pada jalur pedestrian (*curb ramp*) lebarnya minimal 120 cm dengan kelandaian maksimal 6 derajat.
11. Ramp selebar lebih dari 220 cm memerlukan pegangan rambat tambahan di tengah.
12. Ramp yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk (misalnya gedung pertunjukan) tidak wajib memiliki pegangan rambat.
13. Ramp pada bangunan cagar budaya boleh menggunakan konstruksi nonpermanen.
14. Ramp untuk angkutan barang memiliki kelandaian maksimal 1:100 dengan lebar yang disesuaikan dengan fungsinya. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 8 Bentuk ramp yang direkomendasikan
(sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2.2.9 Sarana Evakuasi

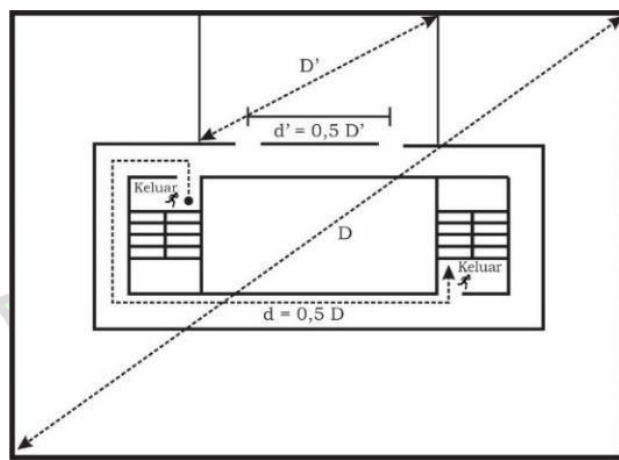
Menurut Sujatmiko (2016), sarana evakuasi merupakan sistem jalur keluar yang dirancang sebagai satu kesatuan untuk menjamin keselamatan penghuni bangunan selama proses evakuasi.

1. Akses Eksit

Ketentuan teknisnya:

- Harus terlindungi dari bahaya kebakaran dan bebas dari segala hambatan seperti pagar, gerbang, furnitur, atau dekorasi yang menghalangi.
- Diberi penanda yang mudah terlihat.
- Akses eksit satu arah menuju satu eksit harus memiliki lebar minimal yang dapat dilalui kursi roda; jika lebih dari dua arah menuju eksit, setiap akses harus memiliki lebar yang memadai sesuai jumlah penggunaanya.

- d. Lebar akses eksit yang tidak seragam diukur dari titik tersempit.
- e. Akses eksit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi, atau atap dan dilengkapi dengan kantilever, dinding pengaman, serta lantai yang lembut dan solid.
- f. Pintu kases eksit harus mudah dikenali; lebar pintu dari ruang berkapasitas lebih dari 50 orang yang membuka ke koridor umum tidak boleh melebihi setengah lebar koridor.
- g. Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi setengah lebar bordes tangga.



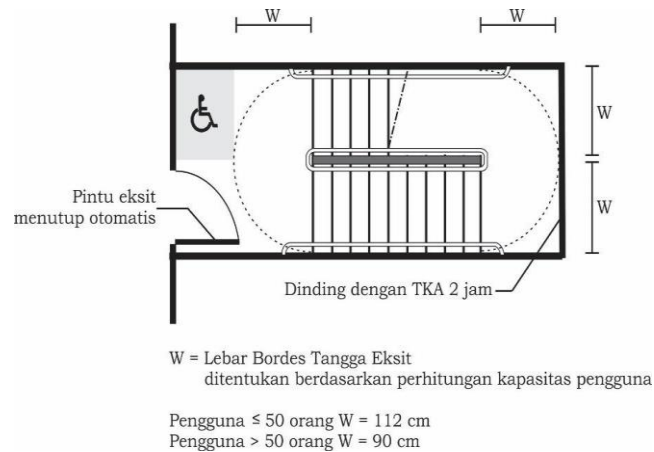
Gambar 2. 9 Jarak standar ke pintu eksit
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2. Eksit

Ketentuan teknisnya:

- a. Bangunan bertingkat sedang-tinggi dan bangunan umum di atas satu lantai wajib memiliki tangga eksit tertutup yang terlindung dari asap.
- b. Tangga putar tidak boleh digunakan sebagai tangga eksit.
- c. Lebar tangga aksit dan bordes disesuaikan dengan kapasitas pengguna: minimal 90 cm untuk kapasitas hingga 50 orang dan minimal 112 cm untuk kapasitas lebih dari 50 orang.
- d. Tangga eksit dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 110 cm, dengan lebar anak tangga minimal 30 cm dan tinggi maksimal 18 cm.
- e. Tangga eksit terbuka di luar bangunan berjarak minimal 1 meter dari bukaan dinding terdekat.

- f. Bangunan dengan luas lantai 600 m² atau lebih (selain tempat parkir terbuka) yang bagian atasnya setinggi 7,5 meter di atas akses harus memiliki saf tangga eksit tanpa perlu lif kebakaran; ketentuan serupa berlaku untuk bangunan dua lantai atau lebih dengan luas di atas 900 m².
- g. Ketahanan api eksit minimal 1 jam untuk bangunan hingga 3 lantai dan minimal 2 jam untuk bangunan mulai 4 lantai.
- h. Jika terdapat lebih dari satu eksit per lantai, minimal dua di antaranya harus terpisah agar tidak terhalang bersamaan oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- i. Area berbahaya tinggi sebaiknya dihindari sebagai jalur menuju eksit, kecuali dilindungi partisi atau penghalang fisik lainnya.
- j. Penanda eksit harus mudah terlihat, berwarna kontras, memuat tulisan “EKSIT” dengan tinggi huruf minimal 15 cm dan lebar huruf minimal 1,875 cm, dilengkapi tanda panah arah bila diperlukan.
- k. Pintu eksit menggunakan jenis pintu ayun yang dapat menutup otomatis, membuka ke arah keluar untuk ruang berkapasitas lebih dari 50 orang atau berisiko tinggi, serta tidak boleh dilengkapi cermin atau tirai.
- l. Kapasitas eksit yang melayani lebih dari satu lantai dihitung per lantai agar kapasitasnya tidak berkurang di sepanjang jalur keluar.
- m. Pintu , bagian, atau tangga yang bukan eksit namun berpotensi disalahartikan sebagai eksit perlu diberi identifikasi yang jelas, misalnya “bukan jalan keluar”.
- n. Perangkat deteksi seperti alarm dapat dipasang untuk mencegah penyalahgunaan eksit yang dapat menghambat proses evakuasi.
- o. Eksit harus memiliki ruang yang cukup untuk menampung kursi roda saat kondisi darurat. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

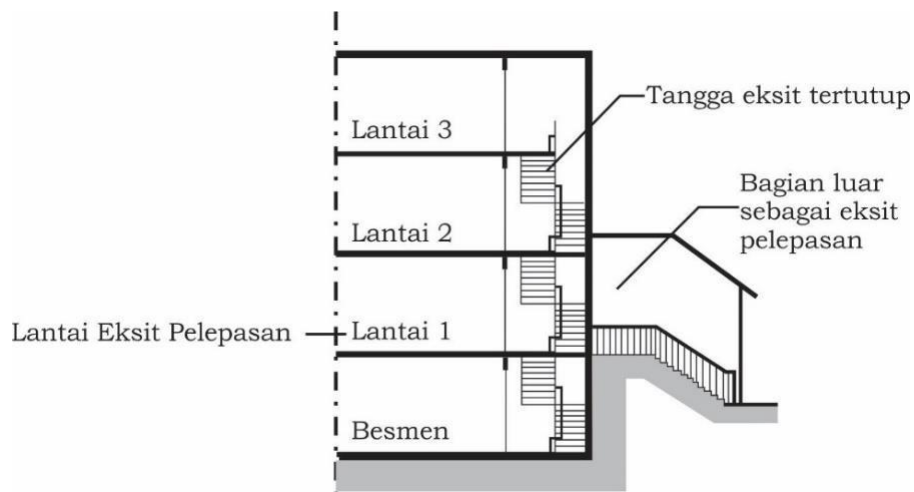


Gambar 2. 10 Contoh tangga eksit
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

3. Eksit pelepasan

Ketentuan teknisnya:

- Harus berada di permukaan tanah atau langsung menuju ruang terbuka yang aman di luar bangunan.
- Ruang terbuka ini dapat berupa selasar terbuka nonkomersial dengan lebar maksimal 5 meter dari dinding luar bangunan.
- Pada bangunan yang dilengkapi sprinkler, maksimal 50% dari jumlah aksit boleh dilepaskan ke ruang sirkulasi tertutup di permukaan tanah, dengan syarat mudah terlihat, berjarak maksimal 10 meter dari ruang terbuka aman, dan berjarak 10 meter dari kegiatan komersial di sekitar.
- Pada bangunan hunian tanpa sistem sprinkler otomatis, minimal 50% tangga eksit harus dilepas ke ruang terbuka aman; sisanya boleh dilepas ke ruang sirkulasi tertutup dengan syarat bebas dari kegiatan komersial, mudah terlihat, memiliki minimal dua jalur alternatif, dan berjarak maksimal 10 meter dari ruang terbuka aman.
- Bukaan pada area hunian dalam jarak 3 meter dari titik pelepasan tangga eksit harus terproteksi (dapat dikurangi menjadi 1,5 meter jika sebidang dengan tangga eksit). (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 11 Contoh bentuk eksit pelepasan
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

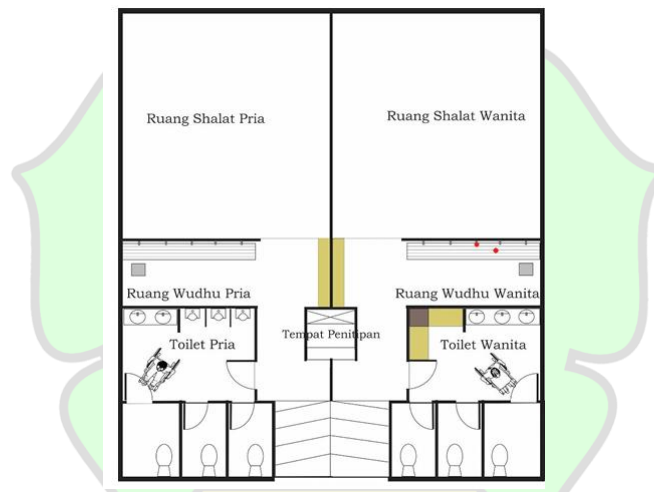
2.2.10 Ruang Ibadah

Ruang ibadah merupakan ruang yang dirancang untuk mewadahi aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek fungsi, kenyamanan, dan kapasitas pengguna.

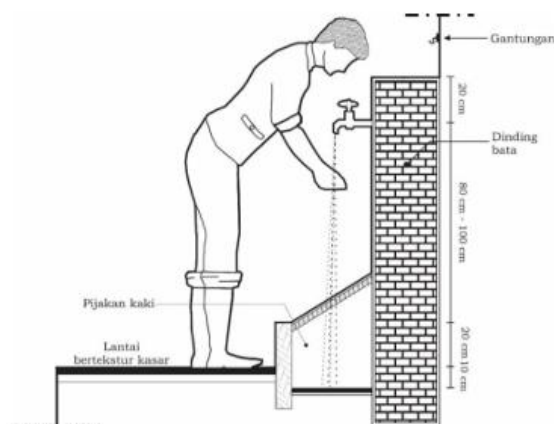
Persyaratannya antara lain:

1. Ruang ibadah ditempatkan menyatu dengan bangunan gedung atau terpisah pada lokasi yang layak, suci, mudah dilihat dan dicapai, serta dilengkapi petunjuk arah yang informatif.
2. Dapat berupa musala, masjid, atau *praying room* pada bangunan umum, atau ruang meditasi pada fasilitas internasional.
3. Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan dapat dipisah atau digabung dan tetap dilengkapi fasilitas peribadatan.
4. Pintu masuk musala/masjid sebaiknya tidak langsung menghadap arah kiblat.
5. Musala/masjid dilengkapi ruang wudhu dengan ketentuan: terpisah antara laki-laki dan perempuan; terpisah dari toilet/kamar mandi; lantai bertekstur kasar, tidak licin, dan mudah dibersihkan; serta sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

6. Ruang wudhu dapat dilengkapi dengan bangku, pijakan kaki, tempat menyimpan barang pribadi, gantungan dan cermin. Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang ibadah, disediakan ramp untuk pengguna kursi roda.
7. Ruang ibadah menyediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang.
8. Persentase luas ruang ibadah dari total luas lantai bangunan bervariasi menurut fungsinya; 5% untuk hunian (rumah susun/apartemen); 5% untuk bangunan usaha (kecuali gudang, 3%); 5% untuk bangunan sosial budaya (kecuali tempat praktik dokter, 2%); 2% untuk bangunan fungsi khusus; dan 3% untuk bangunan dengan lebih dari satu fungsi. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 12 Contoh desain musholla/ruang sholat
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 13 Dimensi tempat wudhu berdiri
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

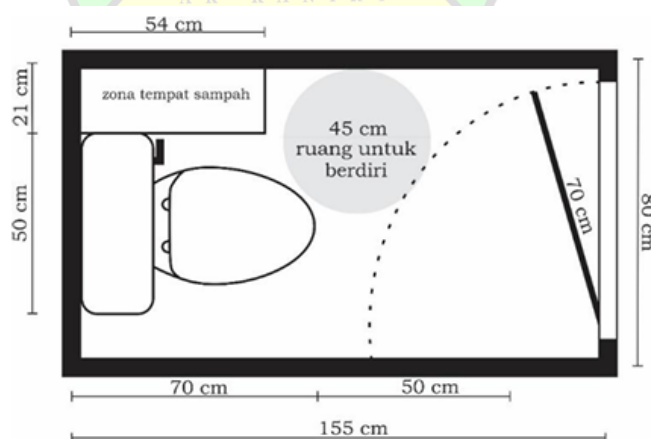
2.2.11 Toilet

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, toilet pada bangunan gedung harus dirancang sesuai persyaratan kemudahan agar dapat digunakan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

Beberapa persyaratannya:

1. Toilet umum terbagi menjadi tiga tipe: standar (kloset jongkok), moderat (kloset jongkok dan duduk dengan jumlah sebanding), dan deluxe (kloset duduk lebih dominan).
2. Akses toilet laki-laki dan perempuan dibuat terpisah demi keamanan.
3. Toilet sebaiknya berada dalam satu kesatuan dengan ruang utamanya.
4. Toilet dilengkapi penanda yang jelas dan informatif.
5. Setiap toilet laki-laki dan perempuan minimal menyediakan satu unit untuk penyandang disabilitas dan satu unit untuk anak-anak.
6. Lantai toilet menggunakan material bertekstur yang tidak licin.
7. Luas ruang dalam toilet minimal 80×155 cm.
8. Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas minimal $152,5 \times 227,5$ cm, dengan mempertimbangkan ruang gerak kursi roda.
9. Luas ruang dalam toilet anak-anak minimal 75×100 cm.
10. Lebar bersih pintu toilet minimal 70 cm, kecuali toilet disabilitas minimal 90 cm.
11. Pintu toilet disabilitas umumnya membuka ke luar dengan ruang bebas minimal 152,5 cm antara pintu dan kloset.
12. Jika pintu membuka ke dalam, ruang bebas harus cukup untuk manuver kursi roda berputar 180 derajat.
13. Pintu toilet disabilitas dilengkapi pelat tendang di bagian bawah.
14. Pintu dilengkapi dengan negsel yang dapat menutup sendiri.
15. Bagian atas luar pintu dilengkapi dengan lampu alarm (*panic lamp*) yang aktif melalui tombol darurat atau tuas di dalam toilet.
16. Tuas darurat diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh pengguna disabilitas.

17. Toilet disabilitas dilengkapi dengan pegangan rambat untuk membantu perpindahan dari kursi roda ke kloset dan sebaliknya.
18. Toilet memerlukan sirkulasi udara yang memadai melalui jendela atau *bovenlicht*.
19. Pencahayaan dalam toilet minimal 10 lux.
20. Kelembapan udara ideal berkisar 40-50%.
21. Lantai toilet memiliki kelandaian minimal 1% dari panjang atau lebar lantai.
22. Lantai toilet dibuat lebih rendah daripada lantai ruangan di luarnya.
23. Setiap kloset ditempatkan pada kompartemen terpisah.
24. Dinding dan lantai toilet diberi pelapis kedap air.
25. Kelengkapan yang disediakan meliputi bak cuci tangan, cermin, tempat sampah, pengering tangan, tisu, sanitizer, sabun, penggantung pakaian, urinal, kloset, jetshower, bidet, pengharum ruangan, exhaust fan, dan keran air.
26. Toilet anak-anak dilengkapi dengan bak cuci tangan, kloset, dan urinal dengan ketinggian yang mudah dijangkau anak-anak.
27. Persentase luas toilet dari total luas lantai bangunan bervariasi menurut fungsi bangunan, mulai dari 1% untuk hunian dan sebagian bangunan usaha, hingga 5% untuk pasar, terminal, gedung olahraga, area bermain, dan gedung pameran. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



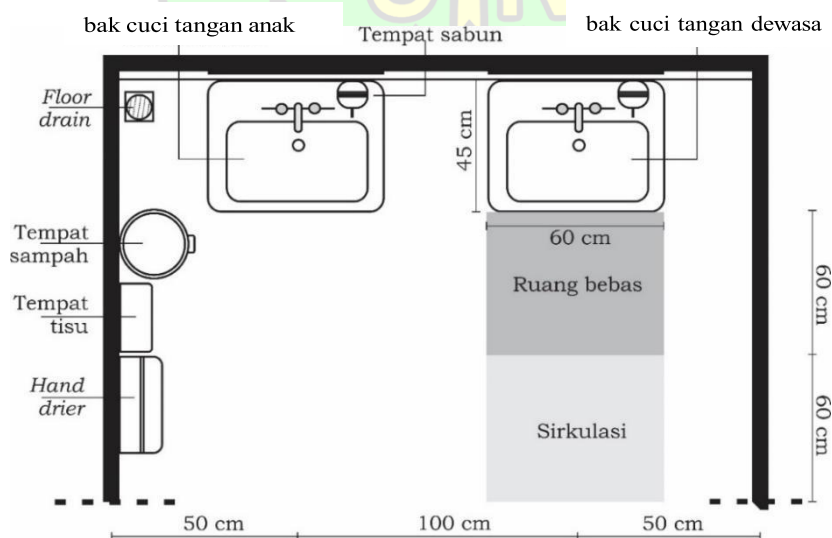
Gambar 2. 14 Ruang dalam toilet dengan bukaan kedalam dan tempat sampah
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2.2.12 Bak Cuci Tangan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, bak cuci tangan merupakan fasilitas yang digunakan untuk mencuci tangan, mencuci muka, berkumur, atau menggosok gigi yang dirancang agar dapat digunakan secara mudah oleh pengguna bangunan.

persyaratannya:

1. Pemasangan menghindari percikan air ke sekitarnya.
2. Ukuran minimal 45 x 60 cm.
3. Ketinggian ideal adalah 85 cm untuk dewasa, 75 cm untuk pengguna kursi roda, dan 70 cm untuk anak-anak.
4. Disarankan menggunakan keran bersensor.
5. Ruang bebas untuk pengguna minimal 60 cm dari tepi bak dengan sirkulasi 60 cm. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 679 Dimensi dan ruang bebas bak cuci tangan
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2.2.13 Rambu dan Marka

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2017, rambu adalah tanda yang berbicara dalam bentuk vertikal (tiang) sebagai petunjuk, peringatan, atau larangan, sedangkan marka adalah tanda yang

berbicara dalam bentuk horizontal (permukaan jalan) yang berupa garis, gambar, atau tulisan untuk mengatur dan mengarahkan pergerakan.

Beberapa poin pentingnya:

1. Rambu dan marka harus informatif dan mudah dikenali, misalnya rambu arah pada jalur pedestrian, rambu kamar mandi umum, rambu telepon umum, rambu parkir disabilitas, dan rambu huruf timbul/braille.
2. Penempatan rambu memperhatikan lokasi yang tepat dan bebas pandang, keselarasan dengan lingkungan, pencahayaan yang cukup, serta tidak mengganggu arus dan sirkulasi pengguna.
3. Rambu digunakan untuk menunjukkan arah jalur pedestrian, toilet umum, telepon umum, parkir disabilitas, nama fasilitas, dan lokasi ATM.
4. Rambu yang digunakan sebaiknya berhuruf timbul atau braille dengan jarak minimal 1 cm dari huruf latin; berbentuk gambar/symbol cetak timbul agar cepat dipahami; menggunakan simbol internasional; menerapkan metode pembeda seperti tekstur atau warna kontras; menggunakan bahan yang tidak silau; memiliki kontras antara karakter dan latar belakang; serta memiliki proporsi huruf dengan rasio lebar-tinggi 3:5 hingga 1:1 dan ketebalan hingga 1:10, dengan ukuran yang disesuaikan jarak pandang.
5. Beberapa jenis rambu dan marka yang umum digunakan meliputi alarm lampu darurat bagi penyandang disabilitas rungu, sistem audio, teletext/running teks, papan informasi berlampu indikator, fasilitas TV teks, dan bahasa isyarat, yang masing-masing ditempatkan di lokasi strategis seperti dekat pintu, lift, ruang pertemuan, atau pusat informasi.
6. Warna latar rambu dan marka mengikuti standar keselamatan, misalnya merah untuk bahaya, kuning untuk perhatian, jingga untuk peringatan, hijau untuk keselamatan, biru untuk informasi, hitam-putih-kuning untuk penanda batas, dan magenta untuk peringatan radiasi. Warna latar dan huruf kontras agar mudah dibaca.
7. Jenis huruf yang lazim digunakan antara lain Helvetica, Futura, Times New Roman, Copperplate, Trebuchet, dan Braille.

8. Ukuran huruf disesuaikan dengan jarak baca, misalnya tinggi huruf 8 cm untuk jarak baca efektif sekitar 0,76 m, hingga tinggi huruf 152 cm untuk jarak baca efektif sekitar 15,24 m
9. Material rambu dan marka harus tahan cuaca, seperti aluminium, plastik, akrilik, stainless steel, aluminium composite panel, fiberglass, atau batu bata. Material logam dilapisi cat antirarat yang tahan minimal 4 tahun tanpa mudah pudar, mengelupas, atau retak, dengan tepi rata dan hasil pengecatan tanpa gelembung. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 16 Simbol aksesibilitas
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

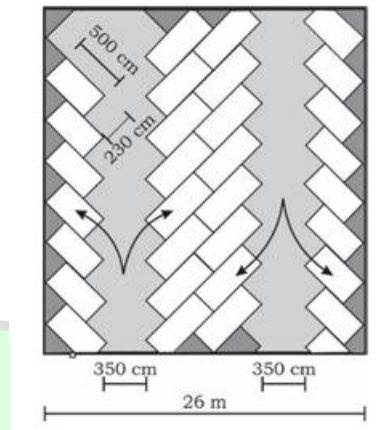
2.2.14 Parkir

Menurut perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara.

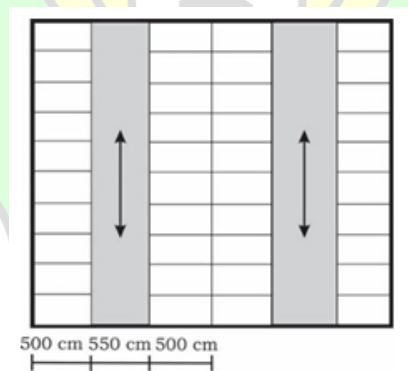
Ketentuan teknisnya:

1. Lokasi mudah dijangkau dan diawasi.
2. Dilengkapi petunjuk arah dan penandaan yang jelas.
3. Dilengkapi kamera pengawas terutama di lokasi yang sulit diawasi.
4. Tempat parkir luas diberi huruf/angka agar memudahkan pengemudi menemukan kendaraan.
5. Penerangan dan penghawaian memadai.
6. Dilengkapi marka parkir, stopper, dan APAR.
7. Tempat parkir disabilitas diletakkan di jalur terdekat dengan bangunan/fasilitas tujuan, maksimal berjarak 60 meter dari pintu masuk.
8. Memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk naik/turun kendaraan.

9. Diberi simbol khusus berwarna kontras dan rambu pembeda dari tempat parkir umum.
 10. Lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda, dan terhubung dengan ramp menuju bangunan.
 11. Diletakkan di permukaan datar dengan kelandaian maksimal 2 derajat.
- (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).

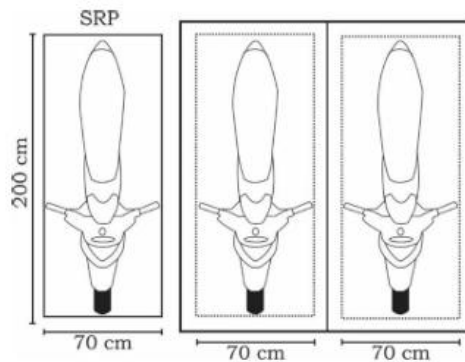


Gambar 2. 17 Ruang parkir susunan diagonal
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 2545 Ruang parkir susunan
horizontal

12. Persyaratan Tempat Parkir Motor Satuan ruang parkir sepeda motor yang direkomendasikan minimal 70 cm x 200 cm (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).



Gambar 2. 19 Ukuran satuan ruang parkir
sepeda motor
(Sumber: Permen PU No.14 Tahun 2017)

2.3 Kajian Umum Ruang Publik

2.3.1 Definisi Ruang Publik

Ruang publik dapat dipahami sebagai ruang terbuka yang bisa digunakan siapa saja untuk berkumpul dan berdiskusi tanpa merasa khawatir. Menurut Carr et al. (1992) menjelaskan bahwa ruang publik ditandai oleh tiga ciri utama:

- a. responsif, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang luas;
- b. demokratis, dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, apapun latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta ramah bagi berbagai kondisi fisik penggunaanya;
- c. bermakna, mampu mengintegrasikan manusia, ruang, dan konteks sosial yang lebih luas..

2.3.2 Bentuk Ruang Publik

Carmona et al. (2003) membagi ruang publik menjadi tiga bentuk menurut kegunaannya:

1. External Public Space: Ruang publik di luar ruangan yang bisa diakses oleh siapa saja, misalnya alun-alun, taman kota, dan jalur pedestrian.
2. Internal Public Space: ruang publik di dalam ruangan yang dikelola pemerintah, misalnya kantor polisi dan terminal.
3. External and Internal 'Quasi' Public Space: fasilitas yang dikelola pihak swasta dengan aturan tertentu, misalnya pusat perbelanjaan, taman hiburan, restoran, dan kafe.

Sementara itu, Krier (1979) menyebutkan bahwa ruang publik memiliki konsistensi bentuk berupa square (berpusat/berongga) atau street (memanjang/melorong).

2.3.3 Tipe dan Karakter Ruang Publik

Menurut Carr (1992), tipologi ruang publik terbentuk dari penekanan pada karakter kegiatan, lokasi, dan proses pembentukannya. Tipologi tersebut mencakup jalan, taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan di lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, square dan plaza, pasar, serta kawasan tepi air.

2.3.4 Ruang Publik Ideal

Menurut Siahaan (2011), ruang publik yang ideal memenuhi beberapa berikut:

1. Image dan Identity: memiliki sejarah dan identitas yang mencerminkan karakter tempat tersebut, karena identitas ini memberikan nilai tambah.
2. Atraksi dan Destinasi: memiliki daya tarik yang mengundang masyarakat untuk datang, baik berupa elemen pasif (pemandangan, sarana prasarana) maupun atraksi aktif.
3. Ketenangan: mampu memberikan rasa tenang bagi setiap penggunanya.
4. Desain yang fleksibel dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia.

2.4 Tinjauan pusat perbelanjaan

2.4.1 Pengertian Pusat Perbelanjaan

Menurut McKeever (1977), pusat perbelanjaan merupakan sekumpulan bangunan komersial yang dibangun di suatu lokasi terencana, dikembangkan dan dikelola sebagai satu kesatuan operasi, mempertimbangkan lokasi, ukuran, jenis toko, dan area perbelanjaan, sekaligus dilengkapi dengan area parkir yang disesuaikan dengan skala unitnya. Secara lebih luas, pusat perbelanjaan juga bisa dipahami sebagai tempat pertukaran dan distribusi barang serta jasa yang bercirikan komersialisme dengan tujuan mencari keuntungan. Rubenstein (1978) menjelaskan bahwa selain berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, pusat perbelanjaan juga menjadi wadah masyarakat untuk berkumpul dan berekreasi, sekaligus menghidupkan kota atau lingkungan di sekitarnya.

2.4.2 Klasifikasi Pusat Perbelanjaan

A. Berdasarkan skala pelayanan, pusat perbelanjaan digolongkan menjadi tiga:

Di golongan menjadi 3 bagian :

1. Pusat perbelanjaan lokal (*Neighborhood Centre*): melayani 5.000–40.000 penduduk dengan luas area 30.000–100.000 sq.ft. (2.787 9.290 m²). Unit terbesarnya berupa supermarket.
2. Pusat perbelanjaan distrik (*Community Centre*): melayani 40.000–150.000 penduduk dengan luas area 300.000–1.000.000 sq.ft. (9.290 - 27.870 m²). Unit terbesarnya berupa junior department store, supermarket, dan toko-toko.
3. Pusat perbelanjaan regional (*Main Centre*): melayani 150.000–400.000 penduduk dengan luas area 300.000–1.000.000 sq.ft. (27.850 - 92.990). Unit terbesarnya berupa department store.

B. Berdasarkan bentuk Fisik

1. Shopping Street: deretan toko di sepanjang jalan.
2. Shopping Centre: kompleks pertokoan berisi stan-stan yang disewakan atau dijual.
3. Shopping Precinct: kompleks pertokoan dengan stan yang menghadap jalan terbuka bebas kendaraan.
4. Department Store: toko berskala besar dengan beberapa lantai, menjual berbagai jenis barang dengan tata letak khusus yang memudahkan sirkulasi dan akses, luas lantainya sekitar 10.000–20.000 m².
5. Supermarket: menjual kebutuhan sehari-hari dengan sistem self-service, di mana area penjualan bahan makanan tidak lebih dari 15% dari total area penjualan, dengan luas lantai 1.000–2.500 m².
6. Department store dan supermarket: bentuk perbelanjaan modern yang umum dijumpai saat ini.
7. Super Store: toko satu lantai yang menjual aneka kebutuhan sandang dengan sistem self-service, dengan luas antara 5.000–7.000 m² dengan area penjualan minimal 2.500 m².

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa

1. Penelitian oleh M.Arifin pada tahun 2023 yang berjudul **"Identifikasi Penerapan Standar Aksesibilitas Difabel di UIN Ar-Raniry Banda Aceh"** bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada lingkungan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada tiga objek penelitian, yaitu Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Gedung Biro Akademik, dan Gedung Auditorium Ali Hasjmy. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi lapangan, dokumentasi, serta pengukuran langsung terhadap fasilitas bangunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Instrumen observasi digunakan untuk menilai berbagai elemen aksesibilitas, seperti jalur pedestrian, area parkir, akses masuk dan keluar bangunan, tangga, toilet, rambu, serta fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan standar aksesibilitas pada ketiga bangunan tersebut masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku karena masih terdapat berbagai fasilitas yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana aksesibilitas agar seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas kampus secara aman, nyaman, dan mandiri.

2. Penelitian oleh Irfan, Izziah, dan Renni Anggraini pada tahun 2017, yang dipublikasikan dalam Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, berjudul **"Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat, Lansia dan Penyandang Cacat"**, merupakan kajian penting mengenai implementasi inklusi di fasilitas vital kota. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana Gedung Pasar Aceh, sebagai salah satu fasilitas publik utama di pusat

Kota Banda Aceh, telah memenuhi standar aksesibilitas bagi kaum difabel. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung dan kuesioner, serta mendasarkan evaluasinya pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas Gedung Pasar Aceh masih tergolong rendah, di mana banyak elemen bangunan yang vital (seperti *ramp* dan toilet) tidak memenuhi standar teknis yang diatur oleh pemerintah atau bahkan tidak tersedia. Persepsi dari penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat umum juga menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa kondisi fisik bangunan belum mampu mendukung kemandirian dan kesetaraan hak kaum difabel dalam mengakses pelayanan publik. Kajian tahun 2017 ini berfungsi sebagai bukti historis dan empiris mengenai tantangan implementasi inklusi di Banda Aceh, meskipun kota tersebut telah dinobatkan sebagai Kota Ramah Disabilitas.

3. Penelitian oleh Zamzammiyah Nur Aini dan Dwi Aris Himawanto pada tahun 2018, yang dipublikasikan dalam Jurnal Aksen, berjudul "**Analisis Aksesibilitas Desain Bangunan Pada Gedung Museum Keris Surakarta**", merupakan kajian yang berfokus pada evaluasi desain inklusif di fasilitas kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika mengakses Gedung Museum Keris Surakarta. Menggunakan metode observasi dan analisis deskriptif kualitatif, studi ini menemukan bahwa masih terdapat banyak hambatan aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas di museum tersebut. Hambatan ini mencakup elemen desain bangunan yang tidak ramah disabilitas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk bergerak secara mandiri. Hasil kajian ini menggarisbawahi perlunya perbaikan layanan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah aksesibilitas, guna menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman yang setara di ruang publik kebudayaan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Khatarina Mey Kusuma dan Indrawati (2024) yang membahas mengenai **aksesibilitas dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik pada Masjid Baitussalam Tangen, Sragen**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan publik, khususnya tempat ibadah masjid. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi variasi aksesibilitas yang tersedia serta mengevaluasi tingkat keramahan Masjid Baitussalam terhadap penyandang disabilitas fisik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara dengan pengurus dan pengguna masjid, serta studi literatur. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Baitussalam Tangen telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti tangga, toilet, dan tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita. Namun demikian, sebagian besar fasilitas tersebut belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Tidak tersedianya ramp untuk kursi roda, material lantai yang licin, ukuran toilet yang tidak sesuai standar, ketiadaan rambu difabel, serta tidak adanya pegangan rambat dan tempat duduk wudu menjadi temuan utama penelitian. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa Masjid Baitussalam Tangen belum dapat dikategorikan sebagai masjid ramah disabilitas karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan aksesibilitas sesuai regulasi yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan desain fisik masjid, seperti penambahan ramp, penggunaan material lantai yang aman, dan penyediaan fasilitas wudu serta toilet yang inklusif, guna mendukung prinsip kesetaraan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas.

5. Pada tahun 2022, Nada Nadhifa melakukan penelitian dengan judul “Kajian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

tingkat aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa dan tuna netra. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa Mesjid Raya Baiturrahman belum ramah disabilitas karena fasilitas yang ada tidak memadai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti kurangnya akses yang layak ke tempat wudhu dan ruang sholat, sebagai solusinya, penulis merekomendasikan perancangan ulang aksesibilitas yang bersifat inklusif dengan menyediakan fasilitas khusus yang fungsional dan terintegrasi sehingga memungkinkan seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dapat beribadah dengan nyaman.



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	M Arifin, 2023	Identifikasi Penerapan Standar Aksesibilitas Difabel di UIN Ar-Raniry Bnada Aceh	Deskriptif kualitatif	Observasi lapangan, dokumentasi, kajian pustaka, serta pengukuran yang mengacu pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 dan SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar aksesibilitas pada Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Gedung Biro Akademik, dan Gedung Auditorium Ali Hasjmy belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Masih banyak fasilitas yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga

					diperlukan perbaikan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif.
2.	Irfan, Izziah, dan Renni Anggraini, 2017	Kajian Aksesibilitas Kaum Difabel pada Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat, Lansia dan Penyandang Cacat	Deskriptif kualitatif	Observasi lapangan dan wawancara mendalam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gedung Pasar Aceh belum aksesibel bagi kaum difabel, terutama penyandang disabilitas fisik. Seluruh responden difabel menyatakan fasilitas yang tersedia tidak memenuhi prinsip kemudahan, keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian, sehingga gedung tersebut belum layak sebagai bangunan publik yang inklusif.

3.	Zamzammiah Nur Aini dan Dwi Aris Himawanto, 2018	Analisis Aksesibilitas Desain Bangunan Pada Gedung Museum Keris Surakarta	Deskriptif Kualitatif	Observasi langsung, pengukuran elemen bangunan, dan studi literatur.	Bangunan publik ini belum sepenuhnya memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Permasalahan utamanya meliputi desain ramp yang tidak sesuai, ketiadaan handrail dan guiding block, toilet yang tidak ramah disabilitas, serta kurangnya rambu dan informasi aksesibel, sehingga menghambat keselamatan dan kemandirian pengguna difabel.
4.	Nada Nadhifa, 2022	Kajian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada	Deskriptif Kualitatif	Observasi lapangan,	Mesjid Raya Baiturrahman belum memenuhi standar bagi penyandang disabilitas,

		Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh		wawancara, dan studi literatur.	khususnya tuna daksa dan tuna netra, karena fasilitas seperti <i>ramp</i> standar, <i>guiding block</i> , toilet dan tempat wudu difabel, serta pegangan rambat belum tersedia secara memadai.
5.	Khatarina Mey Kusuma dan Indrawati, 2024	Aksesibilitas dan Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas Fisik pada Masjid Baitussalam Tangen, Sragen	kualitatif deskriptif	Lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.	Masjid Baitussalam Tangen belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Fasilitas seperti ramp, toilet difabel, material lantai aman, rambu difabel, dan tempat duduk wudu belum tersedia atau tidak sesuai standar, sehingga masjid

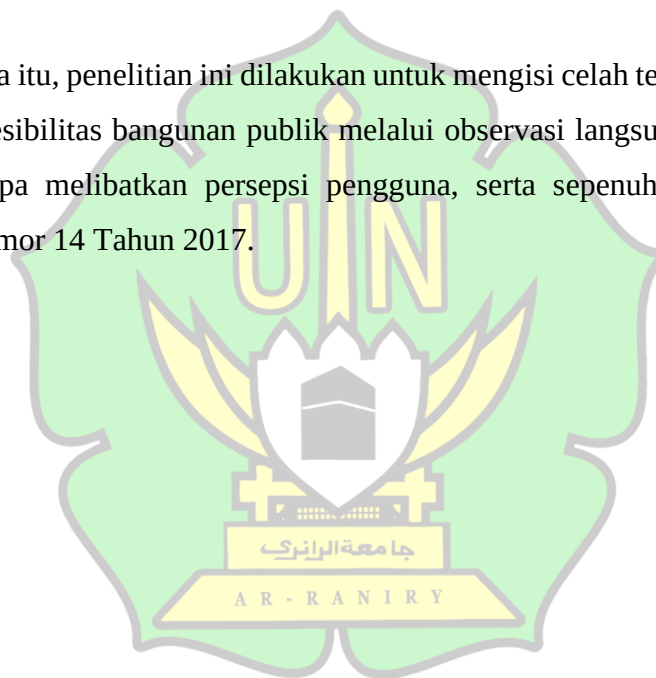
					belum dapat dikategorikan ramah disabilitas.
--	--	--	--	--	---



Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kombinatorik, yaitu observasi, pengukuran teknis, serta dokumentasi. Meskipun pendekatan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif, hasil penelitian masih menunjukkan ketidaksesuaian antara standar regulasi dan kondisi eksisting bangunan.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menilai aksesibilitas bangunan publik hanya melalui observasi visual langsung, tanpa melibatkan wawancara maupun pengukuran teknis, dengan acuan tunggal pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 sebagai standar evaluasi. Padahal, metode observasi murni memiliki potensi untuk memberikan penilaian objektif terhadap kepatuhan bangunan terhadap regulasi, khususnya dalam mengidentifikasi keberadaan dan kelengkapan elemen aksesibilitas secara nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada evaluasi aksesibilitas bangunan publik melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik fasilitas, tanpa melibatkan persepsi pengguna, serta sepenuhnya mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. T. Hasan Dek Jl. Teuku Iskandar No.49, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Lokasi ini berada di kawasan perkotaan yang strategis dan memiliki tingkat aksesibilitas tinggi karena terhubung dengan jaringan jalan utama. Lingkungan sekitar Plaza Aceh didominasi oleh fungsi perkantoran, perdagangan, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat kegiatan dengan intensitas kunjungan yang relatif tinggi. Selain itu kemudahan pencapaian lokasi,



Gambar 3. 1 Peta lokasi penelitian
(Sumber: Google Earth, 2025)



Gambar 3.2 Lokasi objek penelitian
(Sumber: Google Earth, 2025)

3.2 Deskripsi Objek Penelitian

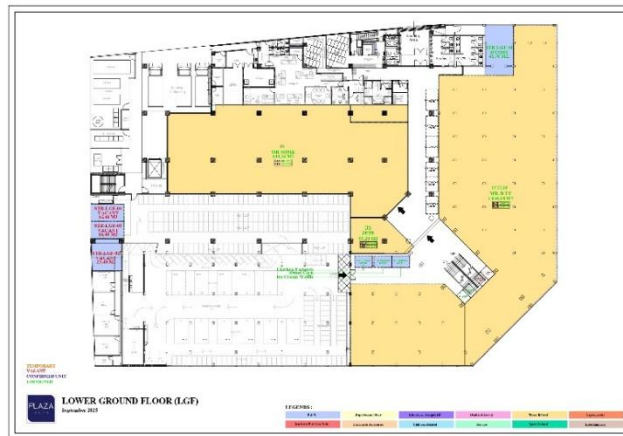
Sebagai objek penelitian Plaza Aceh terdiri atas 4 lantai. dengan Luas Lantai Kotor (GFA) sekitar 13.563 m² dan Luas Area Sewa Bersih (NLA) sekitar 10.621 m², dengan 4 lantai, Pemilihan objek penelitian dilakukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu bangunan-bangunan publik yang ada di Banda Aceh, Plaza Aceh tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, bangunan ini juga memiliki peran sebagai pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, seperti: wisata kuliner, area bermain serta menjadikannya sebagai tempat hiburan serta menjadi tempat bersosialisasi masyarakat.



Gambar 3. 3 Plaza Aceh
(Sumber: dokumentasi Pribadi, 2025)

Dari segi fungsi bangunan, Plaza Aceh terdiri dari beberapa lantai yang menampung beragam jenis tenant. Pada LGF (*Lower Ground Floor*) atau lantai dasar bangunan, terdapat beberapa tenant yang bergerak di bidang ritel dan kuliner, di antaranya MR. DIY yang menjual perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, JETE, OH!SOME serta beberapa tenant makanan dan minuman seperti Chicken Farmosa, Sweet Corn, serta Ice Cream Waffle. Selain itu, pada lantai ini juga terdapat kantor manajemen yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan operasional bangunan.

Lantai dasar ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung, seperti musholla, toilet umum, ruang laktasi, ruang perawatan darurat sementara (*first aid room*), serta ruang menyusui (*nursery room*), yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan, selain itu tersedia pula area parkir yang digunakan untuk menampung kendaraan pengunjung, sehingga mendukung kemudahan akses menuju bangunan, samping itu, tersedia pula fasilitas penunjang operasional bangunan, meliputi area servis (*service room*), atau area logistic, ruang mekanikal elektrik (*mechanical, electrical, and plumbing/MEP room*), ruang keamanan (*security room*), serta loading dock yang digunakan untuk mendukung kegiatan distribusi barang dan operasi tenant.



Gambar 3. 4 Denah LGF Plaza Aceh
(Sumber: Manajemen Plaza Aceh)

Selanjutnya, lantai GF (*Ground Floor*) atau lantai 1 pada Plaza Aceh merupakan salah satu zona utama dalam bangunan yang difungsikan sebagai area komersial dengan tingkat intensitas aktivitas pengunjung yang relatif tinggi. Lantai ini difungsikan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna melalui penyediaan tenant yang beragam, meliputi kuliner, ritel, serta pelayanan pengunjung lainnya. Pada sektor kuliner, lantai ini menyediakan sejumlah gerai makanan dan minuman, antara lain Chatime, Ichiban Sushi, Ramen, Tomoro Coffee, serta Roti O. Keberadaan tenant kuliner tersebut tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, tetapi juga berperan sebagai elemen pendukung aktivitas sosial dan rekreasi dalam ruang komersial.

Selain itu, fungsi ritel pada lantai ini ditunjukkan melalui keberadaan berbagai tenant yang bergerak di bidang fashion dan gaya hidup, seperti Wrangler, The Executive, Planet Surf, serta Dust. Tenant-tenant tersebut menyediakan produk sandang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat perkotaan, sekaligus memperkuat fungsi lantai

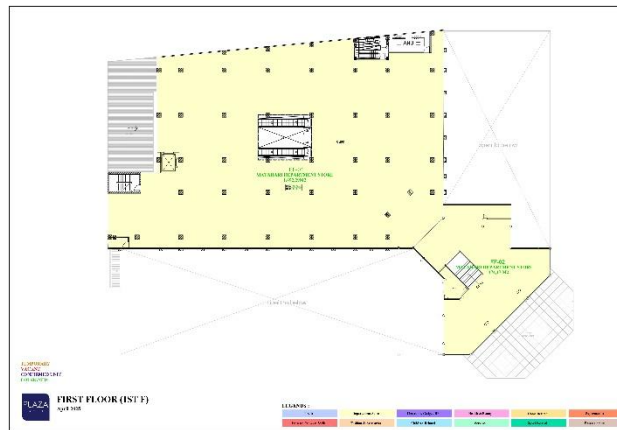
sebagai pusat perbelanjaan. Pada kategori kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri, terdapat beberapa tenant seperti Watsons, Guardian, Sociolla, serta The Body Shop. Kehadiran tenant tersebut menunjukkan adanya penyediaan layanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan personal dan gaya hidup modern.

Lebih lanjut, lantai ini juga dilengkapi dengan tenant yang menyediakan layanan spesifik, seperti Optik Melawai dan Dr.Specs dalam bidang optik, Samsung, Erafone, I Box, serta 3store dalam bidang elektronik dan telekomunikasi, The Palace dalam bidang perhiasan, serta Magic Photo yang menyediakan jasa fotografi. Keberadaan fungsi ini mencerminkan integrasi antara aktivitas komersial dan layanan dalam satuan ruang. Selain fungsi komersial, lantai 1 juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa toilet, area panggung (*stage*) yang digunakan untuk kegiatan promosi maupun acara tertentu, serta pusat informasi (*information center*) yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada pengunjung. Serta toilet Keberadaan fasilitas ini berperan penting dalam menunjang kenyamanan, kemudahan orientasi, serta kualitas pelayanan dalam bangunan.



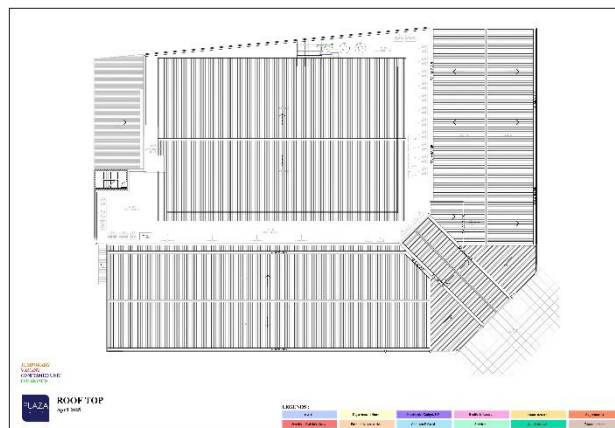
Gambar 3. 5 Denah GF Plaza Aceh
(sumber: Manajemen Plaza Aceh, 2026)

Lantai FF (*First Floor*) atau lantai 3 pada Plaza Aceh merupakan kelanjutan dari area Matahari Department Store di lantai 2 yang terintegrasi dalam satu kesatuan fungsi. Lantai ini memiliki karakter ruang terbuka dengan sistem sirkulasi vertikal yang menghubungkan antarlantai secara langsung. Secara fungsional, lantai 3 berperan sebagai perluasan area ritel dalam satu unit komersial.



Gambar 3. 7 Denah FF Plaza Aceh
(Sumber: Manajemen Plaza Aceh, 2026)

Lantai RTF (*Rooftop Floor*) atau atap pada Plaza Aceh difungsikan sebagai area utilitas bangunan yang menampung tandon air dan unit outdoor sistem pendingin udara (AC). Area ini bersifat non-publik dan berperan dalam mendukung operasional teknis bangunan secara keseluruhan.



Gambar 3. 8 Denah RTF Plaza Aceh
(Sumber: Manejemen Plaza Aceh, 2026)

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan serta menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena yang berlangsung secara alamiah maupun yang merupakan hasil rekayasa manusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya mengungkapkan karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antaraktivitas yang terdapat dalam fenomena yang menjadi objek

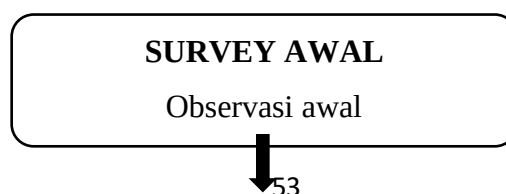
penelitian, tanpa mereduksinya menjadi angka-angka semata.

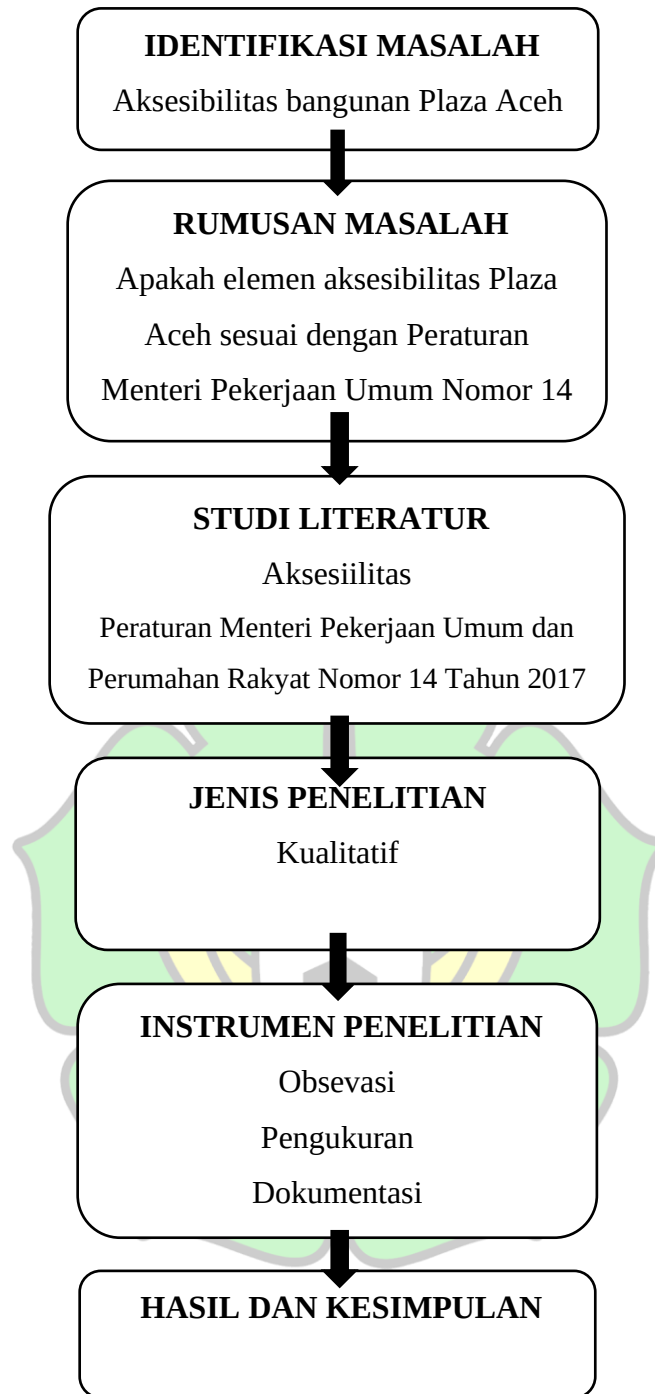
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 sebagai acuan standar aksesibilitas bangunan gedung. Penelitian mengenai aksesibilitas pada bangunan publik ini bersifat observasional, dengan tujuan memberikan gambaran umum mengenai kondisi aksesibilitas yang ada, sekaligus membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ditemukan di lokasi penelitian.

Penelitian ini berfokus pada aspek aksesibilitas yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 di Plaza Aceh, Banda Aceh. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer. Melalui data ini, nantinya potensi yang ditemukan akan diidentifikasi dalam bentuk tabel.



3. 4 Kerangka Berpikir





Bagan 3.1 Rancangan penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memerlukan teknik pengumpulan data yang sesuai agar informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Penerapan teknik pengumpulan data yang tepat bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam proses analisis serta penarikan kesimpulan .

Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Data

No	Jenis Data	Sumber Data	Teknik	Instrumen Penelitian	Keterangan
1.	Pintu	Pintu masuk dan keluar bangunan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati dimensi, arah bukaan, kemudahan akses, dan kesesuaian pintu
2.	Selasar	Selasar luar bangunan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati lebar, pencahayaan, material lantai, dan bebas hambatan
3.	Koridor	Koridor dalam bangunan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati lebar efektif, penanda, pencahayaan, dan fungsi evakuasi

4.	Jalur pedestrian	Jalur pejalan kaki	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati permukaan, lebar jalur, kelandaian, pencahayaan
5.	Jalur pemandu	Jalur pemandu	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati guiding block, warning block, warna kontras, dan penempatan
6.	Tangga	Tangga umum	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati dimensi anak tangga, handrail, pencahayaan, dan keamanan
7	Tangga berjalan	Tangga berjalan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati lebar, kemiringan, penanda, dan fitur keselamatan
8	Ramp	Ramp dalam dan luar bangunan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati kelandaian, lebar, handrail, bordes, dan permukaan
9	Sarana evakuasi	Akses eksit, eksit, eksit pelepasan	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati jalur evakuasi, penanda eksit, dan

					keterlindungan kebakaran
10	Ruang ibadah	Musholla/ tempat wudhu	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati akses, fasilitas wudhu, kelengkapan, dan kenyamanan
11	Toilet	Toilet umum	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati dimensi, aksesibilitas, kelengkapan, dan pencahayaan
12	Bak cuci tangan	Area toilet	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati ukuran, ketinggian, ruang bebas, dan jenis kran
13	Rambu dan marka	Area sirkulasi dan fasilitas	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati keterbacaan, kontras warna, simbol, dan penempatan
14	Tempat parkir	Area parkir mobil dan motor	Observasi langsung, Pengukuran	Lembar observasi, kamera, meteran.	Mengamati lokasi, dimensi, parkir disabilitas, dan keterhubungan jalur

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

3.5.1 Observasi

Instrumen penelitian dengan metode observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting elemen aksesibilitas secara langsung di lapangan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2022), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi faktual mengenai perilaku, kondisi fisik, dan situasi nyata objek penelitian, karena peneliti dapat mengamati secara langsung tanpa perantara, sehingga tingkat validitas data yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara sistematis terhadap keberadaan dan kondisi elemen aksesibilitas yang terdapat pada objek penelitian, meliputi pintu masuk, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp, tangga, tangga berjalan, toilet, rambu dan marka, serta area parkir. Setiap elemen tersebut diamati dan dinilai secara langsung guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aksesibilitas yang sesungguhnya tersedia bagi pengguna, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan pengguna dengan kebutuhan khusus.

Penilaian observasi difokuskan pada empat aspek utama, yaitu ketersediaan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keterbacaan elemen aksesibilitas. Hasil pengamatan dicatat dalam bentuk checklist yang dilengkapi deskripsi singkat guna memudahkan proses analisis data selanjutnya.

3.5.2 Pengukuran

Selain observasi, instrumen penelitian juga menggunakan metode pengukuran untuk menilai kesesuaian teknis elemen aksesibilitas dengan standar yang berlaku. Menurut S.S. Stevens (1946), pengukuran merupakan proses pemberian angka terhadap karakteristik objek penelitian berdasarkan aturan tertentu, sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dibandingkan. Pengukuran dalam penelitian ini meliputi: pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka serta parkir. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan standar teknis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 untuk menentukan tingkat kesesuaian masing-masing elemen.

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini diantaranya:

1. Meteran



Gambar 3. 9 Meteran
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2026)

2. Lux meter



Gambar 3. 10 Lux Meter
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

3. Termohygrometer



Gambar 3. 11 Termohygrometer
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

4. Busur



Gambar 3. 12 Busur
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

3.5.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Melalui metode ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, arsip, dan studi pustaka untuk dianalisis lebih lanjut. Penerapan teknik ini bertujuan untuk memetakan rekaman data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Selain itu, pemanfaatan dokumen tertulis sangat efektif untuk merekonstruksi dan memahami kembali informasi serta fenomena yang telah terjadi di masa lalu.

3.6 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan objektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa instrumen berfungsi sebagai alat ukur terhadap fenomena, baik yang bersifat alam maupun sosial, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendapat ini diperkuat oleh Arikunto (2013) yang menyebutkan bahwa keberadaan instrumen mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan demikian, setiap instrumen yang disusun perlu berpedoman pada indikator yang jelas, standar yang terukur, serta tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sejak awal, agar proses pengumpulan data tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai.

Pada penelitian ini, yang berjudul “Kajian Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Studi Kasus: Plaza Aceh)”, penyusunan instrumen mengacu pada ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan tersebut menjadi pedoman utama dalam menilai sejauh mana bangunan publik telah memenuhi standar aksesibilitas. Instrumen ini disusun secara khusus untuk mengukur tingkat pemenuhan elemen aksesibilitas pada bangunan Plaza Aceh tersebut, dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu lembar observasi, lembar pengukuran dan dokumentasi.

3.7 pembagian Data Primer dan Sekunder

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sumber perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan masing-masing jenis data adalah sebagai berikut.

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2021), data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan. Sifat data ini asli karena diperoleh secara langsung, sehingga mampu menggambarkan kondisi terkini sesuai kebutuhan penelitian.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi aksesibilitas di bangunan Plaza Aceh.
2. Data pengukuran, yaitu hasil pengukuran fisik terhadap setiap elemen aksesibilitas, seperti lebar pintu, kemiringan ramp, lebar jalur pedestrian, dimensi toilet, luas area parkir, dan berbagai spesifikasi teknis lainnya yang dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.
3. Data dokumentasi lapangan berupa foto-foto kondisi eksisting dari setiap elemen aksesibilitas yang berfungsi sebagai bukti pendukung observasi.

b. Data sekunder

Menurut Sugiono (2021), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia sebelumnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang menjadi acuan utama penelitian aksesibilitas ini.
2. Literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun

artikel ilmiah yang membahas topik aksesibilitas bangunan, desain inklusif, fasilitas publik, dan penyandang disabilitas.

3. Dokumen milik Plaza Aceh, seperti denah bangunan dan data pengunjung.
4. Dokumentasi dan arsip dari instansi terkait maupun sumber resmi yang mendukung pelaksanaan penelitian.

3.8 Teknik Analisis dan Penyajian Data

1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data, yaitu proses menelaah, memahami, serta menafsirkan data hasil observasi lapangan untuk menghasilkan gambaran mendalam mengenai tingkat aksesibilitas bangunan publik. Analisis diarahkan pada sejauh mana prinsip kemudahan, keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian telah terpenuhi bagi seluruh pengguna bangunan, termasuk penyandang disabilitas. Proses analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (Miles & Huberman, 1994). Tahapan analisis data terdiri atas tiga proses utama, yaitu:

a. Reduksi data

Tahapan ini merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Peneliti memilih data observasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu aksesibilitas bangunan publik berdasarkan elemen fisik fasilitas, meliputi pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka, serta area parkir. Data yang tidak berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas disisihkan agar analisis tetap terarah pada tujuan penelitian. Setiap elemen kemudian dianalisis berdasarkan kondisi eksisting di lapangan dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

b. penyajian data

Data yang telah direduksi selanjutnya ditampilkan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel observasi, persentase penilaian aksesibilitas, serta rekapitulasi pemenuhan aksesibilitas. Penjelasan ini disusun berdasarkan masing-masing

elemen fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga keterkaitan antarelemen aksesibilitas dapat terlihat dengan jelas. Tujuan dari tahap ini adalah memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tingkat pemenuhan aksesibilitas pada setiap elemen, sekaligus membandingkan kondisi di lapangan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

c. penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk memperoleh temuan mengenai tingkat aksesibilitas bangunan publik. Kesimpulan ditarik secara bertahap, dimulai dari temuan sementara yang berlanjut diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang terhadap data hasil observasi dan data di lapangan (Moleong, 2017). Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi dan tingkat aksesibilitas bangunan publik, dihitung dari ketersediaan dan kesesuaian fasilitas fisik pada setiap item yang telah disebutkan.

2. Teknik Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel observasi, dan dokumentasi visual berupa foto yang menggambarkan kondisi aksesibilitas bangunan publik di lapangan. Hasil observasi ditampilkan dalam tabel penilaian aksesibilitas untuk setiap elemen fasilitas, disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami kondisi eksisting bangunan sekaligus interpretasi peneliti terhadap tingkat aksesibilitas yang tersedia (Sugiono, 2019). Setiap item disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi tabel observasi dan dokumentasi foto, guna memperkuat validitas temuan penelitian. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pemenuhan aksesibilitas bangunan publik, sesuai dengan prinsip desain universal dan standar yang berlaku.

3.9 Jadwal Penelitian

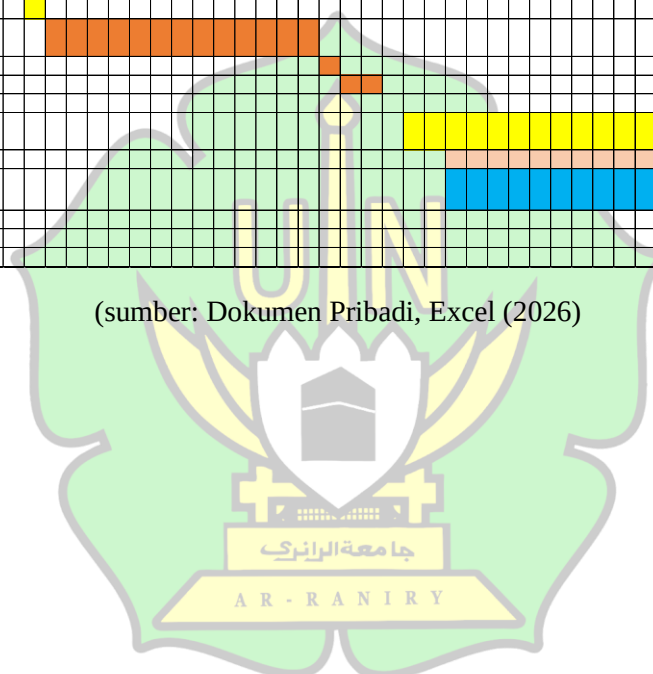
Bagan waktu penelitian disusun sebagai acuan yang sistematis dalam mengarahkan setiap tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan laporan akhir skripsi. Penyusunan jadwal ini bertujuan agar seluruh rangkaian kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama sepuluh bulan, yang meliputi seluruh tahapan penelitian. Dimulai dari penentuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, hingga penyelesaian laporan skripsi serta pelaksanaan sidang akhir. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 2 Jadwal Kegiatan

No	Jadwal Kegiatan	Bulan/Pekan																																									
		Sep			Okt			Nov			Des			Jan			Feb			Mar			Apr			May			Jun			Jul											
		5	15	22	6	9	23	27						6	9	21	22	2	11	18	28	5	9	25	30	3	13	24	30	6	13	20	31	4	11	24	30	2	10				
1	Konsul Judul dengan dosen PA																																										
2	Pengajuan Judul																																										
3	Pembagian dosen pembimbing																																										
4	Penyusunan proposal dan bimbingan																																										
5	Seminar proposal																																										
6	Perbaikan																																										
7	Validasi Instrumen																																										
8	Penelitian dan pengumpulan data																																										
9	Pengolahan data																																										
10	penyusunan dan bimbingan TA																																										
11	Sidang akhir																																										
12	Perbaikan																																										
13																																											

(sumber: Dokumen Pribadi, Excel (2026))



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

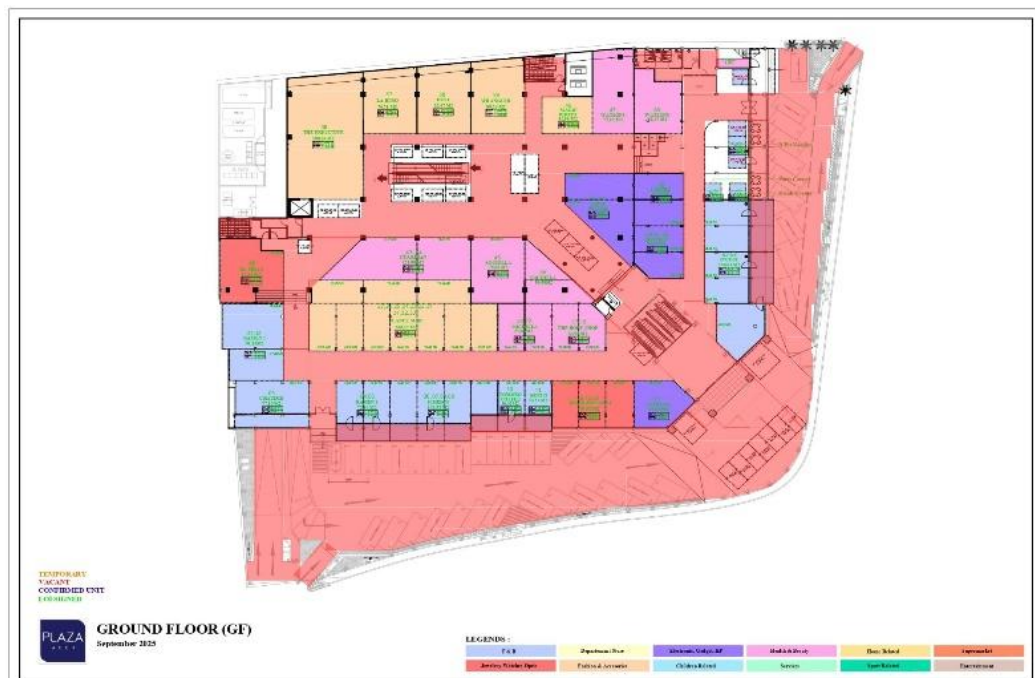
Plaza Aceh merupakan salah satu bangunan komersial di Banda Aceh yang menjadi pusat perbelanjaan sekaligus wadah bagi berbagai aktivitas masyarakat di Kota Banda Aceh. Sebagai bangunan komersial berskala besar, Plaza Aceh mewadahi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dengan sistem sirkulasi internal berupa koridor dan fasilitas vertikal yang menghubungkan setiap lantai bangunan. Keberadaan bangunan ini menjadikannya salah satu titik pergerakan masyarakat yang cukup padat, sehingga aspek aksesibilitas menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Secara umum, elemen fisik bangunan Plaza Aceh mencakup akses masuk, selasar, dan jalur pedestrian sebagai bagian dari sistem sirkulasi bagi pengguna, serta koridor yang berfungsi sebagai sirkulasi horizontal yang menghubungkan berbagai area di dalam bangunan. Selain itu, terdapat pula tangga berjalan yang berfungsi sebagai sirkulasi vertikal untuk memudahkan perpindahan pengguna antarlantai. Beberapa fasilitas pendukung aksesibilitas seperti ramp, toilet, ruang ibadah, dan area parkir juga telah tersedia guna menunjang kenyamanan dan kebutuhan pengguna bangunan. Meskipun demikian, kesesuaian fasilitas-fasilitas tersebut terhadap standar aksesibilitas yang berlaku masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama bagi kelompok pengguna dengan kebutuhan khusus.

Penelitian ini difokuskan pada area Lower Ground Floor (LGF) dan Ground Floor (GF) dengan pertimbangan bahwa kedua area tersebut merupakan zona dengan intensitas pergerakan pengguna tertinggi di dalam bangunan. Elemen aksesibilitas yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka, serta area parkir. Kajian terhadap elemen-elemen tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting serta menilai tingkat pemenuhan aksesibilitas di Plaza Aceh terhadap standar yang berlaku.



Gambar 4. 1 Denah Area LGF Penelitian Plaza Aceh
(Sumber: Menejemen Plaza Aceh, 2026)



Gambar 4.2 Denah Area GF Penelitian Plaza Aceh
(Sumber: Menejemen Plaza Aceh, 2026)

4.2 Kondisi Eksisting Elemen Aksesibilitas

Berikut adalah penjelasan kondisi eksisting aksesibilitas Plaza Aceh yang menjadi kajian dalam penelitian.

Tabel 4. 1 Eksisting Aksesibilitas Plaza Aceh

NO	Eksisting	keterangan
1.	Pintu	
	LGF Pintu LG 	LGF Lantai ini menggunakan pintu <i>swing</i> dengan ukuran 160 cm dan tinggi 210 cm, dengan keseluruhan pintu kaca.
	GF Pintu Lobi Utama 	GF Terdapat 1 pintu utama pada lobi utama berupa pintu otomatis yang menggunakan panel kaca sepenuhnya dengan ukuran 336 x 238 cm dengan 2 bukaan, untuk pintu lobi selatan dan barat berupa pintu ayun yang menggunakan panel kaca dengan ukuran 200 x 235 cm dengan dua

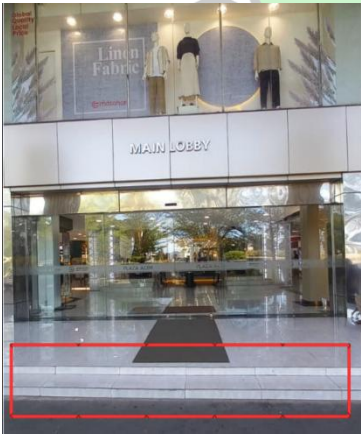
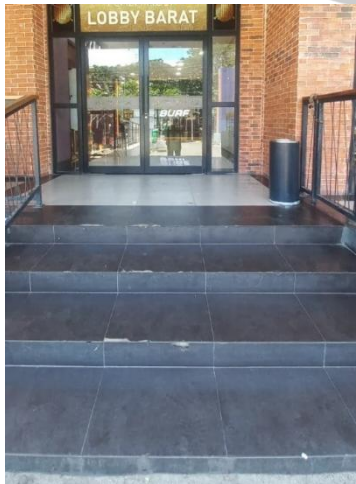
	Pintu lobi selatan 	bukaan.
	Pintu lobi barat 	
2.	Selasar	
	LGF Tidak tersedia	LGF Tidak tersedia pada lantai ini.
	GF	GF

	Selasar selatan 	Selasar pada Plaza Aceh ini memiliki lebar 130 cm, dilengkapi dengan meja dan kursi. Lantai koridor menggunakan granit anti-slip dan dilengkapi dengan railing.
	Selasar barat 	
3.	Koridor	
	LGF Koridor barat 	LGF Koridor selatan memiliki ukuran 290 cm dengan lantai granit glossy, sedangkan koridor timur memiliki ukuran 184 cm dengan lantai granit glossy.

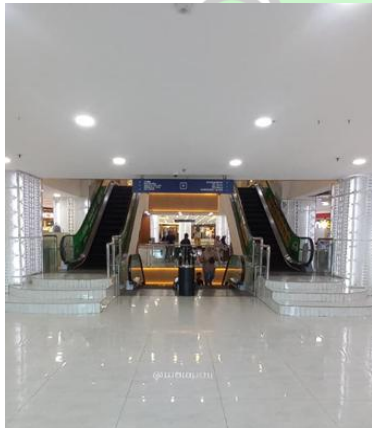
	Koridor selatan 	
	Koridor timur 	
GF	Koridor barat 	GF Terdapat beberapa koridor pada area GF dengan ukuran yang bervariasi, dari lebar 90 cm pada koridor sebelah timur tangga berjalan dua hingga koridor terluas dengan lebar 500 cm yang berada di depan pintu utama. Lantai koridor pada area selatan bangunan menggunakan lantai keramik motif/tegel dan lantai koridor pada area lainnya menggunakan granit glossy dengan ukuran 80 x 80 cm.

	Koridor selatan	
		
	Koridor timur laut berjalan satu	
		
4.	Jalur Pedestrian	
	LGF Tidak tersedia	LGF Tidak tersedia di lantai ini.
	GF	GF Jalur pedestrian memiliki lebar 150 cm yang dilengkapi dengan guiding block berwarna kuning dan pengerasan menggunakan batu andesit dengan permukaan bertekstur.

	Jalur pedestrian	
		
5.	Jalur pemandu	
	LGF Tidak tersedia	LGF Tidak tersedia pada lantai ini.
	GF Jalur pemandu	GF Tidak tersedia di dalam bangunan, tetapi hanya tersedia pada jalur pedestrian.
		
6.	Tangga	

LGF 	LGF Tangga pada lantai LGF ini terdapat di depan tangga berjalan dengan ketinggian 15 cm dan lebar 30 cm, menggunakan lantai <i>glossy</i> berwarna hitam.
GF Tangga lobi utama 	GF Terdapat 7 titik tangga pada GF: pertama berada pada teras lobi utama dengan ukuran 37 x 13 cm, 1 anak tangga menggunakan lantai granit glossy; kedua berada pada lobi barat dengan ukuran 44 x 15 cm, 3 anak tangga menggunakan lantai granit glossy; ketiga berada pada lobi selatan dengan ukuran 40 x 14 cm, 4 anak tangga menggunakan lantai keramik motif/tegel. Keempat, tangga berjalan (<i>stairway lift</i>) memiliki ukuran 44 x 16 cm, 2 anak tangga, menggunakan lantai granit glossy. Kelima anak tangga di selatan memiliki ukuran 30 x 15 cm; 4 anak tangga menggunakan lantai keramik motif/tegel. Keenam tangga pusat informasi memiliki ukuran 40 x 16 cm, 4 anak tangga, dan menggunakan lantai granit glossy. Ketujuh tangga
Tangga lobi barat 	

	Tangga lobi selatan 	barat memiliki ukuran 40 x 16 cm, memiliki 3 anak tangga, menggunakan lantai granit <i>glossy</i>.
	Tangga pusat informasi 	
7.	Tangga berjalan	
	LGF	LGF Memiliki tangga berjalan untuk menuju ke lantai GF dan LGF dengan lebar 116 cm dengan jalur dua arah yang berbeda.

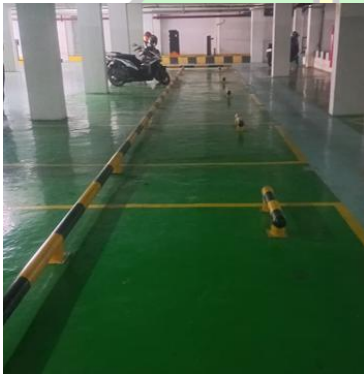
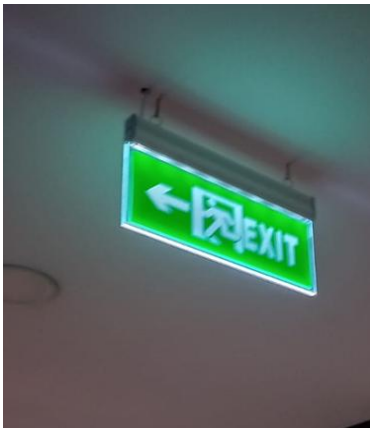
	Tangga berjalan 	
	GF Tangga berjalan 	GF Terdapat tangga berjalan yang menghubungkan ke lantai UGF dengan lebar 110 cm dan tersedia pada dua titik lokasi, yaitu pertama di depan pintu lobi utama, yang kedua di dekat pintu exit timur.
8.	Ramp	
	LGF Tidak tersedia	LGF Tidak tersedia
	GF	GF Terdapat dua titik ramp yang tersedia pada bangunan ini. Yang pertama terletak pada teras lobi utama dengan lebar 100 cm dan menggunakan lantai batu andesit. Kedua terletak dalam bangunan sebelah selatan, memiliki lebar 110 cm, menggunakan lantai

	Ramp luar bangunan 	keramik bertekstur yang dilengkapi dengan pegangan.
	Ramp dalam bangunan 	
9.	Sarana evakuasi	
	LGF Pintu eksit 	LGF Jalur evakuasi dalam bangunan terletak bersebelahan dengan area musala pria yang dilengkapi dengan pintu keluar darurat, tangga darurat, sprinkler dan APAR.

	Fire equipment 	
GF	Pintu eksit 	GF Adapun beberapa sarana evakuasi yang tersedia pada bangunan ini di antaranya APAR dan sprinkler. Pintu darurat pada bangunan ini terdapat di dua titik. Pertama berada di timur bangunan dengan lebar lorong 160 cm, dan yang kedua berada di utara bangunan dengan lebar lorong 124 cm. Tersedia APAR di beberapa titik.
	APAR 	
10.	Ruang ibadah	

	LGF Ruang ibadah 	LGF Berada di depan ruang menyusui yang dilengkapi dengan area wudhu dan air conditioner, serta area salat dengan kapasitas ≥ 18 orang.
	GF Tidak tersedia	GF Tidak tersedia pada lantai ini.
11.	Toilet	
	LGF Toilet 	LGF Terletak bersebelahan dengan loading area yang memiliki area toilet laki-laki dan perempuan terpisah dengan kapasitas keseluruhan 5 unit kloset jongkok, 3 unit kloset duduk, 4 unit urinal, dan 5 unit wastafel dengan masing-masing ukuran bilik 100 x 180 cm.
	GF	GF

	Toilet 	Terletak di timur bangunan dekat <i>stage</i>, area toilet laki-laki dan perempuan terpisah memiliki kapasitas keseluruhan 4 unit kloset duduk, 3 unit urinal, dan 3 unit wastafel dengan masing-masing ukuran bilik 85 x 135 cm.
12.	Bak cuci tangan	
	LGF Bak cuci tangan 	LGF Terdapat 5 unit bak cuci tangan, 2 unit di toilet pria dan 3 unit di toilet wanita, dengan ukuran 95 x 35 cm yang dilengkapi dengan sabun, <i>sanitizer</i>, dan <i>hand dryer</i>.
	GF	GF Bak cuci tangan di lantai GF terdapat 3 unit wastafel dengan ukuran 40 x 40 cm dan ketinggian 75 cm. Wastafel ini dilengkapi dengan <i>sanitizer</i> dan <i>hand dryer</i>.

	Bak cuci tangan 	
13.	Rambu dan marka	
	LGF Marka pada parkir 	LGF Terdapat rambu dan marka seperti garis kuning, garis hitam-kuning dan garis hitam-putih pada area parkir sebagai penanda batas. Ada juga penanda pintu eksit, rambu, dan wayfinding (sistem penunjuk jalan) yang mudah dikenal.
	Rambu eksit 	

	GF Marka parkir 	GF Terdapat rambu dan marka seperti garis kuning, garis hitam-kuning dan garis hitam-putih pada area parkir sebagai penanda batas. Ada juga penanda pintu eksit, rambu, dan wayfinding (sistem penunjuk jalan) yang mudah dikenal, serta ada simbol dilarang parkir pada area pedestrian.
	Rambu jalan 	
14.	Parkir	
	LGF	LGF Pada lantai LGF ini terdapat 11 unit parkiran roda empat dan 132 unit parkiran roda dua dengan ukuran 90 x 180 untuk masing-masing kotak parkiran roda dua.

	Parkir roda dua 	
	GF Parkir roda empat 	GF Pada area ini terdapat 39 marka parkir sebagai lahan parkir roda empat dengan ukuran 230 x 340 cm.

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

4.3 Hasil Observasi Aksesibilitas N berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017

Untuk menjelaskan hasil observasi lapangan, data disusun dalam bentuk tabel sehingga hubungan antara kondisi eksisting aksesibilitas Plaza Aceh dapat dipahami secara sistematis.

4.3.1 Pintu

Tabel 4.2 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian pintu pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Observasi Pintu

N0.	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Lebar bukaan pintu utama.	Bukaan pada pintu utama berukuran 336 cm.	S
2	Lebar bukaan pintu lainnya.	Lebar pintu lobi selatan dan barat 200 cm, Lebar pintu LGF 160 cm, Lebar pintu tenant 80 cm.	S S S
3.	Sudut buka pintu ayun.	Seluruh pintu dapat dibuka 90° penuh ke dua arah.	S
4.	Beban dorong/Tarik pintu.	Beban pintu 5 kg	S
5.	Arah bukaan pintu ruang publik.	Pintu dapat dibuka ke arah luar.	S
6.	Visibilitas pintu ayun.	Seluruh pintu menggunakan kaca.	S
7.	Ketinggian kaca pintu.	Keseluruhan pintu menggunakan material kaca.	S
8.	Ruang bebas di depan pintu (luar).	Pintu utama 800 x 320 cm, Pintu lobi selatan barat 300 x 128 cm , Pintu lobi barat 300 x 128 cm , Pintu LGF 600 x 180 cm.	S T T
9.	Ruang bebas di depan pintu (di dalam).	Pintu lobi selatan 300 x 300 cm , pintu lobi barat 320 x 480 cm, Pintu LGF 340 x 120 cm.	S S T
10.	Ruang bebas pintu	Pintu utama 880 × 320 cm.	S

	geser.		
11.	Hambatan di depan pintu.	Pada event tertentu terdapat display pop-up kendaraan roda empat, akan tetapi dengan jarak yang aman.	S
12.	Jarak perabot dari pintu.	Jarak pop-up kendaraan roda empat dengan pintu adalah 170 cm.	S
13	Kedekatan pintu dengan tangga.	Jarak dari pintu utama ke lift tangga adalah 500 cm.	S
14.	Posisi pintu berdekatan.	Tidak ada pintu yang berdekatan.	S
15.	Jenis pintu ramah disabilitas.	Merupakan pintu otomatis dan dorong yang mudah dioperasikan.	S
16.	Sistem pintu geser otomatis.	Memiliki sensor otomatis yang dapat terbuka jika ada pergerakan.	S
17.	Waktu buka pintu otomatis.	Pintu terbuka dalam 5 detik.	S
18.	Operasi saat listrik padam.	Jika listrik padam, pintu di-cover oleh genset.	S
19.	Tinggi pegangan/kunci pintu.	Tinggi pegangan pintu 100 cm.	S
20.	Jenis pegangan pintu.	Pegangan pull handle (tarik).	S
21.	Rekomendasi tipe pegangan.	Jenis pull handle (tarik).	S
22.	Penanda visual pintu kaca.	Memiliki penanda warna abu-abu dengan tinggi 110 cm.	S

23.	Pintu putar alternatif.	Tidak tersedia.	—
24.	Kecepatan pintu putar.	Tidak tersedia.	—
25.	Lebar pintu akses (turnstile).	Tidak tersedia.	—
26	Material lantai sekitar pintu.	Pintu utama lantai licin, Pintu lobi selatan lantai tidak licin, pintu lobi barat lantai licin, Pintu LGF lantai licin.	T S T T

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pintu pada Plaza Aceh ini belum sepenuhnya memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang kemudahan bangunan gedung. Terdapat tiga aspek utama yang teridentifikasi tidak sesuai, yaitu ukuran ruang bebas di depan pintu, penggunaan material lantai yang licin, serta ketersediaan fasilitas pintu yang menyebabkan tiga indikator terkait tidak dapat dinilai

Pada aspek bebas di depan pintu, ditemukan bahwa ruang bebas bagian luar pada lobi selatan dan lobi barat hanya berukuran 320 x 120 cm ,sedangkan ruang bebas bagian dalam pada pintu LGF berukuran 340 x 120 cm. berdasarkan regulasi, ruang bebas gerak di depan pintu satu arah yang membuka ke luar ruangan seharusnya berukuran paling sedikit 170 x 170 cm, sementara ruang bebas di dalam ruangan paling sedkikit 152,5 x 152,5 cm, agar pengguna kursi roda memiliki cukup ruang untuk bermanuver. Meski dari sisi panjang kedua titik pintu tersebut sudah melebihi angka minimal, lebar ruang yang hanya 120 cm tetap berada di bawah ambang yang dipersyaratkan. Ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan pengguna kursi roda, karena ruang gerak yang sempit

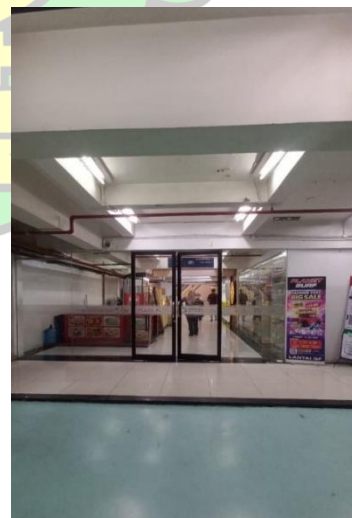
menyulitkan mereka untuk berputar penuh, membuka atau menutup daun pintu dengan leluasa, maupun menghindari benturan saat berpapasan dengan pengguna lain di titik pintu tersebut.

Selain isu dimensi ruang, ditemukan penggunaan lantai granit glossy di tiga titik pintu masuk (pintu utama, lobi barat, dan LGF). Permukaan mengilap ini cenderung licin terutama saat basah oleh air hujan atau tumpahan cairan, sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan akibat tergelincir khususnya bagi pengguna kursi roda (roda kehilangan traksi), pengguna tongkat/kruk, penyandang disabilitas netra (yang mengandalkan peraba kaki), serta lansia.

Sementara itu, tiga indikator terkait pintu putar (*revolving door*) tidak dapat dinilai karena Plaza Aceh memang tidak memiliki fasilitas tersebut. Ini bukan pelanggaran, melainkan indikator yang tidak relevan yang diterapkan. Sebagai catatan, regulasi mensyaratkan pintu putar harus didampingi pintu alternatif yang aksesibel bagi kursi roda, mengingat pintu putar sulit diakses oleh pengguna kursi roda, penyandang gangguan penglihatan, dan pengunjung berbarang bawaan besar. Karena pintu putar tidak ada di Plaza Aceh, potensi hambatan tersebut otomatis tidak muncul.



Gambar 4. 3 Pintu LGF
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 4 Pintu LGF
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 5 Pintu Lobi Utama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4.6 Pintu Lobi Barat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa unsur pintu pada Plaza Aceh masih memerlukan penyesuaian, terutama pada dimensi ruang bebas dan pemilihan material lantai, agar prinsip desain universal yang menjamin akses yang setara bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dapat terwujud secara optimal.

4.3.2 Selasar

Tabel 4.3 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian selasar pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Observasi Selasar

No.	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Lebar efektif selasar.	Lebar selasar 130 cm.	T
2.	Fungsi sirkulasi.	Difungsikan sebagai <i>Al fresco dining area</i> (area makan terbuka)	T
3.	Penanda dan petunjuk arah.	Tidak terdapat penunjuk arah dan informasi.	T
4.	Arah menuju pintu	Terdapat petunjuk untuk	S

	keluar.	area keluar.	
5..	Bentuk selasar.	Berupa balkon yang aman dari hujan.	S
6.	Pencahayaan umum.	Dilengkapi dengan lampu.	S
7.	Pencahayaan darurat	Tidak terdapat lampu darurat.	T
8.	Kebersihan jalur evakuasi.	Terdapat meja dan kursi.	T
9	Material lantai.	Menggunakan lantai bertekstur.	S
10.	Pegangan rambat (<i>railing</i>).	Menggunakan <i>railing</i> rambat, akan tetapi terputus terhalang oleh kolom bangunan.	T
11.	Kesesuaian fungsi khusus.	Tidak tersedia.	—
12.	Ketentuan kebakaran.	Tidak terdapat proteksi kebakaran, baik APAR, sprinkler, maupun deteksi asap.	T

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi selasar di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang kemudahan bangunan gedung. Dari segi dimensi ruang, lebar efektif selasar di lapangan hanya berukuran 130 cm, sementara regulasi mensyaratkan lebar efektif selasar paling sedikit 140 cm agar cukup dilalui

oleh pengguna kursi roda maupun dua orang yang berpapasan. Kekurangan ini diperparah oleh peralihan fungsi selasar yang seharusnya murni sebagai jalur sirkulasi, namun di lapangan justru digunakan sebagai al fresco dining area (area makan terbuka), sehingga ruang gerak yang sudah sempit semakin terbatas oleh keberadaan meja dan kursi makan. Kombinasi kedua persoalan ini membuat pengguna kursi roda, tongkat, maupun penyandang disabilitas netra sulit bergerak dengan lancar dan aman, terutama saat harus berpapasan dengan pengguna lain di jalur yang sama.

Dari sisi kelengkapan penunjang, selasar juga tidak dilengkapi dengan penanda atau petunjuk arah, padahal selasar seharusnya memiliki penanda atau petunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat, terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat. Pegangan rambat (handrail) memang sudah tersedia, tetapi keberadaannya terhalang oleh kolom bangunan pada beberapa titik, sehingga fungsinya sebagai penopang berkelanjutan menjadi terputus tepat di area yang justru rawan bagi lansia, penyandang disabilitas netra, atau pengguna alat bantu jalan untuk kehilangan keseimbangan. Persoalan ini bertambah serius karena selasar juga tidak dilengkapi pencahayaan darurat maupun sistem proteksi kebakaran, padahal keduanya diperlukan agar jalur sirkulasi tetap dapat dilalui dengan aman saat kondisi darurat seperti pemadaman listrik atau kebakaran. Tanpa penanda arah, pegangan yang menerus, pencahayaan darurat, dan proteksi kebakaran, proses evakuasi berpotensi menjadi lambat dan membingungkan, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan waktu dan bantuan lebih untuk menyelamatkan diri.

Adapun satu indikator yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu kesesuaian khusus untuk bangunan fungsi tertentu seperti rumah sakit dan bandara, bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan indikator yang memang di luar cakupan penilaian karena Plaza Aceh berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, bukan fasilitas kesehatan atau transportasi.



Gambar 4. 7 Selasar Selatan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 8 Selasar Selatan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 9 Selasar Barat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa selasar Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar baik dari sisi dimensi ruang, kelengkapan penanda dan pegangan rambat, maupun sistem keselamatan darurat, sehingga fungsinya sebagai jalur sirkulasi yang aman, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna belum tercapai secara optimal.

4.3.3 Koridor

Tabel 4.4 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian koidor pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4. 4 Observasi Koridor

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Lebar koridor (1 kursi roda)	Lantai LGF Koridor timur 184 cm Koridor selatan 295 cm Koridor barat 225 cm Lantai GF Koridor barat 380 cm Koridor selatan 240 cm Koridor utara 320 cm Koridor timur 260 cm Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	S S S S S S S S S T S S S
2.	Lebar koridor (2 kursi roda)	Lantai LGF Koridor timur 184 cm Koridor selatan 295 cm Koridor barat 225 cm Lantai GF Koridor barat 380 cm	S S S S S

		Koridor selatan 240 cm Koridor utara 320 cm Koridor timur 260 cm Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	S S S S T S S S
3.	Lebar koridor campuran	Lantai LGF Koridor timur 184 cm Koridor selatan 295 cm Koridor barat 225 cm Lantai GF Koridor barat 380 cm Koridor selatan 240 cm Koridor utara 320 cm Koridor timur 260 cm Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	 S S S S S S S S T S S S

4.	Lebar koridor dengan railing (1 kursi roda)	Koridor tenggara tangga berjalan satu 120 cm Koridor barat laut tangga berjalan satu 520 cm	S S
5.	Lebar koridor dengan railing (2 kursi roda)	Koridor timur laut tangga berjalan satu 440 cm	S
6.	Penanda dan petunjuk arah.	Koridor dilengkapi dengan petunjuk arah seperti fashion area, atrium, car park, lobby utama, toilet, dan musholla, serta arah exit	S
7.	Bentuk koridor jalan keluar	Koridor berupa area tertutup yang diapit oleh tenant-tenant.	S
8.	Pencahayaan koridor	Koridor memiliki cahaya buatan, tetapi tanpa sensor hemat energi dan pencahayaan darurat otomatis	T
9.	Proteksi kebakaran	Seluruh koridor dilengkapi dengan proteksi kebakaran dan sprinkler, pengendali asap, serta APAR.	S
10.	Hambatan jalur evakuasi	Koridor yang mengarah ke jalur eksit darurat di utara terhalang oleh tenant, sedangkan koridor di timur aman.	T
11.	Kontinuitas proteksi	Proteksi kebakaran tersedia di setiap koridor bangunan tanpa terputus.	S

12.	Panjang jalan buntu	Tidak terdapat koridor buntu, semua koridor mengarah ke luar pintu	S
13.	Kompartemenisasi	Koridor ini memiliki arah ke jalur exit darurat yang dilengkapi dengan pintu <i>darurat</i> yang tahan terhadap api.	S
14.	Pegangan rambat (railing)	Tidak tersedia pegangan rambat pada jalur koridor.	T
15.	Bangunan fungsi khusus	Tidak tersedia	—
16.	Ketentuan kebakaran	Koridor telah memenuhi peraturan perundang-undangan tentang kebakaran dengan adanya sprinkler atau hidran, APAR, pengendali asap, dan <i>fire equipment</i> .	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi koridor di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang kemudahan bangunan gedung. Persoalan utama ditemukan pada koridor timur di area tangga berjalan (eskalator), yang lebarnya tidak sesuai dengan standar sirkulasi untuk 1 pengguna kursi roda, 2 pengguna kursi roda, maupun koridor campuran (1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki). Sebagai gambaran, regulasi mensyaratkan lebar efektif minimal 92 cm untuk 1

pengguna kursi roda, 184 cm untuk 2 pengguna kursi roda, dan 152 cm untuk sirkulasi campuran 1 pengguna kursi roda dengan 1 pejalan kaki. Ketidaksesuaian pada ketiga standar sekaligus menunjukkan bahwa koridor timur ini terlalu sempit untuk dilalui secara mandiri maupun berpapasan, sehingga pengguna kursi roda berisiko harus menunggu, berbalik arah, atau bahkan tidak dapat melintas sama sekali saat kondisi ramai di dekat area eskalator.

Persoalan berikutnya menyangkut kelengkapan dan keselamatan koridor secara umum. Sistem pencahayaan yang ada belum dilengkapi sensor hemat energi maupun pencahayaan darurat otomatis, sehingga saat terjadi pemadaman listrik atau kondisi darurat, koridor berpotensi menjadi gelap tanpa sistem cadangan yang seharusnya menyala otomatis. Selain itu, ditemukan pula hambatan pada koridor yang mengarah ke jalur eksit darurat di sisi utara bangunan, yang dapat memperlambat bahkan menghalangi proses evakuasi tepat pada jalur yang seharusnya bebas dari rintangan. Kondisi ini diperberat oleh tidak tersedianya pegangan rambat di sepanjang koridor, padahal elemen ini penting sebagai penopang fisik sekaligus panduan arah bagi lansia, penyandang disabilitas netra, maupun pengguna alat bantu jalan. Kombinasi ketiga persoalan tersebut—minimnya pencahayaan darurat, adanya hambatan pada jalur eksit, dan tiadanya pegangan rambat—secara khusus meningkatkan risiko keselamatan bagi kelompok rentan pada saat kondisi darurat, ketika kecepatan dan kejelasan jalur evakuasi paling dibutuhkan.

Adapun satu indikator yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu ketentuan untuk bangunan fungsi khusus, bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan indikator yang memang di luar cakupan penilaian karena Plaza Aceh tidak termasuk kategori bangunan fungsi khusus seperti fasilitas kesehatan atau pendidikan luar biasa.



Gambar 4. 10 Koridor Timur
Tangga Berjalan Dua
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,
2026)



Gambar 4. 11 Eksit Darurat Utara
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,
2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa koridor Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar, baik dari sisi dimensi ruang di area tangga berjalan maupun sistem keselamatan pendukung, sehingga fungsinya sebagai jalur sirkulasi dan evakuasi yang aman dan inklusif bagi seluruh pengguna belum tercapai secara optimal.

4.3.4 Jalur Pedestrian

Tabel 4.5 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian selasar pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Observasi Pedestrian

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Kesesuaian (S/T)
1.	Kondisi permukaan jalur.	Permukaan jalur stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin.	S
2.	Sambungan/gundukan permukaan.	Tinggi sambungan atau gundukan $\leq 1,25$ cm.	S
3.	Material karet.	Tepi material karet dipasang permanen dan tidak terkelupas.	S

4.	Lebar jalur 1 arah.	Lebar jalur pedestrian ≥ 150 cm untuk 1 arah.	S
5.	Lebar jalur 2 arah.	Lebar jalur pedestrian ≥ 160 cm untuk 2 arah.	—
6.	Lebar untuk intensitas tinggi.	Lebar jalur pedestrian 180–300 cm atau lebih pada area dengan intensitas tinggi.	—
7.	Kelandaian sisi lebar.	Kelandaian sisi lebar jalur $\leq 2^\circ$.	S
8.	Kelandaian sisi panjang.	Kelandaian sisi panjang jalur $\leq 5^\circ$.	S
9.	Area istirahat.	Tersedia tempat duduk setiap jarak 900 cm (jika diperlukan).	—
10.	Tingkat pencahayaan	Pencahayaan jalur pedestrian 50–150 lux sesuai dengan intensitas dan keamanan.	S
11.	Drainase jalur.	Drainase melintang dengan kedalaman $\leq 1,5$ cm..	T
12.	Keberadaan kanstin.	Jalur dilengkapi tepi pengaman/kanstin (low curb).	S
13.	Ukuran kanstin.	Tinggi kanstin ≥ 10 cm dan lebar ≥ 15 cm.	S
14.	Jalur pemandu disabilitas netra.	Tersedia jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra	S
15.	Perabot jalan.	Penempatan tempat sampah dan street furniture tidak mengganggu jalur pedestrian.	T
16.	Penanda akses pejalan kaki.	Tersedia penanda visual akses pejalan kaki.	S

17.	Sinyal suara.	Tersedia sinyal suara yang dapat didengar (jika diperlukan).	—
18.	Informasi verbal.	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung.	—
19.	Informasi getaran.	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung.	—
20.	Ramp pada persimpangan.	Ramp tersedia di setiap persimpangan dan akses masuk bangunan/kaveling.	T

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi jalur pedestrian di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Ditemukan bahwa jalur pedestrian tidak dilengkapi dengan sistem drainase, padahal drainase berfungsi menampung dan mengalirkan air agar permukaan jalur tidak tergenang saat hujan. Tanpa drainase, air hujan berpotensi menggenang di sepanjang jalur, membuat permukaan menjadi basah dan licin, mempersulit pergerakan pengguna kursi roda karena roda dapat terjebak atau selip di genangan, serta meningkatkan risiko tergelincir bagi lansia dan pengguna alat bantu jalan. Selain itu, meskipun tidak ditemukan perabot yang menghalangi jalur, terdapat tiang listrik yang justru menghalangi jalur pedestrian. Objek tegak seperti tiang di tengah jalur berpotensi tidak terdeteksi tepat waktu oleh penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat, serta mempersempit ruang gerak efektif bagi pengguna kursi roda, sehingga keduanya berisiko mengalami benturan.

Persoalan lain ditemukan pada ketersediaan ramp, di mana ramp tidak tersedia di setiap persimpangan dan akses masuk ke bangunan/kaveling hanya berupa tangga. Ramp berperan penting sebagai satu-satunya jalur yang

memungkinkan pengguna kursi roda, pengguna kereta dorong bayi, maupun lansia dengan keterbatasan mobilitas untuk berpindah level secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Jika ramp tidak tersedia dan akses hanya berupa tangga, kelompok tersebut sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk mengakses persimpangan atau bangunan secara mandiri, sehingga mereka bergantung penuh pada bantuan pihak lain atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses area tersebut. Kondisi ini bertentangan langsung dengan prinsip desain universal yang menekankan akses yang setara dan mandiri bagi seluruh pengguna.

Adapun enam item yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu jalur dua arah, jalur intensitas tinggi, area istirahat, sinyal suara, informasi verbal, dan informasi getaran, bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan indikator yang secara kontekstual memang tidak relevan diterapkan pada karakteristik jalur pedestrian Plaza Aceh, misalnya karena jalur tersebut tidak dirancang untuk arus dua arah atau intensitas pejalan kaki yang sangat tinggi, maupun karena belum tersedianya elemen penyeberangan bersinyal yang biasanya menjadi konteks penerapan sinyal suara, informasi verbal, dan informasi getaran.



Gambar 4.12 Jalur Pedestrian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 13 Jalur Pedestrian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 14 Tangga Jalur Pedestrian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa jalur pedestrian Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek drainase, kebebasan jalur dari hambatan, dan ketersediaan ramp, sehingga fungsinya sebagai jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan dapat diakses secara mandiri oleh seluruh pengguna belum tercapai secara optimal.

4.3.5 Jalur Pemandu

Tabel 4.6 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian jalur pemandu pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Jalur Pemandu

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Jenis ubin pengarah.	Tersedia ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif dan bertekstur dengan warna kuning.	S
2.	Jenis ubin peringatan.	Terdapat ubin peringatan sebagai penanda perubahan situasi, seperti berakhirnya jalur	S

		pedestrian dan terhalangnya oleh benda seperti tiang listrik.	
3.	Ketepatan fungsi ubin.	Guiding block difungsikan sebagai penunjuk arah, dan warning block dipasang sesuai tanda bahwa jalurnya telah berakhir dan jika ada penghalang.	S
4.	Orientasi jalur pemandu.	Orientasi jalur jelas terpasang di sepanjang pinggir lalu lintas.	S
5.	Lokasi di depan lalu lintas.	Jalur pemandu terpasang sepanjang jalur lalu lintas kendaraan.	S
6.	Lokasi pada perubahan level.	Tidak tersedia tangga menuju bangunan.	T
7.	Lokasi pintu masuk/keluar.	Tidak terdapat jalur pemandu.	T
8	Jalur sepanjang pedestrian.	Untuk jalur pedestrian, tersedia jalur pemandu.	S
9..	Material ubin.	Material ubin yang digunakan terbuat dari karet yang tidak licin, kuat dan tahan cuaca.	S
10.	Warna ubin.	Memiliki warna kuning sehingga mudah dikenali.	S
11.	Kemudahan dikenali.	Ubin mudah dikenali karena ubin memiliki warna yang kontras dan	S

		bertekstur.	
12.	Posisi pemasangan.	Ubin dipasang pada bagian tengah jalur pedestrian.	T

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi jalur pemandu di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Jalur pemandu, yang terdiri dari ubin pengarah bermotif garis lurus dan ubin peringatan bermotif bulatan timbul, berfungsi membantu penyandang disabilitas netra mengenali arah aman untuk berjalan sekaligus memberi sinyal peringatan saat mendekati titik bahaya atau perubahan ketinggian lantai. Di lapangan, ditemukan bahwa jalur pemandu tidak terpasang pada tangga, padahal titik ini merupakan salah satu area krusial yang seharusnya dilengkapi ubin peringatan agar pengguna disabilitas netra dapat mengenali keberadaan tangga sebelum melangkah lebih jauh. Tanpa peringatan taktil ini, mereka berisiko tidak menyadari adanya perbedaan ketinggian dan dapat tersandung atau terjatuh saat mencapai anak tangga tanpa persiapan.

Persoalan berikutnya adalah tidak tersedianya jalur pemandu di pintu masuk dan keluar, padahal titik ini juga termasuk area yang wajib dilengkapi dengan *guiding block* sebagai penanda transisi menuju maupun keluar dari bangunan. Ketiadaan jalur pemandu di titik ini membuat penyandang disabilitas netra kehilangan acuan arah pada momen paling penting, yaitu saat harus menemukan pintu masuk atau keluar secara mandiri, sehingga mereka lebih bergantung pada bantuan orang lain atau berisiko salah arah dan tersesat di dalam bangunan. Selain itu, ditemukan pula bahwa posisi ubin pemandu yang ada justru terpasang di tengah jalur pedestrian, bukan di posisi yang seharusnya membentuk lintasan yang konsisten dan tidak mengganggu arus pengguna lain. Penempatan di tengah jalur

ini menimbulkan dua masalah sekaligus: bagi penyandang disabilitas netra, jalur yang harus mereka ikuti justru memotong langsung jalur utama sehingga rawan berbenturan dengan pengguna lain; sementara bagi pengguna kursi roda maupun kereta dorong, tekstur ubin yang timbul dapat mengganggu kenyamanan dan kestabilan saat melintas tepat di atasnya.



Gambar 4.15 Tangga Jalur Pedestrian
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 16 Tangga Pintu Utama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4.17 Jalur Pemandu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa jalur pemandu di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar, baik dari sisi

kelengkapan di titik-titik krusial seperti tangga dan pintu masuk/keluar, maupun dari sisi ketepatan posisi pemasangan ubin, sehingga fungsinya sebagai sarana panduan mandiri bagi penyandang disabilitas netra belum tercapai secara optimal dan justru berpotensi menimbulkan risiko keselamatan baru bagi pengguna lain.

4.3.6 Tangga

Tabel 4.7 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian tangga pada Plaza terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 Observasi Tangga

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Jenis tangga.	Tangga umum: tangga sebagai penghubung antarelevasi lantai.	S
2.	Penempatan tangga.	Penempatan tangga yang sesuai dengan kebutuhan bangunan sebagai penghubung antarelevasi lantai bangunan.	S
3.	Jarak antartangga.	Jarak tangga sesuai dengan kebutuhan bangunan	S
4.	Tinggi anak tangga.	Tangga lantai LGF 18 cm, Tangga lobi utama 13 cm, Tangga timur 15 cm Tangga pusat informasi 16 cm Tangga utara 16 cm Tangga lobi selatan 14 cm Tangga lobi barat 15 cm Tangga (tangga berjalan) 16 cm.	S S S S S T S S
5.	Lebar anak tangga.	Tangga lantai LGF 60 cm,	S

		Tangga lobi utama 37 cm, Tangga timur 30 cm, Tangga pusat informasi 40 cm, Tangga utara 40 cm, Tangga lobi selatan 40 cm, Tangga lobi barat 44 cm, Tangga (tangga berjalan) 44 cm.	S S S S S S S
6.	Jenis anak tangga.	Merupakan anak tangga <i>closed riser</i> atau anak tangga tertutup	S
7.	Material anak tangga.	Tangga lantai LGF lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga lobi utama lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga timur lantai tidak licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga pusat informasi lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga utara lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga lobi selatan lantai tidak licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga lobi barat lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> , Tangga (tangga berjalan) lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> ,	T T T T T T T T
8.	Kemiringan tangga.	Keseluruhan tangga	S

		memiliki kemiringan 35°.	
9.	Pegangan rambat.	Tangga tidak memiliki handrail di kedua sisi.	T
10.	Jumlah anak tangga.	Tangga sebagai elevasi lantai.	—
11	Pencahayaan tangga.	Tangga lantai LGF 200 <i>lux</i> , Tangga lobi utama 200 <i>lux</i> , Tangga timur 188 <i>lux</i> , Tangga pusat informasi 200 <i>lux</i> , Tangga utara 200 <i>lux</i> , Tangga lobi selatan 40 <i>lux</i> , Tangga lobi barat 54 <i>lux</i> , Tangga (tangga berjalan) 200 <i>lux</i> ,	S S S S S S S S
12.	Pencahayaan darurat.	Untuk mengatasi listrik padam, gunakan genset.	S
13.	Bordes (landing)	Tidak tersedia	—

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tangga di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Pada tangga lobi selatan, ditemukan tinggi anak tangga yang hanya 14 cm, berbeda dari ukuran ideal anak tangga yang umumnya berkisar 15–18 cm agar nyaman dan konsisten dilalui. Perbedaan tinggi anak tangga, baik karena terlalu rendah maupun tidak seragam dengan anak tangga lainnya dalam satu rangkaian, berpotensi mengganggu ritme melangkah pengguna. Tubuh manusia secara alami menyesuaikan gerakan

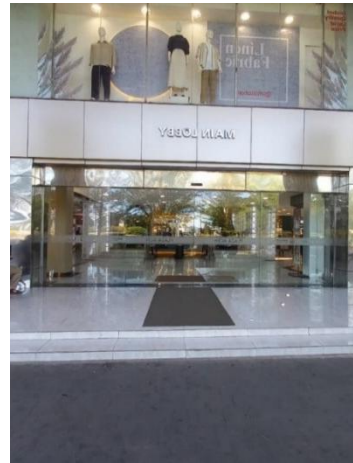
kaki dengan tinggi anak tangga yang konsisten, sehingga perbedaan sekecil apa pun dapat menyebabkan pengguna salah memperkirakan pijakan, tersandung, atau kehilangan keseimbangan, terutama bagi lansia dan pengguna alat bantu jalan yang mengandalkan ritme langkah yang stabil.

Persoalan berikutnya menyangkut material dan kelengkapan anti-slip pada anak tangga. Ditemukan bahwa anak tangga di lantai LGF, lobi utama, pusat informasi, tangga utara, lobi barat, dan tangga berjalan menggunakan material licin serta tidak dilengkapi anti-slip (step nosing), sementara tangga timur dan tangga lobi selatan, meski materialnya tidak licin, tetap tidak dilengkapi step nosing. Artinya, seluruh titik tangga di Plaza Aceh sama-sama kehilangan elemen step nosing yang berfungsi memberi kontras visual pada ujung anak tangga sekaligus permukaan cengkeram tambahan agar pijakan lebih aman. Pada enam titik yang materialnya juga licin, risiko ini berlipat ganda karena kombinasi permukaan licin tanpa pelindung tambahan sangat rawan membuat kaki tergelincir saat menaiki atau menuruni tangga, terutama dalam kondisi basah. Sementara pada dua titik lainnya, meski material lantainya tidak licin, ketiadaan step nosing tetap mempersulit pengguna dengan keterbatasan penglihatan untuk mengenali batas tepi setiap anak tangga secara jelas.

Persoalan terakhir dan yang paling menyeluruh adalah bahwa semua tangga di Plaza Aceh tidak dilengkapi dengan pegangan rambat. Padahal pegangan rambat merupakan elemen keselamatan dasar yang dibutuhkan hampir seluruh pengguna tangga, bukan hanya penyandang disabilitas, untuk menjaga keseimbangan tubuh saat menaiki atau menuruni tangga. Tanpa pegangan rambat, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun pengunjung yang membawa barang bawaan kehilangan titik tumpu fisik yang seharusnya dapat mereka andalkan sewaktu-waktu, sehingga risiko terjatuh meningkat secara signifikan di seluruh titik tangga bangunan, bukan hanya pada titik-titik yang bermasalah dari sisi tinggi anak tangga atau material lantai.



Gambar 4. 18 Tangga LGF
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



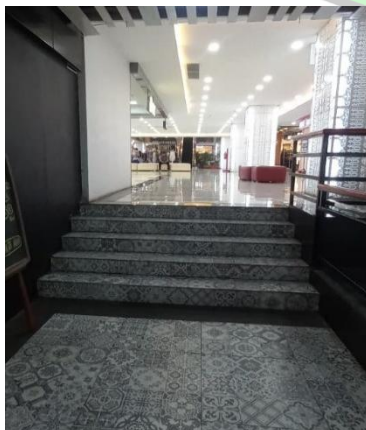
Gambar 4. 19 Tangga Lobi Utama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



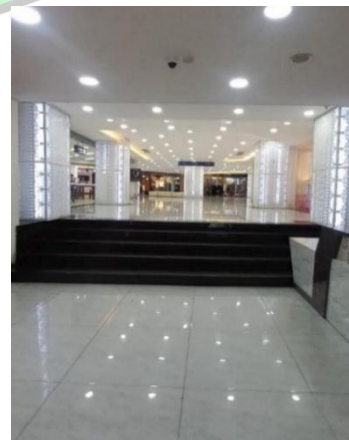
Gambar 4. 20 Tangga Lobi Barat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 21 Tangga Lobi Selatan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 22 Tangga Timur
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 23 Tangga Pusat Informasi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tangga di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek konsistensi dimensi, keamanan permukaan pijakan, dan ketersediaan pegangan rambat, sehingga fungsinya sebagai sarana hubungan vertikal yang aman bagi seluruh pengguna belum tercapai secara optimal.

4.3.7 Tangga Berjalan

Tabel 4.8 memaparkan hasil identifikasi kesesuaian tangga berjalan pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Observasi Tangga Berjalan

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Lebar eskalator (1 orang).	Memiliki lebar 110 cm.	S
2.	Sudut kemiringan standar.	Memiliki kemiringan 30°.	S
3.	Kapasitas pelayanan.	Tersedia 1 unit eskalator dengan luas lantai $\pm 1800 \text{ m}^2$.	S
4.	Landing plate.	Tersedia landing plate untuk akses masuk dan keluar.	S
5.	Flat step bangunan komersial.	Memiliki pijakan datar 2 anak tangga dengan kecepatan 0,5 m/detik.	S
6..	Penanda tepi pijakan.	Pada tepi pijakan terdapat penanda warna kuning.	S
7.	<i>Skirt brush</i> .	Memiliki <i>skirt brush</i> pada bagian kiri dan kanan.	S
8.	Pengaman celah lantai.	Tersedia pengaman celah antara eskalator dan lantai.	S
9.	Pengaman celah	Tersedia pengaman antara	S

	samping.	pijakan dan dinding pembatas berupa <i>skirt brush</i> .	
10.	<i>Protective barrier</i> .	Tidak tersedia <i>protective barrier</i> antar escalator.	T
11.	Tombol darurat.	Terdapat tombol penghenti darurat.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tangga berjalan di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, khususnya pada aspek ketersediaan *protective barrier*. Regulasi ini menempatkan tangga berjalan/escalator sebagai salah satu sarana hubungan vertikal antarlantai yang pemenuhan persyaratannya wajib memperhatikan keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung, sejalan dengan prinsip bahwa setiap sarana hubungan vertikal harus dirancang agar nyaman dan aman digunakan oleh seluruh penggunanya. *Protective barrier* pada tangga berjalan berfungsi sebagai pembatas pengaman di sisi-sisi unit eskalator, mencegah anggota tubuh, pakaian, atau barang bawaan pengguna tersangkut maupun terjepit di celah antara pijakan berjalan dan struktur di sekitarnya, sekaligus mencegah pengguna terjatuh dari sisi terbuka eskalator saat berada pada ketinggian tertentu.

Ketiadaan *protective barrier* ini membuat tangga berjalan di Plaza Aceh berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi seluruh pengguna, bukan hanya penyandang disabilitas. Anak-anak, misalnya, rentan mendekati sisi terbuka eskalator dan berisiko terjatuh atau anggota tubuhnya masuk ke celah mekanis; lansia dan pengguna dengan keterbatasan keseimbangan berisiko kehilangan pijakan di area sisi tanpa pembatas; sementara pengguna dengan barang bawaan besar atau pakaian longgar berisiko tersangkut pada bagian tepi eskalator yang tidak

terlindungi. Tanpa protective barrier, prinsip keselamatan yang menjadi salah satu tujuan utama pengaturan sarana hubungan vertikal dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung belum sepenuhnya terwujud pada elemen tangga berjalan Plaza Aceh.



Gambar 4 24 Tangga Berjalan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa tangga berjalan di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek perlindungan keselamatan pengguna, khususnya ketiadaan protective barrier pada sisi-sisi unit eskalator, sehingga fungsinya sebagai sarana hubungan vertikal yang aman bagi seluruh pengguna, terutama anak-anak, lansia, dan pengguna dengan keterbatasan mobilitas, belum tercapai secara optimal.

4.3.8 Ramp

Tabel 4.9 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian ramp pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 9 Observasi Ramp

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
----	--------------------	-----------------	---------------------

1.	Kelandaian ramp dalam bangunan.	Memiliki kelandaian 6°.	S
2.	Kelandaian ramp luar bangunan.	Memiliki kelandaian 6°.	S
3.	Lebar ramp tanpa kanstin.	Ramp lobby utama memiliki lebar 100 cm, Ramp dalam bangunan memiliki lebar 110 cm.	S S
4.	Lebar ramp dengan kanstin.	Tidak tersedia.	—
5.	Tepi pengaman.	Tidak tersedia.	—
6.	Fungsi kanstin.	Tidak tersedia.	—
7.	Permukaan awalan dan akhiran.	Ramp lobi utama memiliki awalan dan akhiran tidak licin dan bertekstur, Ramp dalam bangunan memiliki awalan yang tidak licin dan bertekstur dan akhiran yang licin dan tidak bertekstur.	S T
8.	Ubin peringatan.	Ramp lobi utama tidak tersedia, Ramp dalam bangunan tidak tersedia.	T T
9.	Posisi terhadap pintu.	Ramp tidak berhadapan langsung dengan pintu.	S
10.	Bordes istirahat.	Tidak tersedia.	—
11.	Pegangan rambat.	Ramp lobi utama tidak tersedia, Ramp dalam bangunan tersedia.	T S
12.	Ketinggian handrail.	Ramp dalam bangunan	

		Dewasa: 80 cm	S
		Anak-anak: 65 cm.	S
13.	Ergonomic handrail.	Pegangan handrail menggunakan kayu untuk orang dewasa dan <i>stainless steel</i> untuk anak-anak. Handrail nyaman digenggam tidak tajam dan kasar.	S
14.	Jarak handrail ke dinding.	Jarak handrail ke dinding (kaca) 4 cm.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ramp di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Pada ramp lobi utama dan ramp di dalam bangunan, ditemukan bahwa permukaan datar di awal dan akhir ramp tidak dilengkapi dengan ubin peringatan, padahal regulasi mensyaratkan permukaan datar awalan dan akhiran ramp harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan, serta memiliki panjang permukaan paling sedikit sama dengan lebar ramp, yaitu 120 cm. Ubin peringatan pada titik ini berfungsi untuk memberi sinyal taktil kepada penyandang disabilitas netra bahwa mereka akan memasuki atau meninggalkan bidang miring. Tanpa ubin peringatan, mereka kehilangan tanda peringatan sebelum menginjak permukaan yang berubah kemiringannya, sehingga berisiko kehilangan keseimbangan, tersandung, atau salah melangkah tepat di titik transisi dari lantai datar ke ramp maupun sebaliknya.

Persoalan berikutnya ditemukan pada ramp lobi utama yang tidak dilengkapi dengan handrail, padahal regulasi mensyaratkan ramp harus dilengkapi

dengan 2 lapis pegangan rambat (handrail) yang menerus di kedua sisi, dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa. Handrail pada ramp memiliki peran yang lebih krusial dibandingkan dengan pada jalur datar, karena bidang miring menuntut usaha lebih besar dan risiko kehilangan keseimbangan yang lebih tinggi. Tanpa handrail, pengguna kursi roda kehilangan pegangan untuk membantu mendorong atau menahan laju kursi roda saat menanjak maupun menurun, sementara lansia, anak-anak, dan pengguna dengan keterbatasan keseimbangan kehilangan titik tumpu fisik yang seharusnya dapat diandalkan sepanjang ramp, sehingga risiko terjatuh atau kursi roda meluncur tak terkendali meningkat secara signifikan.



Gambar 4. 25 Ramp Lobi Utama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 26 Ramp Dalam Bangunan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 27 Ramp Dalam Bangunan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa ramp di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek penandaan taktil di titik transisi kemiringan dan ketersediaan pegangan rambat, sehingga fungsinya sebagai sarana hubungan vertikal yang aman dan dapat diakses secara mandiri oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas netra dan pengguna kursi roda, belum tercapai secara optimal.

4.3.9 Akses Eksit

Tabel 4.10 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian Akses Eksit pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 10 Observasi Akses Eksit

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Proteksi kebakaran.	Akses eksit lantai LGF dilengkapi APAR dan sprinkler,	S
		Akses eksit utara dilengkapi APAR dan sprinkler,	S
		Akses eksit timur dilengkapi dengan APAR dan sprinkler.	S
2.	Bebas hambatan.	Akses eksit lantai LGF dilengkapi tanpa hambatan,	S
		Akses eksit utara terdapat arena diecast (penyewa main mobil-mobilan,	T
		Akses eksit timur tidak ada hambatan.	S

3.	Visibilitas eksit.	Akses eksit lantai LGF mudah terlihat dan tidak menghalangi, Akses eksit utara terhalang oleh diecast (penyewa tenant bangunan), Akses eksit di dekat timur tidak terhambat.	S T S
4.	Penanda eksit.	Akses eksit lantai LGF dilengkapi dengan penanda eksit yang jelas berupa lampu eksit gantung, Akses eksit utara dilengkapi dengan penanda eksit yang mudah dikenal, Akses eksit timur juga dilengkapi dengan lampu eksit gantung.	S S S
5.	Lebar akses 1 arah.	Akses eksit lantai LGF dapat dilalui oleh kursi roda, Akses eksit utara dapat dilalui kursi roda dengan lebar, Akses eksit timur dapat dilalui kursi roda.	S S S
6.	Lebar akses > 1 arah.	Tidak tersedia.	—
7.	Titik ukur lebar.	Akses eksit lantai LGF memiliki lebar 100 cm, Akses eksit utara memiliki lebar 124 cm, Akses eksit timur memiliki lebar 160 cm.	S S S

8..	Akses eksit luar bangunan.	Tidak tersedia.	—
9.	Pengaman akses luar.	Tidak tersedia.	—
10.	Material lantai.	Akses eksit lantai LGF menggunakan lantai granit, Akses eksit utara menggunakan lantai granit, Akses eksit timur menggunakan lantai granit.	S S S
11.	Posisi pintu eksit..	Pintu eksit berada pada jalur yang dikhususkan untuk jalur darurat.	S
12.	Fungsi ruang pintu.	Pintu eksit memang difungsikan sebagai jalur menuju area penyelamatan.	S
13.	Kejelasan pintu eksit.	Pintu eksit sangat mudah dikenali menggunakan warna merah.	S
14.	Ayunan pintu ke koridor.	Tidak tersedia.	—
15.	Ayunan pintu ke tangga.	Bukaan pintu eksit setengah dari lebar bordes.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

S= Sesuai

T= Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi akses eksit di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini mensyaratkan bahwa akses eksit harus bebas dari segala hambatan yang menghalangi pintu keluar, akses ke dalamnya, jalan keluar, atau visibilitas dari akses eksit, serta diberi

penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali. Di lapangan, ditemukan bahwa pintu darurat utara justru terhalang oleh diecast atau papan milik penyewa (tenant) bangunan. Keberadaan hambatan fisik ini mempersempit bahkan menutup sebagian jalur menuju pintu darurat, sehingga pada situasi evakuasi yang menuntut kecepatan, pengguna berisiko terhambat, harus memutar jalur, atau bahkan tidak dapat mencapai pintu darurat tepat waktu. Bagi pengguna kursi roda, hambatan semacam ini jauh lebih kritis karena ruang gerak yang sudah terbatas pada jalur evakuasi menjadi semakin sempit untuk dilalui, terutama saat kondisi ramai atau panik.

Persoalan kedua, akses eksit pada pintu darurat utara juga tidak dapat langsung terlihat karena terhalang oleh diecast yang sama. Padahal, penanda dan visibilitas akses eksit yang jelas merupakan syarat mutlak agar pengguna dapat segera mengenali dan menemukan jalur keluar saat dibutuhkan. Tanpa visibilitas yang memadai, pengguna, terutama yang belum familiar dengan denah bangunan, penyandang disabilitas netra, atau lansia, berisiko kebingungan mencari arah keluar, kehilangan waktu berharga, atau bahkan salah mengambil jalur, terutama pada situasi darurat seperti kebakaran ketika asap dan kepanikan sudah mengurangi jarak pandang secara umum.

Adapun empat item yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu lebar akses untuk lebih dari satu arah, akses eksit di luar bangunan, pengaman akses luar, dan ayunan pintu ke arah koridor, bukan merupakan bentuk ketidaksesuaian, melainkan indikator yang memang tidak relevan diterapkan pada karakteristik akses eksit yang diamati di Plaza Aceh, misalnya karena akses tersebut hanya melayani satu arah sirkulasi, berada di dalam bangunan (bukan melalui balkon, serambi, atau atap sebagaimana akses eksit luar ruangan), dan bukaan pintunya tidak mengarah ke koridor.



Gambar 4. 28 Akses Eksit
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa akses eksit di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek kebebasan jalur dari hambatan dan visibilitas menuju titik eksit, sehingga fungsinya sebagai jalur evakuasi yang cepat, aman, dan mudah dikenali oleh seluruh pengguna dalam kondisi darurat belum tercapai secara optimal.

4.3.10 Eksit

Tabel 4.11 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian Eksit pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 11 Observasi Eksit

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Jenis dan keberadaan eksit.	Terdapat tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api.	S
2.	Jumlah dan sebaran eksit.	Setiap lantai memiliki 2 akses eksit yang terdapat di setiap lantai.	S
3.	Dimensi eksit.	Lebar tangga eksit utara	S

		adalah 120 cm dan lebar border adalah 105 x 365 cm. Dan lebar tangga eksit timur memiliki lebar 120 cm dan lebar bordes 120 x 240 cm.	S
4	Keselamatan tangga eksit	Tangga eksit timur dilengkapi dengan handrail. Dimensi anak tangga memiliki tinggi 15 cm, lebar 31 cm, dan panjang 120 cm. Sedangkan tangga eksit utara dilengkapi dengan handrail. Dimensi anak tangga memiliki tinggi 20 cm, lebar 31 cm dan panjang 120 cm	S
5	Ketahanan api eksit	Eksit memiliki ketahanan terhadap apa, baik berupa tangga yang terbuat dari plat baja maupun pintu darurat yang terbuat dari	S
6	Jalur menuju eksit	Eksit lantai LGF dilengkapi tanpa hambatan. Eksit utara aman tanpa hambatan Eksit timur tidak ada hambatan.	S S S
7	Penanda eksit	Akses eksit dilengkapi dengan tulisan yang jelas kontras dan mudah dikenali	S
8	Pintu eksit	Pintu eksit merupakan pintu ayun dengan bukaan kearah luar dan menutup otomatis.	S

9	Kejelasan arah evakuasi	Arah eksit mengarah ke luar bangunan dan ruang terbuka.	S
10	Aksesibilitas eksit	Eksit memiliki ruang yang cukup untuk kursi roda dengan lebar 100 cm.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa elemen eksit di Plaza Aceh sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Sebagai bagian dari sarana evakuasi, eksit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dibuat terpisah dari area lain pada bangunan, yang berfungsi sebagai titik pemisah aman antara ruang dalam bangunan dengan jalur menuju pelepasan akhir ke luar. Berbeda dari akses eksit yang sebelumnya ditemukan memiliki hambatan dan persoalan visibilitas, elemen eksit di Plaza Aceh tidak menunjukkan kekurangan pada aspek-aspek yang dievaluasi.

Terpenuhinya seluruh kriteria pada elemen ini penting untuk dipahami, sebab eksit berperan sebagai titik kritis dalam proses evakuasi, khususnya pada situasi kebakaran atau keadaan darurat lain. Apabila elemen ini tidak memenuhi standar, misalnya karena tidak terpisah secara aman dari area lain, tidak terlindung dari asap dan api, atau tidak mudah dikenali dan dijangkau, maka risiko yang timbul dapat berupa lambatnya proses evakuasi, terjebaknya pengguna di dalam bangunan, hingga meningkatnya potensi cedera atau korban jiwa, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pengguna kursi roda yang membutuhkan waktu lebih lama serta jalur yang benar-benar aman untuk mencapai titik keluar.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa elemen eksit di Plaza Aceh telah memenuhi fungsinya sebagai bagian dari sarana evakuasi yang aman. Meskipun demikian, keberhasilan sistem evakuasi secara utuh tetap bergantung pada kesesuaian seluruh komponen lain seperti akses eksit dan eksit pelepasan,

mengingat sebagaimana ditemukan sebelumnya, masih terdapat kekurangan pada komponen akses eksit yang perlu turut diperbaiki agar rangkaian jalur evakuasi berfungsi optimal secara keseluruhan.

4.3.11 Eksit Pelepasan

Tabel 4.12 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian Eksit Pelepasan pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Observasi Eksit Pelepasan

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Lokasi eksit pelepasan.	Lokasi exit langsung menuju ruang terbuka, tetapi menuju jalan yang jarang dilalui.	T
2.	Ruang terbuka aman.	Ruang terbuka berupa jalan yang jarang dilalui kendaraan.	T
3.	Jarak ke ruang terbuka.	Jarak eksit pelepasan ke ruang terbuka 500 cm.	S
4..	Visibilitas eksit pelepasan.	Eksit pelepasan mudah terlihat.	S
5	Hubungan dengan kegiatan komersial.	Jalur evakuasi memiliki jalur yang hanya dikhususkan untuk evakuasi.	S
6.	Lebar pintu pelepasan.	Lebar pintu eksit pelepasan memiliki lebar 250 cm	S
7.	Sistem proteksi bangunan.	Eksit pelepasan terdapat sprinkler sebagai sistem pengaman.	S
8.	Jalur alternatif evakuasi.	Tidak tersedia.	—
9.	Bebas hambatan.	Jalur eksit tidak aman karena adanya hambatan berupa	T

		kegiatan <i>loading</i> barang.	
10.	Proteksi bukaan sekitar.	Titik pelepasan terlindung dari bahaya kebakaran.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi eksit pelepasan di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini mensyaratkan bahwa perancangan dan penyediaan eksit pelepasan harus memperhatikan kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu, serta ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka yang aman tanpa hambatan. Di lapangan, ditemukan bahwa lokasi pelepasan eksit memang mengarah ke jalan sebagaimana disyaratkan, namun jalan tersebut merupakan jalan yang masih aktif dilalui kendaraan, meskipun intensitasnya tidak terlalu ramai. Selain itu, ruang terbuka yang seharusnya berfungsi sebagai area aman untuk berkumpul setelah keluar dari bangunan pada kenyataannya juga berupa badan jalan itu sendiri, bukan ruang terbuka terpisah seperti halaman atau lapangan. Kondisi ini membuat pengguna yang baru saja keluar dari bangunan dalam situasi darurat langsung berhadapan dengan potensi lalu lintas kendaraan, alih-alih tiba di ruang yang sepenuhnya aman dari bahaya lain. Risiko ini semakin besar bagi pengguna kursi roda, lansia, maupun anak-anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menjauh dari jalur kendaraan setelah proses evakuasi.

Persoalan berikutnya adalah adanya hambatan pada jalur eksit karena jalur pelepasan tersebut berupa area loading barang. Kondisi ini bertentangan dengan syarat ketersediaan akses yang bebas hambatan menuju ruang terbuka yang aman. Area loading barang lazimnya dipenuhi oleh aktivitas bongkar muat, tumpukan barang, palet, maupun kendaraan pengangkut yang keluar-masuk secara berkala, sehingga ketika digunakan sebagai jalur evakuasi, pengguna berisiko berbenturan

dengan barang atau kendaraan logistik, tersandung tumpukan material, maupun terhambat pergerakannya tepat pada titik akhir jalur evakuasi yang seharusnya menjadi titik teraman.



Gambar 4.29 Eksit Pelepasan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 30 Jalur Eksit Pelepasan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa eksit pelepasan di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek keamanan lokasi pelepasan dan kebebasan jalur dari hambatan operasional bangunan, sehingga fungsinya sebagai titik akhir evakuasi yang benar-benar aman bagi seluruh pengguna, termasuk kelompok rentan, belum tercapai secara optimal.

4.3.12 Ruang Ibadah

Tabel 4.13 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian ruang ibadah pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 13 Observasi Ruang Ibadah

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Keberadaan ruang ibadah.	Ruang ibadah merupakan ruang khusus yang digunakan sebagai ruang	S

		sholat dan ruang yang layak.	
2.	Lokasi dan keterjangkauan.	Ruang ibadah mudah diakses dan dilengkapi dengan petunjuk arah.	S
3.	Jenis ruang ibadah.	Ruang ibadah hanya dikhususkan sebagai ruang sholat.	S
4.	Pengaturan pengguna.	Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan terpisah.	S
5.	Orientasi pintu ibadah.	Pintu masuknya tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat, melainkan menyerong.	S
6.	Ruang wudhu.	Memiliki ruang khusus yang digunakan sebagai area tempat wudhu dan terpisah dari toilet.	S
7.	Aksesibilitas ruang wudhu.	Ruang wudhu mudah diakses dan menggunakan lantai bertekstur.	S
8.	Dimensi dan fasilitas wudhu.	Area wudhu memiliki ukuran 220 x 245 cm untuk wudhu laki-laki dengan tinggi keran 94 cm dan jarak 60 cm antarkran dengan jumlah keran 6 unit.	S
9.	Fasilitas penyimpanan.	Tidak tersedia loker penyimpanan sepatu dan barang bawaan.	T
10.	Kecukupan luasan.	Area sholat pria memiliki luas 220 x 245 cm.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ruang ibadah di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, khususnya pada aspek ketersediaan tempat penyimpanan sepatu atau barang bawaan. Regulasi ini secara khusus mengatur bahwa pada ruang ibadah perlu disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan penggunanya, sebagai bagian dari persyaratan teknis ruang ibadah selain penempatan lokasi, penunjuk arah, dan kelengkapan fasilitas peribadatan lainnya. Di lapangan, ditemukan bahwa fasilitas ini tidak tersedia di ruang ibadah Plaza Aceh.

Ketiadaan tempat penyimpanan sepatu atau barang bawaan ini menimbulkan beberapa persoalan praktis bagi pengguna. Tanpa loker atau rak khusus, alas kaki yang dilepas sebelum memasuki ruang ibadah cenderung diletakkan berserakan di area pintu masuk, sehingga berpotensi menjadi hambatan atau bahaya tersandung bagi pengguna lain, terutama penyandang disabilitas netra yang tidak dapat melihat keberadaan alas kaki di lantai maupun pengguna kursi roda yang membutuhkan jalur masuk yang bersih dari halangan. Selain itu, tanpa tempat penyimpanan yang aman, pengguna juga berisiko kehilangan atau tertukar alas kaki dan barang bawaannya, serta terpaksa membawa masuk sepatu maupun tas ke dalam ruang ibadah, yang dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan ruang. Bagi lansia atau pengguna dengan keterbatasan fisik yang kesulitan membungkuk atau mengangkat barang, ketiadaan loker yang mudah dijangkau juga membuat proses melepas dan menyimpan alas kaki menjadi lebih merepotkan dan kurang nyaman.



Gambar 4. 31 Area Tunggu Ruang Ibadah
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ruang ibadah di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan pada aspek kelengkapan fasilitas penunjang, sehingga kenyamanan, kebersihan, dan keamanan penggunaannya oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, belum tercapai secara optimal.

4.3.13 Toilet

Tabel 4.14 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian Toilet pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 14 Observasi Toilet

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Jenis toilet.	Deluxe.	S
2.	Pemisahan akses.	Memiliki akses dan ruang terpisah untuk toilet laki-laki dan perempuan.	S

3.	Penempatan toilet.	Toilet dapat diakses dengan mudah dan langsung terintegrasi dengan ruang utama.	S
4.	Penanda toilet.	Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas berupa simbol dan juga dapat dilihat pada <i>wayfinding signature</i> .	S
5.	Toilet disabilitas & anak.	Tidak tersedia toilet untuk disabilitas.	T
6.	Dimensi toilet umum.	Toilet LGF memiliki ukuran 160 x 75 cm, Toilet GF berukuran 85 x 135 cm.	S S
7.	Dimensi toilet disabilitas.	Tidak tersedia.	—
8.	Keselamatan & lantai.	Tidak tersedia.	—
9.	Keselamatan & lantai.	Lantai toilet menggunakan lantai granit bertekstur keset (matte).	S
10.	Pegangan & alarm darurat.	Tidak tersedia.	—
11.	Sirkulasi udara.	Untuk ventilasi udara menggunakan <i>exhaust fan</i> .	S
12.	Pencahayaan.	Toilet LGF 115 lux, Toilet GF 195 lux.	S S
13.	Kelembaban.	Toilet LGF memiliki kelembapan 55% Toilet GF memiliki kelembapan 55%.	S S

14.	Kelengkapan sanitasi.	Toilet dilengkapi dengan sanitasi utama berupa kloset, urinoir, dan wastafel.	S
15.	Kedap air.	Dinding dilengkapi dengan waterproofing.	S
16.	Kompartemen WC.	Setiap toilet memiliki ruang masing-masing.	S

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi toilet di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini secara tegas mewajibkan bahwa setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak. Di lapangan, ditemukan bahwa toilet khusus penyandang disabilitas ini tidak tersedia sama sekali di Plaza Aceh. Akibatnya, tiga indikator lain yang seharusnya dievaluasi pada toilet disabilitas turut tidak tersedia karena penilaian terhadap indikator-indikator tersebut baru dapat dilakukan apabila unit toilet disabilitasnya sendiri sudah ada.

Ketiadaan toilet disabilitas ini berdampak signifikan, mengingat toilet umum standar pada umumnya tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lain. Toilet disabilitas seharusnya memiliki ruang gerak yang cukup luas agar pengguna kursi roda dapat bermanuver secara mandiri, dilengkapi dengan pegangan rambat (grab bar) untuk membantu proses berpindah dari kursi roda ke atas kloset secara aman, serta tombol atau tuas darurat yang mudah dijangkau apabila pengguna membutuhkan bantuan saat berada di dalam toilet. Tanpa fasilitas-fasilitas tersebut, pengguna kursi roda,

lansia, maupun penyandang disabilitas lainnya menghadapi risiko nyata berupa kesulitan bermanuver di ruang yang sempit, tidak adanya pegangan saat berpindah posisi sehingga rentan terjatuh, dan tidak adanya sarana untuk meminta bantuan darurat jika terjadi insiden di dalam toilet.

Lebih jauh, ketiadaan toilet disabilitas ini pada dasarnya membuat sebagian pengguna sama sekali tidak dapat menggunakan fasilitas toilet secara mandiri dan aman selama berada di Plaza Aceh, sehingga mereka bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain atau bahkan harus membatasi durasi kunjungan mereka. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa toilet di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar dan mengabaikan salah satu ketentuan wajib dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, sehingga fungsinya sebagai fasilitas dasar yang setara dan dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, belum tercapai sama sekali pada elemen ini.



Gambar 4. 32 Toilet
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa toilet di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar berupa ketiadaan toilet khusus

penyandang disabilitas, yang merupakan ketentuan wajib dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, sehingga fungsi toilet sebagai fasilitas dasar yang aman, mandiri, dan setara bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, belum tercapai pada elemen ini.

4.3.14 Bak Cuci Tangan

Tabel 4.15 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian bak cuci tangan pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 15 Observasi Bak Cuci Tangan

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Penempatan bak cuci tangan.	Lantai LGF bak cuci tangan dipasang dengan baik sehingga tidak menimbulkan percikan ke area sekitar. Lantai GF bak cuci tangan dipasang dengan baik sehingga جامه tidak menimbulkan percikan air.	S S
2.	Ukuran bak.	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ukuran 95 x 35 cm Lantai GF bak cuci tangan memiliki ukuran 40 x 40	T T
3	Ketinggian untuk dewasa	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75	T T

		cm.	
4	Ketinggian untuk disabilitas	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75 cm.	S S
5	Ketinggian untuk anak-anak	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75 cm.	S S
6	Jenis kran	Lantai LGF menggunakan kran manual yang mudah dioperasikan, Lantai GF menggunakan kran manual yang mudah digunakan.	S S
7	Ruang bebas depan bak	Lantai LGF memiliki ruang bebas 115 cm Lantai GF memiliki ruang bebas 60 cm.	S
8	Ruang sirkulasi	Lantai LGF untuk sirkulasinya 80 cm Lantai GF untuk ruang sirkulasi dan ruang bebas di depan bak memiliki ukuran 85 cm.	S T

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi bak cuci tangan di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini mensyaratkan bahwa bak cuci tangan harus berukuran paling sedikit 45 x 60 cm, dengan ketinggian 85 cm untuk orang dewasa, 75 cm untuk pengguna kursi roda, dan 70 cm untuk anak-anak. Di lapangan, ditemukan bahwa ukuran bak cuci tangan pada lantai LGF dan GF tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dan ketinggian bak cuci tangan untuk pengguna dewasa juga tidak sesuai standar. Ukuran bak yang tidak sesuai dapat membuat pengguna kesulitan menjangkau area cuci tangan dan keran secara nyaman, misalnya jika bak terlalu kecil untuk digunakan secara wajar atau justru terlalu besar sehingga menyulitkan jangkauan. Sementara itu, ketinggian yang menyimpang dari standar 85 cm untuk dewasa, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, memaksa mayoritas pengunjung sehari-hari mencuci tangan dengan postur yang tidak ergonomis, seperti membungkuk berlebihan atau menjangkau secara tidak wajar, yang jika dilakukan berulang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan risiko keluhan pada punggung dan bahu.

Persoalan berikutnya adalah ruang sirkulasi di sekitar bak cuci tangan pada toilet GF yang sempit, padahal regulasi mensyaratkan ruang bebas paling sedikit 60 cm dari tepi bak cuci tangan dengan ruang sirkulasi 60 cm. Ruang bebas dan sirkulasi ini diperlukan agar pengguna kursi roda dapat mendekat dan menjangkau area cuci tangan dengan leluasa dari posisi duduknya. Ruang sirkulasi yang sempit membuat pengguna kursi roda kesulitan atau bahkan tidak dapat mendekat sama sekali ke bak cuci tangan, sehingga terpaksa mencuci tangan dengan posisi yang tidak nyaman atau membutuhkan bantuan orang lain. Kondisi ini juga menyulitkan pengguna lain saat toilet dalam kondisi ramai, karena ruang gerak yang terbatas di sekitar wastafel meningkatkan risiko berdesakan atau saling bertabrakan antarpengguna.



Gambar 4.33 Bak Cuci Tangan LGF
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)



Gambar 4. 34 Bak Cuci Tangan GF
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa bak cuci tangan di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar pada aspek dimensi, ketinggian, dan ruang sirkulasi, sehingga fungsinya sebagai fasilitas dasar yang nyaman dan dapat digunakan secara ergonomis oleh seluruh pengguna, termasuk pengguna kursi roda dan kelompok usia lainnya, belum tercapai secara optimal.

4.3.15 Rambu dan Marka

Tabel 4.16 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian rambu dan marka pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 16 Observasi Rambu Dan Marka

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Kejelasan informasi.	Rambu dan marka sangat mudah dipahami dan informatif sehingga memudahkan pengguna.	S
2.	Aksesibilitas disabilitas.	Tidak tersedia.	—

3.	Jenis rambu utama.	Terdapat rambu utama pada jalur pedestrian seperti guiding block dan rambu dilarang parkir. Pada toilet, terdapat rambu pembeda antara toilet laki-laki dan perempuan, dan terdapat juga penanda batas parkir,	S
4..	Penempatan rambu.	Penempatan rambu dapat terlihat dengan jelas dan tidak menghalangi sirkulasi	S
5	Arah dan tujuan.	Rambu memiliki arah dan tujuan yang jelas dan sesuai.	S
6.	Pencahayaan.	Rambu memiliki pencahayaan yang baik, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, karena dilengkapi dengan lampu di dalamnya. Akan tetapi, ada juga lampu yang mati.	T
7.	Kontras visual.	Huruf memiliki warna kontras antara biru dan putih dan hijau dan putih untuk penanda eksit.	S
8.	Simbol internasional.	Rambu menggunakan simbol internasional, seperti simbol eksit, eksit darurat, parkir, APAR, penanda lantai licin, dll.	S
9.	Ukuran dan keterbacaan.	Ukuran huruf dan jarak baca sesuai sehingga memudahkan pengguna.	S
10.	Material rambu.	Rambu terbuat dari material	S

		yang tahan cuaca seperti pelat besi untuk rambu <i>outdoor</i> dan akrilik untuk <i>indoor</i> .	
11.	Rambu keselamatan.	Tersedia rambu untuk keselamatan seperti tulisan exit dan signage gantung berwarna hijau yang dilengkapi dengan pencahayaan yang baik.	S
12.	Marka bantu disabilitas.	Tidak tersedia di lokasi.	—

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi rambu dan marka di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Ditemukan bahwa lampu pada signage di lantai GF dalam kondisi padam. Rambu dan marka pada dasarnya harus mudah dikenali dan mudah terlihat oleh seluruh pengguna, terutama pada area dengan pencahayaan minim atau pada situasi tertentu yang membutuhkan penunjuk arah yang jelas. Padamnya lampu pada signage ini mengurangi tingkat keterbacaan informasi yang seharusnya disampaikan, terutama bagi pengunjung dengan gangguan penglihatan (*low vision*) yang sangat bergantung pada kontras cahaya dan iluminasi yang memadai untuk dapat membaca rambu secara mandiri. Dalam kondisi ruangan yang temaram atau pada malam hari, signage yang tidak menyala berpotensi tidak berfungsi sama sekali sebagai penunjuk arah, sehingga pengunjung berisiko kebingungan atau salah arah, khususnya pada bagian bangunan yang kompleks.

Persoalan berikutnya, terdapat dua indikator terkait aksesibilitas penyandang disabilitas pada rambu dan marka yang tidak tersedia. Rambu dan marka yang ramah disabilitas idealnya dilengkapi dengan unsur pendukung seperti huruf Braille, ukuran huruf besar dengan kontras warna tinggi, serta posisi penempatan yang dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, agar informasi arah dan penunjuk lokasi dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas netra maupun pengguna kursi roda. Tanpa unsur-unsur pendukung tersebut, penyandang disabilitas netra sama sekali tidak dapat mengakses informasi pada rambu secara mandiri, karena rambu visual biasa tidak menyediakan cara bagi mereka untuk “membaca” informasi tersebut tanpa bantuan orang lain. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip desain universal yang menekankan kesetaraan akses informasi bagi seluruh pengguna bangunan, tanpa terkecuali.



Gambar 4. 35 *Signage GF*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa rambu dan marka di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan pada aspek fungsi pencahayaan penunjuk arah maupun kelengkapan unsur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga fungsinya sebagai sarana informasi dan penunjuk arah yang jelas, mudah dikenali, dan setara bagi seluruh pengguna belum tercapai secara optimal.

4.3.16 Parkir

Tabel 4.17 memaparkan hasil indentifikasi kesesuaian parkir pada Plaza Aceh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 17 Observasi Parkir

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)
1.	Dimensi parkir roda empat	Memiliki ukuran 230 × 340 cm.	T
2.	Lokasi & akses	Lokasi parkir mudah dijangkau dan aman dikarenakan terpantau oleh juru parkir dan cctv.	S
3.	Penanda & orientasi	Memiliki petunjuk arah yang jelas serta marka dan penomoran yang mudah dilihat.	S
4.	Keamanan	Area parkir dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan CCTV, tetapi tidak tersedia APAR di area parkir mobil.	T
5.	Kelengkapan parkir	Parkir dilengkapi dengan marka parkir, stopper dan alat keselamatan.	S
6.	Parkir disabilitas	Tidak tersedia	—
7.	Lokasi parkir disabilitas	Tidak tersedia	—
8.	Dimensi & ruang bebas	Tidak tersedia	—

9.	Penandaan disabilitas	Tidak tersedia	—
10.	Keterhubungan jalur	Tidak tersedia	—
11.	Dimensi parkir roda dua	Memiliki ukuran 90 × 180 cm.	S
12.	Keseragaman ukuran	Ukuran petak parkir memiliki ukuran yang konsisten tanpa adanya penyempitan dan pelebaran.	S
13.	Marka parkir	Marka parkir sangat mudah dikenali serta menggunakan warna yang terang berupa warna kuning.	S
14.	Akses keluar-masuk	Untuk akses keluar-masuk motor tanpa hambatan yang mengganggu.	S
15.	Keamanan kendaraan	Ruang parkir memiliki ruang yang cukup dan tidak berhimpitan.	S
16.	Keteraturan parkir	Parkir motor tertata sesuai dengan petak yang telah tersedia.	S
17.	Permukaan lantai	Permukaan parkir yang rata dan tidak licin.	S
18.	Penerangan	Memiliki pencahayaan yang baik di parkiran motor.	S
19.	Akses pejalan kaki	Memiliki akses yang aman setelah memarkirkan motor.	S

20.	Keterbacaan fungsi	Area parkir motor mudah dikenali	S
-----	--------------------	----------------------------------	---

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tempat parkir di Plaza Aceh belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini, khususnya pada ketentuan teknis tempat parkir dalam Lampiran III, mensyaratkan bahwa tempat parkir penyandang disabilitas untuk kendaraan roda empat memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda, serta terhubung dengan ram atau jalan menuju bangunan gedung. Di lapangan, ditemukan bahwa dimensi parkir roda empat hanya berukuran 230 x 340 cm, jauh di bawah lebar minimal 370 cm yang disyaratkan. Selisih lebar ini sangat berarti bagi pengguna kursi roda, karena ruang ekstra di samping kendaraan dibutuhkan agar pintu mobil dapat dibuka secara penuh dan pengguna dapat berpindah dari kursi mobil ke kursi roda (atau sebaliknya) dengan aman. Ruang parkir yang terlalu sempit membuat proses transfer ini menjadi sulit, berisiko membentur kendaraan di sebelahnya, atau bahkan membuat pengguna kursi roda sama sekali tidak dapat turun dari kendaraannya di titik tersebut.

Persoalan berikutnya, terdapat lima indikator terkait parkir disabilitas yang dinyatakan tidak tersedia di Plaza Aceh. Ketentuan teknis tempat parkir disabilitas pada dasarnya mencakup berbagai aspek pelengkap selain dimensi, seperti keberadaan rambu atau marka khusus bergambar simbol kursi roda yang mudah dikenali, lokasi yang berada pada permukaan datar dengan kemiringan yang tidak curam, serta keterhubungan langsung dengan ramp menuju bangunan agar pengguna kursi roda dapat melanjutkan perjalanannya secara mandiri tanpa harus melalui tangga atau jalur yang tidak rata. Tidak tersedianya indikator-indikator pendukung ini berarti bahwa meskipun secara fisik terdapat area yang dimaksudkan

sebagai parkir disabilitas, kelengkapan yang menjadikannya benar-benar fungsional dan aman bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi, sehingga penggunaanya tetap menghadapi hambatan sejak awal proses parkir hingga upaya mencapai pintu masuk bangunan.



Gambar 4. 36 Parkir Roda Empat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa tempat parkir disabilitas di Plaza Aceh masih memiliki kekurangan mendasar, baik dari sisi dimensi ruang yang jauh di bawah standar 370 cm sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, maupun dari sisi kelengkapan indikator pendukung lainnya, sehingga fungsinya sebagai fasilitas parkir yang aman, mandiri, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas belum tercapai secara optimal.

4.4 Pembahasan Tingkat Pemenuhan Standar Aksesibilitas Bangunan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap tingkat pemenuhan setiap elemen aksesibilitas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, hasil tersebut juga dianalisis menggunakan prinsip-prinsip desain universal untuk menilai sejauh mana fasilitas aksesibilitas yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna secara aman, nyaman, mandiri, dan tanpa hambatan.

4.4.1 Rekapitulasi Temuan Pemenuhan Elemen Aksesibilitas

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap enam belas elemen aksesibilitas di Plaza Aceh menunjukkan bahwa bangunan ini masih jauh dari kata sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Dari enam belas elemen yang dikaji, hanya satu elemen, yaitu eksit, yang dinyatakan telah sepenuhnya memenuhi standar, sementara lima belas elemen lainnya mulai dari pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, akses eksit, eksit pelepasan, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka, hingga tempat parkir disabilitas masih menyisakan berbagai kekurangan dalam derajat yang berbeda-beda.

Pada aspek sirkulasi, baik horizontal maupun vertikal, ditemukan persoalan yang cenderung berulang dari satu elemen ke elemen lain. Pintu, selasar, koridor, dan jalur pedestrian sama-sama memiliki dimensi ruang yang berada di bawah standar minimal, baik dari sisi ruang bebas di depan pintu, lebar efektif selasar dan koridor, maupun ketiadaan ramp di persimpangan jalur pedestrian, sehingga pengguna kursi roda kesulitan bergerak dan berpapasan secara mandiri di berbagai titik bangunan. Persoalan ini diperparah oleh hambatan fisik yang muncul akibat perubahan fungsi ruang, seperti selasar yang beralih menjadi area makan terbuka dan tiang listrik yang menghalangi jalur pedestrian. Pada elemen tangga, ramp, dan tangga berjalan, kekurangan lebih banyak terletak pada aspek keselamatan penggunaan, yaitu ketiadaan pegangan rambat yang menerus, ketiadaan step nosing dan ubin peringatan di titik transisi, serta absennya protective barrier pada tangga berjalan, yang secara keseluruhan meningkatkan risiko jatuh atau kehilangan keseimbangan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan pengguna alat bantu jalan. Sementara itu, jalur pemandu yang seharusnya menjadi panduan mandiri bagi penyandang disabilitas netra justru tidak terhubung secara menerus karena tidak terpasang pada tangga, tidak tersedia di pintu masuk dan keluar, serta posisinya yang tidak tepat di tengah jalur pedestrian.

Pada aspek keselamatan dan evakuasi, meskipun elemen eksit telah memenuhi persyaratan, dua elemen yang berkaitan langsung dengannya, yaitu akses eksit dan eksit pelepasan, masih bermasalah. Akses eksit pada pintu darurat

utara terhalang oleh diecast milik penyewa bangunan sehingga tidak terlihat dan sulit dijangkau, sementara eksit pelepasan mengarah langsung ke jalan yang masih aktif dilalui kendaraan dan melewati area loading barang yang penuh hambatan. Kombinasi persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun titik keluar dari dalam bangunan sudah memadai, kesinambungan jalur evakuasi hingga benar-benar mencapai ruang yang aman di luar bangunan belum sepenuhnya terjamin.

Pada aspek fasilitas penunjang, ditemukan kekurangan yang tidak kalah signifikan. Ruang ibadah tidak dilengkapi tempat penyimpanan sepatu atau barang bawaan, bak cuci tangan memiliki ukuran, ketinggian, dan ruang sirkulasi yang tidak sesuai standar di beberapa titik, serta rambu dan marka belum dilengkapi unsur wajib seperti huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra. Namun demikian, dua temuan pada aspek ini yang paling patut disoroti adalah ketiadaan toilet disabilitas secara menyeluruh di seluruh lantai Plaza Aceh, serta tempat parkir disabilitas yang meskipun secara fisik ada, dimensinya hanya 230 x 340 cm, jauh di bawah lebar minimal 370 cm yang dipersyaratkan, dan tidak dilengkapi lima indikator pendukung lain seperti rambu khusus, kelandaian permukaan yang sesuai, maupun keterhubungan dengan ram menuju bangunan.

Ketiga temuan yang paling menonjol, yaitu ketiadaan toilet disabilitas, tidak berfungsinya tempat parkir disabilitas secara layak, dan terputusnya jalur pemandu di berbagai titik krusial, pada dasarnya saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian hambatan yang dialami penyandang disabilitas sejak awal hingga akhir kunjungan mereka ke Plaza Aceh. Seorang penyandang disabilitas yang datang menggunakan kendaraan roda empat akan menghadapi kesulitan sejak turun dari kendaraannya di tempat parkir yang terlalu sempit, kemudian kehilangan panduan arah yang seharusnya menerus saat bergerak di dalam bangunan karena jalur pemandu yang terputus di titik-titik penting seperti tangga dan pintu masuk, dan pada akhirnya tidak memiliki fasilitas toilet yang dapat digunakan secara mandiri selama berada di dalam bangunan. Rangkaian hambatan yang berurutan ini menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas di Plaza Aceh bukan sekadar kekurangan pada elemen-elemen yang berdiri sendiri, melainkan membentuk pola ketidaksiapan yang menyeluruh dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Pola temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arifin (2023). Penelitian tersebut turut menemukan bahwa jalur pemandu sama sekali tidak tersedia pada ketiga gedung, rambu dan marka belum dilengkapi unsur khusus bagi penyandang disabilitas, toilet menggunakan kloset jongkok tanpa pegangan rambat sehingga tidak dapat digunakan secara mandiri, serta tempat parkir khusus penyandang disabilitas tidak disediakan sehingga penyandang disabilitas masih menggunakan parkir umum. Kesamaan pola antara bangunan pendidikan dan bangunan komersial ini memperkuat indikasi bahwa persoalan ketiadaan jalur pemandu yang menerus, rambu bagi disabilitas netra, serta fasilitas toilet dan parkir disabilitas yang layak, bukan merupakan kasus tersendiri pada satu bangunan publik saja, melainkan pola yang berulang lintas fungsi bangunan di Aceh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Plaza Aceh telah memenuhi sebagian ketentuan pada beberapa elemen, khususnya eksit, bangunan ini secara keseluruhan belum sepenuhnya siap menjadi fasilitas publik yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung. Kekurangan yang ditemukan pada aspek dimensi ruang, kelengkapan keselamatan, dan fasilitas khusus disabilitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip desain universal di Plaza Aceh masih memerlukan perbaikan menyeluruh agar seluruh pengguna, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan memanfaatkan bangunan ini secara setara, mandiri, dan aman.

4.4.2 Pembahasan Berdasarkan Prinsip Desain Universal

Pembahasan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip desain universal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Analisis ini bertujuan untuk membahas sejauh mana penerapan aksesibilitas di Plaza Aceh telah mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna secara inklusif, aman, nyaman, dan mandiri. Adapun pembahasan berdasarkan ketujuh prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4. 18 Evaluasi Prinsip Universal Desain

No.	Prinsip Desain Universal	Elemen yang Berkaitan	Hasil Analisis Berdasarkan Observasi	Temuan Utama
1	Kesetaraan Penggunaan Ruang	Pintu, Koridor, Toilet, Ruang Ibadah, Parkir	Sebagian besar fasilitas umum telah dapat digunakan oleh mayoritas pengguna. Pintu, koridor, toilet, ruang ibadah dan parkir menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi.	Belum tersedia toilet disabilitas, parkir khusus disabilitas, serta beberapa ruang bebas yang dimensi-dimensinya belum memenuhi kebutuhan seluruh pengguna, sehingga kesetaraan penggunaan ruang belum sepenuhnya tercapai.
2	Keselamatan dan Keamanan bagi Semua	Tangga, Tangga Berjalan, Ramp, Eksit, Akses Eksit, Eksit Pelepasan, Selasar	Sistem evakuasi bangunan telah tersedia dengan baik melalui eksit, akses eksit dan tangga berjalan.	Tangga belum memiliki step nosing, lantai yang licin dan handrail, ramp belum dilengkapi ubin peringatan, selasar belum memenuhi standar keselamatan, sedangkan eksit pelepasan masih

				terganggu oleh aktivitas loading barang.
3	Kemudahan Akses Tanpa Hambatan	Jalur Pedestrian, Jalur Pemandu, Ramp, Pintu, Koridor, Tangga Berjalan	Jalur sirkulasi utama telah tersedia sehingga pengguna dapat berpindah antarruang dengan cukup mudah.	<i>Guiding block</i> belum terhubung ke pintu masuk. Pedestrian masih terhalang oleh tiang listrik dan tidak tersedia ramp pada akses masuk bangunan. Selasar juga menghambat kontinuitas jalur akses.
4	Kemudahan Akses Informasi	Rambu dan Marka, Jalur Pemandu	Sistem <i>wayfinding</i> sudah baik dengan rambu, marka dan simbol internasional yang jelas	Belum tersedia informasi Braille, huruf timbul, maupun marka khusus penyandang disabilitas. Beberapa lampu <i>signage</i> juga tidak berfungsi.
5	Kemandirian Penggunaan Ruang	Toilet, Ramp, Parkir, Jalur	Sebagian besar fasilitas dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna umum.	Pengguna kursi roda belum dapat menggunakan toilet, parkir, <i>guiding block</i> , maupun bak cuci

		Pemandu, Rak Cuci Tangan		tangan secara mandiri karena fasilitas khusus dan dimensi ergonomis belum tersedia.
6	Efisiensi Upaya Pengguna	Koridor, Tangga, Ramp, Tangga, Selasar, Pedestrian	Tangga berjalan dan koridor telah membantu mengurangi usaha fisik pengguna.	Pengguna masih harus mengeluarkan usaha lebih besar akibat selasar yang menjadi area makan, tidak adanya lift, ramp yang belum lengkap, serta pedestrian yang memiliki hambatan.
7	Kesesuaian Ukuran dan Ruang secara Ergonomis	Pintu, Koridor, Ramp, Toilet, Bak Cuci Tangan, Parkir	Sebagian besar ukuran ruang telah memenuhi standar sehingga nyaman digunakan oleh pengguna umum.	Dimensi parkir mobil belum sesuai standar, ruang sirkulasi bak cuci tangan sempit, tidak tersedia ruang putar kursi roda pada toilet, serta beberapa ruang bebas pintu belum memenuhi ketentuan ergonomi.

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap 16 elemen aksesibilitas berdasarkan tujuh prinsip Desain Universal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Plaza Aceh telah menunjukkan upaya dalam menyediakan fasilitas aksesibilitas yang mendukung kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya berbagai elemen aksesibilitas seperti pintu otomatis, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga berjalan, ramp, akses eksit, eksit, ruang ibadah, toilet, rambu dan marka, serta area parkir yang pada umumnya telah memenuhi sebagian besar ketentuan teknis. Fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi mayoritas pengguna dalam melakukan aktivitas di dalam bangunan.

Prinsip kesetaraan pengguna ruang, keselamatan dan keamanan ruang, kemudahan akses, kemandirian, efisiensi upaya, serta kesesuaian ukuran dan ruang telah diterapkan pada berbagai fasilitas bangunan. Namun, penerapan belum merata pada seluruh elemen bangunan. Beberapa fasilitas masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal, sehingga kesempatan untuk menggunakan bangunan secara mandiri dan setara masih terbatas. Hal tersebut terlihat dari belum tersedianya parkir khusus penyandang disabilitas, toilet aksesibel, dan jalur pemandu yang terhubung hingga pintu masuk bangunan, handrail pada beberapa tangga dan ramp ubin peringatan pada ramp, serta informasi aksesibel berupa braille, huruf timbul, dan marka khusus penyandang disabilitas, selain itu, masih ditemukan hambatan pada jalur sirkulasi, seperti penggunaan selasar sebagai area makan, hambatan pada akses eksit, serta aktivitas bongkar muat pada jalur eksit pelepasan yang berpotensi mengurangi tingkat keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian pengguna dalam mengakses bangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Belia dan Suryaning Setyowati (2023) yang menyimpulkan bahwa ruang publik belum dapat dikatakan menerapkan desain universal secara utuh apabila fasilitas yang tersedia belum mampu memenuhi ketujuh prinsip desain universal dan belum dapat mengakomodasi seluruh kelompok pengguna. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas, tetapi juga oleh kondisi fisik, keterhubungan antarelemen aksesibilitas,

serta pemeliharaan fasilitas agar tetap dapat digunakan secara aman, nyaman, dan inklusif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Plaza Aceh telah menerapkan sebagian besar aspek aksesibilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, tetapi penerapannya masih belum sepenuhnya memenuhi ketujuh prinsip desain universal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terhadap elemen-elemen aksesibilitas yang belum sesuai dengan standar agar bangunan tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga mampu mewujudkan lingkungan yang inklusif, aman, nyaman, mudah diakses, serta dapat digunakan secara mandiri oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

4.5 Rekomendasi Perbaikan

Berikut rekomendasi perbaikan untuk Plaza Aceh dalam bentuk narasi deskriptif, dikelompokkan berdasarkan urgensi pelaksanaannya.

Dalam waktu dekat, perbaikan yang paling mendesak untuk segera dilakukan adalah yang menyangkut keselamatan jiwa penggunanya. Diecast atau papan milik penyewa yang saat ini menghalangi akses eksit pada pintu darurat utara perlu segera direlokasi, mengingat hambatan tersebut secara langsung mengurangi visibilitas dan kelancaran jalur evakuasi. Hambatan serupa pada koridor yang mengarah ke eksit darurat di sisi utara bangunan juga perlu segera dibersihkan. Selain itu, seluruh anak tangga, termasuk titik yang materialnya sudah tidak licin, perlu dilengkapi dengan step nosing agar memiliki kontras visual dan cengkeraman tambahan pada ujung pijakan, sementara sisi-sisi tangga berjalan (eskalator) perlu segera dipasang protective barrier untuk mencegah risiko jatuh atau anggota tubuh terjepit.

Selain persoalan keselamatan mendesak tersebut, sejumlah perbaikan elemen pendukung juga dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena tidak memerlukan renovasi struktural besar. Lampu *signage* di lantai GF yang padam perlu segera diperbaiki, sementara ubin peringatan perlu ditambahkan pada permukaan datar di awal dan akhir ramp lobi utama maupun ramp di dalam bangunan. Pegangan rambat sementara juga dapat segera dipasang pada ramp lobi utama dan pada tangga yang belum memilikinya, sedangkan ruang ibadah dapat

dilengkapi dengan loker atau rak sederhana untuk menyimpan sepatu dan barang bawaan pengunjung. Penanda atau petunjuk arah yang masih kurang pada selasar dan titik-titik lain juga perlu ditambahkan, sementara perabot *al fresco dining* yang saat ini menyita ruang sirkulasi selasar perlu ditata ulang agar lebar efektif jalur tetap terjaga. Pada area parkir, rambu atau marka simbol disabilitas dapat segera ditambahkan pada titik yang sudah ada meskipun dimensinya belum dapat diubah dalam waktu dekat, sementara rambu dan marka lain yang sudah terpasang perlu dilengkapi dengan unsur huruf Braille. Terakhir, jadwal aktivitas *loading* barang pada jalur eksit pelepasan perlu diatur ulang agar tidak bersamaan dengan potensi waktu evakuasi, disertai pemasangan rambu peringatan sementara pada titik yang berhadapan langsung dengan jalan aktif.

Untuk jangka yang lebih panjang, sejumlah perbaikan memerlukan perencanaan matang, koordinasi dengan berbagai pihak, serta kemungkinan renovasi struktural dan penganggaran khusus. Pada aspek dimensi ruang, ruang bebas di depan pintu pada lobi selatan, lobi barat, dan pintu LGF perlu diperluas agar memenuhi standar minimal, sementara selasar dan koridor timur di area tangga berjalan dua perlu diperlebar sesuai standar sirkulasi kursi roda. Dimensi tempat parkir disabilitas juga perlu dirancang ulang menjadi lebar minimal 370 cm sesuai regulasi, dilengkapi rambu, kelandaian permukaan yang sesuai, serta keterhubungan dengan ramp menuju bangunan.

Sejumlah fasilitas yang saat ini belum tersedia sama sekali juga perlu dibangun dalam jangka panjang. Toilet disabilitas standar perlu dibangun pada setiap lantai, lengkap dengan ruang gerak yang memadai, pegangan rambat, dan tombol darurat, sementara ramp tambahan perlu dibangun pada persimpangan jalur pedestrian dan pada akses masuk bangunan atau kavling yang saat ini hanya berupa tangga. Sistem drainase pada jalur pedestrian juga perlu diperbaiki secara menyeluruh, sedangkan sistem pencahayaan darurat otomatis dan proteksi kebakaran perlu dipasang pada selasar dan koridor.

Jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra memerlukan perancangan ulang secara menyeluruh sebagai satu kesatuan lintasan yang menerus, mencakup pemasangan pada tangga, pintu masuk dan keluar, serta reposisi ubin yang saat ini berada di tengah jalur pedestrian ke posisi yang tidak mengganggu arus pengguna

lain. Selain itu, unit bak cuci tangan perlu diganti dengan ukuran dan ketinggian yang sesuai standar 85 cm untuk pengguna dewasa dan 75 cm untuk pengguna kursi rodadisertai perluasan ruang sirkulasi di sekitarnya, khususnya pada toilet GF. Tiang listrik yang menghalangi jalur pedestrian perlu direlokasi melalui koordinasi dengan pihak terkait seperti PLN, dan rute eksit pelepasan perlu dievaluasi ulang agar tidak langsung bermuara ke jalan aktif atau area loading barang, misalnya dengan merancang jalur alternatif menuju ruang terbuka yang lebih aman bagi pengguna yang baru saja keluar dari bangunan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian mengenai aksesibilitas pada bangunan publik dengan studi kasus Plaza Aceh menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam belas elemen aksesibilitas di Plaza Aceh yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini secara keseluruhan belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang dipersyaratkan. Dari enam belas elemen yang dikaji, hanya elemen eksit yang telah sepenuhnya sesuai standar, sementara lima belas elemen lainnya masih menyisakan kekurangan dalam derajat yang berbeda-beda, mulai dari persoalan dimensi ruang pada pintu, selasar, koridor, dan jalur pedestrian, hingga aspek keselamatan pada tangga, ramp, dan tangga berjalan yang belum dilengkapi unsur pendukung seperti pegangan rambat menerus, step nosing, dan ubin peringatan. Jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra juga belum berfungsi menerus karena terputus di titik-titik penting seperti tangga dan pintu masuk. Pada aspek keselamatan evakuasi, jalur akses eksit dan eksit pelepasan masih terkendala hambatan fisik dan area berisiko, sementara pada aspek fasilitas penunjang ditemukan persoalan paling menonjol berupa ketiadaan toilet disabilitas di seluruh lantai bangunan serta tempat parkir disabilitas yang tidak memenuhi standar dimensi dan kelengkapan pendukungnya. Ketiga temuan utama ini, yaitu ketiadaan toilet disabilitas, tempat parkir yang tidak layak, dan jalur pemandu yang terputus, saling berkaitan dan membentuk rangkaian hambatan yang dialami penyandang disabilitas sejak kedatangan hingga berada di dalam bangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip desain universal di Plaza Aceh masih memerlukan perbaikan menyeluruh agar seluruh pengguna, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan memanfaatkan bangunan ini secara setara, mandiri, dan aman. Berdasarkan kajian menggunakan

prinsip desain universal, Plaza Aceh telah menerapkan sebagian besar prinsip desain universal, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kesetaraan penggunaan ruang, prinsip keselamatan dan keamanan bagi semua, kemudahan akses informasi, efisiensi upaya pengguna, serta kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis telah diterapkan dengan cukup baik melalui penyediaan berbagai fasilitas aksesibilitas, seperti pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, tangga berjalan, ramp, sarana evakuasi, ruang ibadah, toilet, bak cuci tangan, rambu dan marka serta parkir. Namun, prinsip kesetaraan penggunaan ruang, kemudahan akses tanpa hambatan, dan kemandirian pengguna ruang masih belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna, khususnya penyandang disabilitas. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belum tersedianya parkir khusus disabilitas, toilet disabilitas, jalur pemandu yang berkesinambungan, handrail dan warning block pada beberapa ramp dan tangga, serta sistem informasi yang belum dilengkapi braille maupun marka taktil. Oleh karena itu, meskipun Plaza Aceh telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan konsep bangunan yang inklusif, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa elemen aksesibilitas agar seluruh prinsip desain universal dapat diterapkan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.

2. Kendala utama yang memengaruhi tingkat aksesibilitas Plaza Aceh meliputi belum tersedianya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti lift, parkir disabilitas, toilet disabilitas dan jalur pemandu yang terhubung secara menyeluruh, belum lengkapnya fasilitas keselamatan berupa handrail dan warning block, serta masih ditemukannya hambatan pada jalur pedestrian, akses eksit, dan eksit pelepasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian pengguna, khususnya bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
3. Secara keseluruhan, Plaza Aceh telah memiliki tingkat aksesibilitas yang tergolong baik dengan tingkat pemenuhan kesesuaian sebesar 81% terhadap

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Namun, masih diperlukan peningkatan pada beberapa elemen aksesibilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas, agar seluruh fasilitas memenuhi standar yang berlaku serta mampu mewujudkan bangunan publik yang aman, nyaman, inklusif, dan dapat digunakan secara mandiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap pengguna secara langsung, khususnya penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak melalui wawancara, kuesioner, maupun simulasi penggunaan fasilitas. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan singkat kesesuaian terhadap regulasi, tetapi juga tingkat kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas bangunan publik

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membandingkan tingkat aksesibilitas beberapa pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh maupun kota lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi aksesibilitas bangunan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). *Universal Design: Creating Inclusive Environments*. John Wiley & Sons.
- Wojowasito, S. (1991). *Kamus Lengkap Inggris–Indonesia*. Bandung: Hasta.
- Susantono, B. (2004). *1-2-3 Langkah: Langkah Kecil yang Kita Lakukan Menuju Transportasi yang Berkelanjutan*. Jakarta: Majalah Transportasi Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Ching, F. D. K. (1996). *Arsitektur: Bentuk, ruang, dan tatahan (Edisi Indonesia)*. Erlangga.
- Putsanra, D. V. (2018, January 15). *Perbedaan istilah mezanin dan selasar yang roboh di Gedung BEI*. Tirto.id.
- Ching, F. D. K. (2007). *Architecture: Form, Space, and Order* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. Cambridge University Press.
- Sujatmiko, W. (2016). Penerapan standar keselamatan evakuasi kebakaran pada bangunan gedung di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 11(2), 116–127.
- Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. Cambridge University Press.
- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). *Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design*. Oxford: Architectural Press.

- Krier, R. (1979). *Urban Space*. London: Academy Editions.
- Siahaan, N. H. T. (2011). *Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McKeever, J. R. (1977). *Shopping Center Development Handbook*. Washington, DC: Urban Land Institute.
- Rubenstein, H. M. (1992). *Pedestrian Malls, Streetscapes, and Urban Spaces*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, 103(2684), 677–680.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Belia, T., & Setyowati, S. (2023). *Kajian implementasi desain universal pada Taman Flamboyan sebagai ruang publik yang inklusif*. Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur, 2023, 507–515. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Arifin, M. (2023). *Identifikasi penerapan standar aksesibilitas difabel di UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (Tesis Magister). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Nadhifa, N. (2023). *Kajian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh* (skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

LIPPO MALLS

**PLAZA
ACEH**

Banda Aceh, 19 Februari 2026
Nomor : 007/LPA-HRGA/II/2026

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh

**Up. Bpk. Zia Faizurrahmany El Faridy
Kaprod Arsitektur**

Hal : Ijin Survey & Pengumpulan Data di Plaza Aceh

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan salam sejahtera kepada Bapak/Ibu dan segenap keluarga besar Bapak/Ibu. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik, kami berharap Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat.

Sehubungan dengan Surat yang kami terima dari Bapak dengan nomor surat: B-248 / Un.08 / ARS / KP.01.2 / 01 / 2026 tanggal 27 Januari 2026 mengenai Izin Melakukan Survey dan Pengumpulan Data, maka Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat mengijinkan Mahasiswa FST UIN Ar-Raniry atas nama :

Nama : Muhammad Syauqiy
NIM : 220701007

Untuk melakukan survey dan pengumpulan data secara terbatas di Plaza Aceh terkait keperluan penyelesaian tugas akhir Skripsi dengan Judul "Kajian Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Studi Kasus: Plaza Aceh, Banda Aceh)

Selanjutnya dalam pelaksanaan survey dan pengumpulan data akan di dampingi oleh Bp. Ary Agus Mayanto selaku Operation Manager di Plaza Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, Mengetahui,


Attahillah
HR, GA & Legal Spv


Kuku Satyo Budyo
Mall Director

PT. Mahkota Buana Selaras
Jl. T. Hasan Dek. Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh, 23124
Telepon: 0651-361 2467

Lampiran 2 Lembar Observasi

Pedoman Observasi Pintu

N0.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lebar bukaan pintu utama	Lebih efektif bukaan pintu utama ≥ 90 cm			
2.	Lebar bukaan pintu lainnya	Lebar efektif bukaan pintu selain pintu utama ≥ 80 cm			
3.	Sudut buka pintu ayun	Pintu ayun dapat membuka penuh hingga 90°			
4.	Beban dorong/Tarik pintu	Beban pintu ≤ 5 kg			
5.	Arah bukaan pintu ruang publik	Membuka kearah luar			
6.	Visibilitas pintu ayun	Memiliki panel kaca			

		atau elemen transparan			
7.	Ketinggian kaca pintu	Kaca pintu terpasang maksimal 75 cm dari lantai			
8.	Ruang bebas depan pintu (luar)	Ruang bebas minimal 170 × 170 cm			
9.	Ruang bebas depan pintu (dalam)	Ruang bebas minimal 152,5 x 152,5 cm			
10.	Ruang bebas pintu geser	Ruang bebas minimal 152,5 x 152,5 cm			
11.	Hambatan di depan pintu	Tidak terdapat perabot atau elemen penghalang			
12.	Jarak perabot dari pintu	Perabot berjarak $\geq$			

		75 cm dari bukaan daun pintu			
13.	Kedekatan pintu dengan tangga	Jarak ujung daun pintu ke anak tangga ≥ 80 cm			
14.	Posisi pintu berdekatan	Pintu berdekatan tidak membuka ke ruang yang sama			
15.	Jenis pintu ramah disabilitas	Pintu bukan jenis yang berat, manual, geser, atau sulit dioperasikan			
16.	Sistem pintu geser otomatis	Pintu geser memiliki sensor/tombol otomatis			
17.	Waktu buka pintu otomatis	Pintu terbuka penuh ≤ 3 detik			
18.	Operasi saat listrik	Pintu otomatis dapat			

	padam	dibuka manual ≤ 15 detik			
19.	Tinggi pegangan/kunci pintu	Pegangan/kunci pintu terpasang ≤ 110 cm dari lantai			
20.	Jenis pegangan pintu	Pegangan tidak licin bukan tipe tuas putar			
21.	Rekomendasi tipe pegangan	Pegangan tipe dorong-tarik atau tuas melengkung			
22.	Penanda visual pintu kaca	Pintu kaca memiliki tanda kontras setinggi pandangan mata			
23.	Pintu putar alternatif	Pintu putar disertai pintu lain yang dapat diakses kursi roda			
24.	Kecepatan pintu putar	Pintu putar mudah			

		dihentikan dengan tenaga ringan/tombol			
25.	Lebar pintu akses (turnstile)	Lebar bukaan ≥ 60 cm, dan ≥ 80 cm untuk disabilitas			
26.	Material lantai sekitar pintu	Lantai bertekstur tidak licin			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Pedoman Observasi Selasar

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/Standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S//T)	Keterangan
1.	Lebar efektif selasar	Lebar bersih selasar minimal 140 cm			

		untuk kursi roda atau dua orang berpapasan			
2.	Fungsi sirkulasi	Selasar dapat digunakan sebagai jalur sirkulasi yang nyaman dan aman			
3.	Penanda dan petunjuk arah	Selasar dilengkapi penanda/petunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat			
4.	Arah menuju pintu keluar	Tersedia petunjuk jelas menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat (exit)			
5.	Bentuk selasar	Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka yang			

		terlindung dari hujan dan tempias			
6.	Pencahayaan umum	Selasar dilengkapi pencahayaan buatan yang memadai			
7.	Pencahayaan darurat	Tersedia pencahayaan darurat yang berfungsi otomatis pada kondisi darurat			
8.	Kebersihan jalur evakuasi	Selasar jalur evakuasi bebas dari furnitur atau penghalang pergerakan			
9.	Material lantai	Penutup lantai selasar tidak licin dan aman digunakan			

10.	Pegangan rambat (railing)	Pada bangunan untuk disabilitas/lansia tersedia pegangan rambat minimal pada satu sisi selasar			
11.	Kesesuaian fungsi khusus	Selasar pada bangunan khusus (rumah sakit, bandara) mengikuti ketentuan teknis khusus			
12.	Ketentuan kebakaran	Selasar jalur evakuasi memenuhi ketentuan peraturan keselamatan kebakaran			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

Tabel 3. 3 Pedoman Observasi Koridor

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/Standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lebar koridor (1 kursi roda)	Lebar efektif koridor ≥ 92 cm untuk 1 pengguna kursi roda			
2.	Lebar koridor (2 kursi roda)	Lebar efektif koridor ≥ 184 cm untuk 2 pengguna kursi roda berpapasan			
3.	Lebar koridor campuran	Lebar efektif koridor ≥ 152 cm untuk 1 pengguna disabilitas dan 1 pejalan kaki			
4.	Lebar koridor dengan railing (1 kursi roda)	Lebar efektif koridor dengan railing ≥ 204			

		cm			
5.	Lebar koridor dengan railing (2 kursi roda)	Koridor dilengkapi penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat, khususnya menuju pintu keluar/eksit			
6.	Penanda dan petunjuk arah	Koridor dilengkapi penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat, khususnya menuju pintu keluar/eksit			
7.	Bentuk koridor jalan keluar	Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias			

8.	Pencahayaan koridor	Koridor memiliki pencahayaan alami/buatan, sensor hemat energi, dan pencahayaan darurat otomatis			
9.	Proteksi kebakaran	Koridor hunian, jalan buntu, dan rute penyelamatan dilengkapi proteksi kebakaran dan pengendalian asap			
10.	Hambatan jalur evakuasi	Koridor jalur evakuasi bebas dari furnitur atau penghalang pergerakan			
11.	Kontinuitas proteksi	Proteksi kebakaran			

		koridor menerus dari titik masuk hingga keluar tanpa terputus			
12.	Panjang jalan buntu	Koridor akses eksit tidak memiliki jalan buntu > 6 m			
13.	Kompartemenisasi	Koridor dengan akses terpisah dilengkapi kompartemenisasi sesuai kebutuhan			
14.	Pegangan rambat (railing)	Pada bangunan disabilitas/lansia tersedia railing minimal pada satu sisi koridor			
15.	Bangunan fungsi khusus	Koridor pada rumah sakit/bandara			

		mengikuti ketentuan peraturan khusus terkait			
16.	Ketentuan kebakaran	Koridor jalur evakuasi memenuhi peraturan perundang-undangan tentang kebakaran			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 4 Pedoman Observasi Jalur Pedestrian

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
-----	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	------------

1.	Kondisi permukaan jalur	Permukaan jalur stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin			
2.	Sambungan/gundukan permukaan	Tinggi sambungan atau gundukan $\leq 1,25$ cm			
3.	Material karet	Tepi material karet dipasang permanen dan tidak terkelupas			
4.	Lebar jalur 1 arah	Lebar jalur pedestrian ≥ 150 cm untuk 1 arah			
5.	Lebar jalur 2 arah	Lebar jalur pedestrian ≥ 160 cm untuk 2 arah			

6.	Lebar untuk intensitas tinggi	Lebar jalur pedestrian 180–300 cm atau lebih pada area dengan intensitas tinggi			
7.	Kelandaian sisi lebar	Kelandaian sisi lebar jalur $\leq 2^\circ$			
8.	Kelandaian sisi panjang	Kelandaian sisi panjang jalur $\leq 5^\circ$			
9.	Area istirahat	Tersedia tempat duduk setiap jarak 900 cm (jika diperlukan)			
10.	Tingkat pencahayaan	Pencahayaan jalur pedestrian 50–150 lux sesuai intensitas dan keamanan			
11.	Drainase jalur	Drainase melintang			

		dengan kedalaman $\leq$ 1,5 cm			
12.	Keberadaan kanstin	Jalur dilengkapi tepi pengaman/kanstin (low curb)			
13.	Ukuran kanstin	Tinggi kanstin $\geq$ 10 cm dan lebar $\geq$ 15 cm			
14.	Jalur pemandu disabilitas netra	Tersedia jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra			
15.	Perabot jalan	Penempatan tempat sampah dan street furniture tidak mengganggu jalur pedestrian			
16.	Penanda akses pejalan kaki	Tersedia penanda visual akses pejalan			

		kaki			
17.	Sinyal suara	Tersedia sinyal suara yang dapat didengar (jika diperlukan)			
18.	Informasi verbal	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung			
19.	Informasi getaran	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung			
20.	Ramp pada persimpangan	Ramp tersedia di setiap persimpangan dan akses masuk bangunan/kaveling			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 5 Pedoman Observasi Jalur Pemandu

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S//KS/TS)	Keterangan
1.	Jenis ubin pengarah	Ubin pengarah (guiding block) bermotif garis sebagai penunjuk arah perjalanan			
2.	Jenis ubin peringatan	Ubin peringatan (warning block) bermotif bulat sebagai penanda perubahan situasi			
3.	Ketepatan fungsi ubin	Guiding block dan warning block dipasang sesuai fungsi dan urutan			

		yang benar			
4.	Orientasi jalur pemandu	Jalur pemandu memberikan orientasi arah yang jelas bagi pengguna			
5.	Lokasi di depan lalu lintas	Jalur pemandu terpasang di depan jalur lalu lintas kendaraan			
6.	Lokasi pada perubahan level	Jalur pemandu terpasang di depan tangga, ramp, atau perbedaan ketinggian lantai			
7.	Lokasi pintu masuk/keluar	Jalur pemandu terpasang di pintu masuk dan keluar bangunan gedung			

		untuk kepentingan umum			
8.	Jalur sepanjang pedestrian	Jalur pemandu terpasang secara menerus sepanjang jalur pedestrian			
9.	Material ubin	Ubin dibuat dari material kuat, tahan cuaca, dan tidak licin			
10.	Warna ubin	Warna ubin kontras dengan lantai sekitarnya (misalnya kuning atau jingga)			
11.	Kemudahan dikenali	Ubin mudah dikenali oleh penyandang disabilitas netra dan low vision			
12.	Posisi pemasangan	Ubin dipasang pada			

		bagian tepi jalur pedestrian			
--	--	------------------------------	--	--	--

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 6 Pedoman Observasi Tangga

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Jenis tangga	Tangga diklasifikasikan sebagai tangga umum, monumental, lengkung,putar, kipas, atau gunting.			
2.	Penempatan tangga	Penempatan tangga memperhatikan jarak			

		koridor dan kompartemen antarruang			
3.	Jarak antartangga	Jarak antartangga umum ≤ 40 m bila tersedia lebih dari satu tangga			
4.	Tinggi anak tangga	Tinggi anak tangga (riser) 15–18 cm			
5.	Lebar anak tangga	Lebar anak tangga (tread) ≥ 30 cm			
6.	Jenis anak tangga	Tangga tidak menggunakan anak tangga terbuka (open riser)			
7.	Material anak tangga	Material anak tangga tidak licin dan dilengkapi anti-slip			

		(step nosing)			
8.	Kemiringan tangga	Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$			
9.	Pegangan rambat	Tangga dilengkapi handrail menerus di kedua sisi atau salah satu sisi			
10.	Jumlah anak tangga	Jumlah anak tangga antar bordes ≤ 12 anak tangga			
11.	Pencahayaan tangga	Pencahayaan tangga ≥ 100 lux			
12.	Pencahayaan darurat	Tersedia pencahayaan darurat $\geq 0,2$ lux atau lapisan photoluminescent			
13.	Bordes (landing)	Diameter luar tangga putar sesuai standar			

		(130–350 cm) tergantung fungsi			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 7 Pedoman Observasi Tangga Berjalan

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lebar eskalator (1 orang)	Lebar efektif eskalator ≥ 60 cm untuk 1 orang			
2.	Sudut Kemiringan standar	Sudut kemiringan eskalator 30° – 35°			
3.	Kapasitas pelayanan	1 unit eskalator melayani luas lantai ± 1500 m ² (optimal 500–700 m ²)			

4.	Landing plate	Tersedia bagian mendatar (landing plate) di akses masuk dan keluar eskalator			
5.	Flat step bangunan komersial	Jumlah pijakan datar ≥ 2 anak tangga, kecepatan 0,5 m/detik			
6.	Penanda tepi pijakan	Tepi anak tangga diberi warna kuning/kontras			
7.	<i>Skirt brush</i>	Eskalator dilengkapi skirt brush sebagai pembatas alas kaki			
8.	Pengaman celah lantai	Tersedia pengaman celah antara eskalator dan lantai			
9.	Pengaman celah samping	Tersedia pengaman celah antara pijakan			

		dan dinding pembatas			
10.	Protective barrier	Tersedia protective barrier di samping atau antar eskalator			
11.	Tombol darurat	Tersedia tombol penghenti darurat (emergency stop)			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 8 Pedoman Observasi Ramp

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Kelandaian ramp dalam bangunan	Kelandaian ram dalam bangunan $\leq 6^\circ$ atau perbandingan			

		1:10			
2.	Kelandaian ramp luar bangunan	Kelandaian ram luar bangunan $\leq 5^\circ$ atau perbandingan 1:12			
3.	Lebar ramp tanpa kanstin	Lebar efektif ram ≥ 95 cm tanpa tepi pengaman			
4.	Lebar ramp dengan kanstin	Lebar efektif ramp ≥ 120 cm dengan tepi pengaman (low curb)			
5.	Tepi pengaman	Kanstin memiliki tinggi ≥ 10 cm			
6.	Fungsi kanstin	Kanstin berfungsi sebagai pemandu disabilitas netra dan penahan roda kursi roda			
7.	Permukaan awalan	Permukaan datar			

	dan akhiran	awalan dan akhiran ram tidak licin dan bertekstur			
8.	Ubin peringatan	Awalan dan akhiran ram dilengkapi ubin peringatan (warning block)			
9.	Panjang permukaan datar	Panjang awalan/akhiran ram $\geq$ 120 cm			
10.	Posisi terhadap pintu	Awalan/akhiran ram tidak berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar			
11.	Bordes istirahat	Ram dengan panjang $\geq$ 900 cm memiliki bordes istirahat			
12.	Pegangan rambat	Ram dilengkapi 2			

		lapis handrail di kedua sisi			
13.	Ketinggian handrail	Handrail terpasang pada ketinggian 65 cm (anak) dan 80 cm (dewasa)			
14.	Ergonomic handrail	Handrail nyaman digenggam, tidak tajam, dan tidak kasar			
15.	Jarak handrail ke dinding	Jarak bebas handrail ke dinding ≥ 5 cm			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 9 Pedoman Observasi Akses Eksit

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Proteksi kebakaran	Akses eksit terproteksi dari bahaya kebakaran			
2	Bebas hambatan	Akses eksit bebas dari pagar, furnitur, dekorasi, atau benda penghalang			
3..	Visibilitas eksit	Akses eksit mudah terlihat dan tidak terhalang pandangan			
4.	Penanda eksit	Akses eksit dilengkapi penanda yang jelas dan mudah dikenali			

5.	Lebar akses 1 arah	Akses eksit 1 arah memiliki lebar minimal yang dapat dilalui kursi roda			
6.	Lebar akses >1 arah	Akses eksit 1 arah memiliki lebar minimal yang dapat dilalui kursi roda			
7.	Titik ukur lebar	Lebar akses eksit diukur pada titik tersempit			
8.	Akses eksit luar bangunan	Lebar akses eksit diukur pada titik tersempit			
9.	Pengaman akses luar	Akses eksit luar dilengkapi kantilever dan dinding pengaman			

10.	Material lantai	Penutup lantai akses eksit menggunakan material lembut dan solid			
11.	Posisi pintu eksit	Pintu akses eksit terpasang pada jalur penyelamatan menuju eksit			
12.	Fungsi ruang pintu	Pintu eksit tidak menuju toilet, kamar tidur, gudang, utilitas, pantri			
13.	Kejelasan pintu eksit	Pintu akses eksit mudah dikenali secara visual			
14.	Ayunan pintu ke koridor	Pintu dari ruang >50 orang tidak membuka >½ lebar koridor			

15.	Ayunan pintu ke tangga	Ayunan pintu ke tangga eksit $\leq \frac{1}{2}$ lebar bordes tangga			
-----	------------------------	---	--	--	--

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 10 Standar Observasi Eksit

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Jenis dan keberadaan eksit	Bangunan >1 lantai memiliki tangga eksit tertutup dan terlindung dari api dan asap			
2.	Jumlah dan sebaran eksit	Setiap lantai memiliki jumlah eksit yang			

		memadai dan terpisah			
3.	Dimensi eksit	Lebar tangga eksit dan bordes memadai sesuai kapasitas pengguna			
4.	Keselamatan tangga eksit	Tangga eksit dilengkapi handrail, dimensi anak tangga sesuai standar			
5..	Ketahanan api eksit	Eksit memiliki ketahanan api (TKA) sesuai jumlah lantai bangunan			
6.	Jalur menuju eksit	Jalur menuju eksit aman, bebas hambatan, dan tidak melewati area berbahaya			

7..	Penanda eksit	Eksit dilengkapi penanda “EKSIT” yang jelas, kontras, dan mudah dikenali			
8.	Pintu eksit	Pintu eksit berupa pintu ayun, membuka ke arah keluar, dan menutup otomatis			
9	Kejelasan arah evakuasi	Penanda arah eksit tidak terhalang dekorasi atau perabot			
10..	Aksesibilitas eksit	Eksit menyediakan ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 11 Pedoman Observasi Eksit Pelepasan

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lokasi eksit pelepasan	Eksit pelepasan berada di permukaan tanah atau langsung menuju ruang terbuka aman			
2.	Ruang terbuka aman	Ruang terbuka berupa selasar terbuka tidak digunakan untuk kegiatan komersial			
3.	Jarak ke ruang terbuka	Jarak eksit pelepasan ke ruang terbuka aman ≤ 10 m			
4.	Visibilitas eksit	Eksit pelepasan			

	pelepasan	mudah terlihat dan mudah dikenali			
5.	Hubungan dengan kegiatan komersial	Terdapat jarak pemisah yang aman antara jalur evakuasi dan kegiatan komersial			
6.	Lebar pintu pelepasan	Lebar pintu eksit pelepasan mampu menampung beban hunian			
7.	Sistem proteksi bangunan	Pengaturan eksit pelepasan sesuai keberadaan sistem sprinkler			
8.	Jalur alternatif evakuasi	Tersedia jalur alternatif menuju ruang terbuka aman			

		(bila dilepas ke ruang tertutup)			
9.	Bebas hambatan	Jalur eksit pelepasan bebas dari hambatan fisik dan aktivitas lain			
10.	Proteksi bukaan sekitar	Bukaan di sekitar titik pelepasan terproteksi dari bahaya kebakaran			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 12 Pedoman Observasi Ruang Ibadah

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Keberadaan ruang	Tersedia ruang ibadah			

	ibadah	pada bangunan gedung atau lokasi khusus yang layak			
2.	Lokasi dan keterjangkauan	Ruang ibadah mudah dilihat, mudah dicapai, dan dilengkapi penunjuk arah			
3.	Jenis ruang ibadah	Ruang ibadah sesuai fungsi bangunan (mushola/masjid/praying room)			
4.	Pengaturan pengguna	Ruang ibadah laki-laki dan perempuan diatur terpisah atau disatukan secara layak			
5.	Orientasi pintu ibadah	Pintu masuk tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat			

6.	Ruang wudhu	Tersedia ruang wudhu yang terpisah dari toilet/kamar mandi			
7.	Aksesibilitas ruang wudhu	Ruang wudhu aman, mudah diakses, lantai tidak licin			
8.	Dimensi dan fasilitas wudhu	Jarak & tinggi kran sesuai standar dan dilengkapi fasilitas pendukung			
9.	Fasilitas penyimpanan	Tersedia loker/tempat penyimpanan sepatu atau barang bawaan			
10.	Kecukupan luasan	Luas ruang ibadah sesuai persentase fungsi Bangunan Gedung			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 13 Pedoman Observasi Toilet

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Jenis toilet	Tersedia toilet tipe standar/moderat/deluxe sesuai fungsi bangunan			
2.	Pemisahan akses	Akses toilet laki-laki dan perempuan terpisah			
3.	Penempatan toilet	Toilet terletak terintegrasi dengan ruang utama dan mudah dijangkau			
4.	Penanda toilet	Toilet dilengkapi			

		penanda yang jelas dan informatif			
5.	Toilet disabilitas & anak	Setiap toilet menyediakan toilet disabilitas dan toilet anak			
6.	Dimensi toilet umum	Ukuran ruang toilet umum memadai sesuai standar minimum			
7.	Dimensi toilet disabilitas	Toilet disabilitas memiliki ruang gerak cukup untuk kursi roda			
8	Keselamatan & lantai	Pintu toilet disabilitas lebar, membuka aman, dan mudah dioperasikan			
9..	Keselamatan & lantai	Lantai toilet tidak licin, memiliki kelandaian			

		dan perbedaan level aman			
10.	Pegangan & alarm darurat	Toilet disabilitas dilengkapi handrail dan alarm darurat			
11.	Sirkulasi udara	Toilet memiliki ventilasi dan penghawaan memadai			
12.	Pencahayaan	Pencahayaan toilet memadai (≥ 100 lux)			
13.	Kelembaban	Kelembaban ruang toilet terkendali (± 40 –50%)			
14.	Kelengkapan sanitasi	Toilet dilengkapi perlengkapan sanitasi utama			
15.	Kedap air	Dinding dan lantai toilet dilengkapi			

		waterproofing			
16.	Kompartemen WC	Setiap kloset ditempatkan pada kompartemen terpisah			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 14 Pedoman Observasi Bak cuci Tangan

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Penempatan bak cuci tangan	Bak cuci tangan dipasang sehingga tidak menimbulkan percikan air ke sekitar			

		dan lantai			
2.	Ukuran bak	Ukuran bak cuci tangan $\geq 45 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$			
3	Ketinggian untuk dewasa	Ketinggian bak cuci tangan $\pm 85 \text{ cm}$ dari lantai			
4..	Ketinggian untuk disabilitas	Ketinggian bak cuci tangan $\pm 75 \text{ cm}$ untuk pengguna kursi roda			
5.	Ketinggian untuk anak-anak	Ketinggian bak cuci tangan $\pm 70 \text{ cm}$ untuk anak-anak			
6.	Jenis kran	Bak cuci tangan menggunakan kran sensor atau mudah dioperasikan			
7.	Ruang bebas depan	Ruang bebas di depan			

	bak	bak cuci tangan ≥ 60 cm			
8.	Ruang sirkulasi	Ruang sirkulasi pengguna bak cuci tangan ≥ 60 cm			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 15 Pedoman Observasi Rambu dan Marka

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Kejelasan informasi	Rambu dan marka informatif, mudah dikenali, dan mudah dipahami oleh pengguna bangunan			

2.	Aksesibilitas disabilitas	Tersedia rambu khusus penyandang disabilitas (braille/huruf timbul/symbol)			
3.	Jenis rambu utama	Terdapat rambu pada jalur pedestrian, toilet, parkir disabilitas, dan fasilitas umum			
4.	Penempatan rambu	Rambu ditempatkan bebas pandang, tidak terhalang, dan tidak mengganggu sirkulasi			
5.	Arah dan tujuan	Rambu menunjukkan arah dan tujuan yang jelas menuju fasilitas/fungsi			

		bangunan			
6.	Pencahayaan	Rambu memiliki pencahayaan yang memadai dan tetap terbaca pada kondisi gelap			
7.	Kontras visual	Warna huruf/symbol kontras dengan latar belakang dan tidak silau			
8.	Simbol internasional	Rambu menggunakan simbol/gambar internasional yang mudah ditafsirkan			
9.	Ukuran dan keterbacaan	Ukuran huruf sesuai jarak baca dan mudah dibaca dari posisi pengguna			

10.	Material rambu	Rambu terbuat dari material tahan cuaca, rapi, dan tidak rusak			
11.	Rambu keselamatan	Tersedia rambu keselamatan (eksit, peringatan, informasi) dengan warna standar			
12..	Marka bantu disabilitas	Tersedia marka bantu (warna kontras, tekstur, audio/visual bila ada)			

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Tabel 3. 16 Pedoman Observasi Tempat Parkir

No.	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lokasi & akses	Lokasi parkir mudah dijangkau, terlihat, dan diawasi			
2.	Penanda & orientasi	Tersedia penunjuk arah, marka, dan penomoran/huruf parkir yang jelas			
3.	Keamanan	Area parkir dilengkapi penerangan memadai dan fasilitas keamanan (CCTV/APAR)			
4.	Kelengkapan parkir	Tersedia marka parkir, stopper, dan			

		alat keselamatan			
5.	Parkir disabilitas	Tersedia parkir khusus penyandang disabilitas			
6.	Lokasi parkir disabilitas	Parkir disabilitas berada dekat pintu masuk bangunan (≤ 60 m)			
7.	Dimensi & ruang bebas	Parkir disabilitas memiliki ruang bebas cukup untuk keluar/masuk kursi roda			
8.	Penandaan disabilitas	Parkir disabilitas diberi simbol dan rambu yang kontras			
9.	Keterhubungan jalur	Parkir disabilitas berada pada			

		permukaan datar dan aman			
10.	Dimensi parkir motor	Satuan ruang parkir sepeda motor berukuran ≥ 70 cm x 200 cm			
11.	Keseragaman ukuran	Ukuran petak parkir motor konsisten dan tidak menyempit			
12.	Marka parkir	Tersedia marka parkir motor yang jelas dan mudah dikenali			
13.	Akses keluar-masuk	Ruang parkir memungkinkan motor keluar-masuk tanpa mengganggu kendaraan lain			
14.	Keamanan kendaraan	Tersedia ruang yang			

		cukup untuk standar parkir aman (tidak berhimpitan berlebihan)			
15.	Keteraturan parkir	Parkir motor tertata sesuai petak yang disediakan			
16.	Permukaan lantai	Permukaan parkir motor rata, stabil, dan tidak licin			
17.	Penerangan	Area parkir motor memiliki pencahayaan yang memadai			
18.	Akses pejalan kaki	Tersedia jalur aman bagi pengguna setelah memarkir motor			

19.	Keterbacaan fungsi	Area parkir motor mudah dikenali sebagai parkir motor (tidak tercampur fungsi lain)			
-----	--------------------	---	--	--	--

(sumber: Analisis Pribadi, 2026)

KET:

S= Sesuai

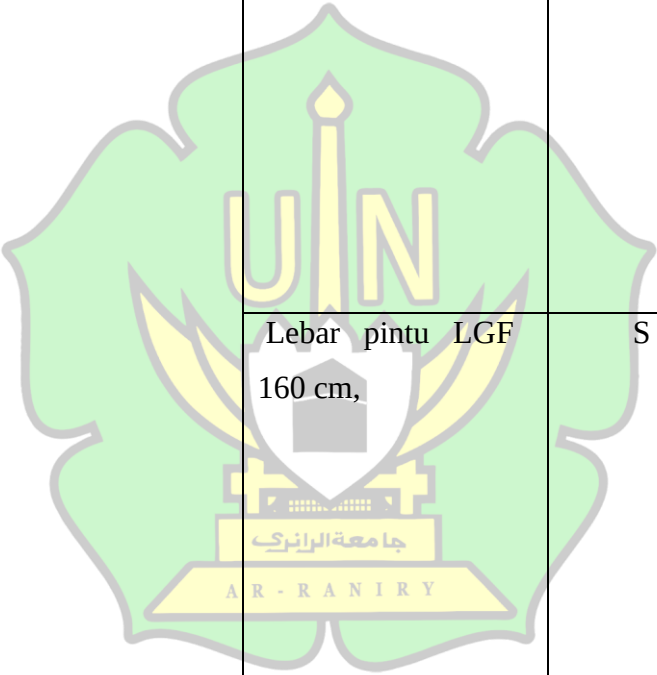
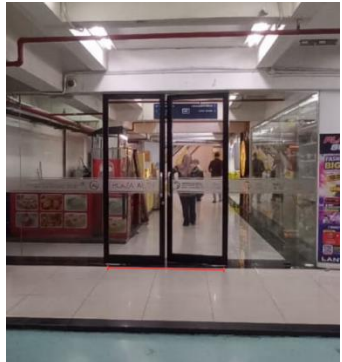
T= Tidak

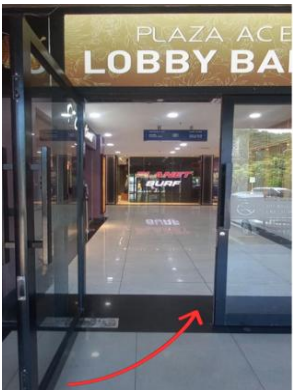


Lampiran 3 Lembar Hasil Observasi

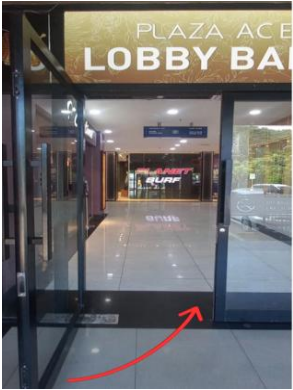
Lampiran Observasi Pintu

N0	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T/KS)	Keterangan
1.	Lebar bukaan pintu utama.	Lebih efektif bukaan pintu utama ≥ 90 cm.	Bukaan pada pintu utama berukuran 336 cm.	S	Pintu Lobi Utama 
2	Lebar bukaan pintu lainnya.	Lebar efektif bukaan pintu selain pintu utama ≥ 80 cm.	Lebar pintu lobi selatan dan barat 200 cm,	S	Pintu Lobi Barat 

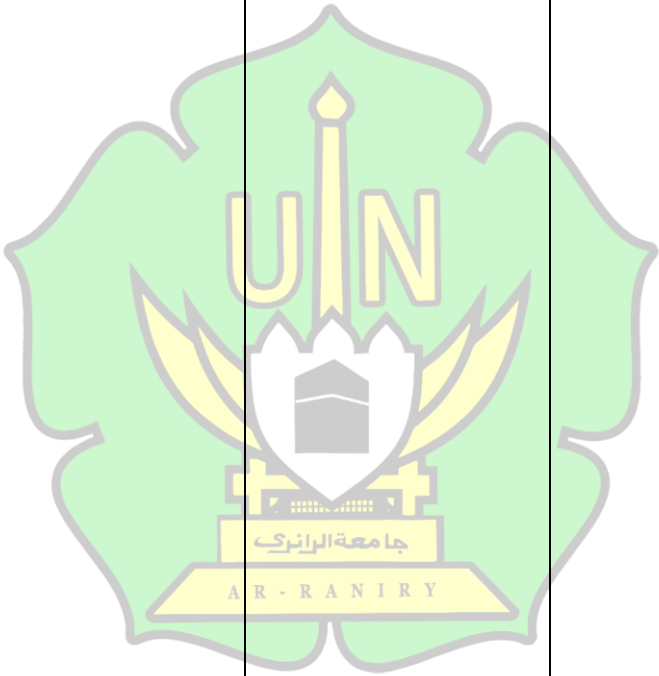
					Pintu Lobi Selatan 
			Lebar pintu LGF 160 cm, 	S	Pintu LGF 

			Lebar pintu tenant 80 cm.	S	Pintu Tenant 
3.	Sudut buka pintu ayun.	Pintu ayun dapat dibuka penuh hingga 90°.	Seluruh pintu dapat dibuka 90° penuh ke dua arah.	S	Pintu Lobi Barat dan Selatan 
					Pintu LGF

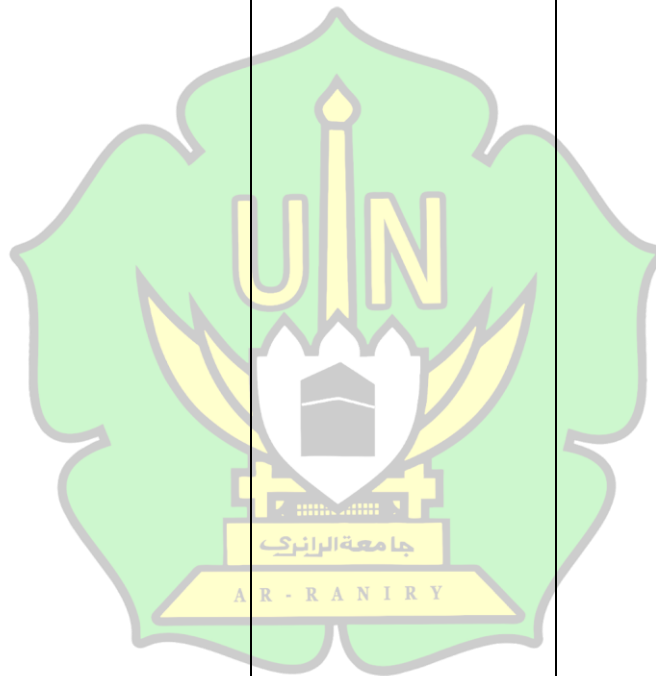
					
4.	Beban dorong/Tarik pintu.	Beban pintu ≤ 5 kg.	Beban pintu 5 kg	S	Pintu Lobi Barat dan Selatan 
					Pintu LGF

					
5.	Arah bukaan pintu ruang publik.	Membuka ke arah luar.	Pintu dibuka arah keluar.	S	Pintu Lobi Barat dan Selatan  Pintu LGF

					
6.	Visibilitas pintu ayun.	Memiliki panel kaca atau elemen transparan.	Seluruh pintu menggunakan kaca.	S	Pintu Lobi Utama 

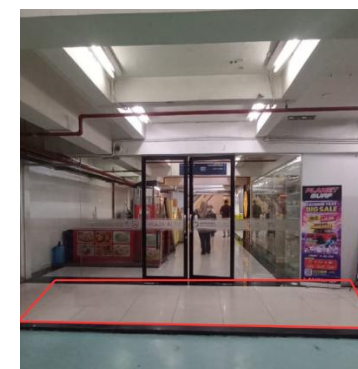
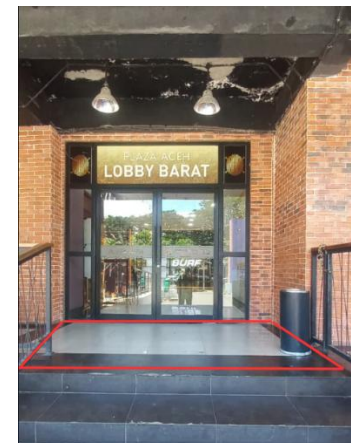
7.	Ketinggian kaca pintu.	Kaca pintu terpasang		S	Pintu Lobi Barat dan Selatan
					
					Pintu LGF 
					Pintu Lobi Utama

		maksimal 75 cm dari lantai.	menggunakan material kaca.		
					Pintu Lobi Barat dan Selatan 

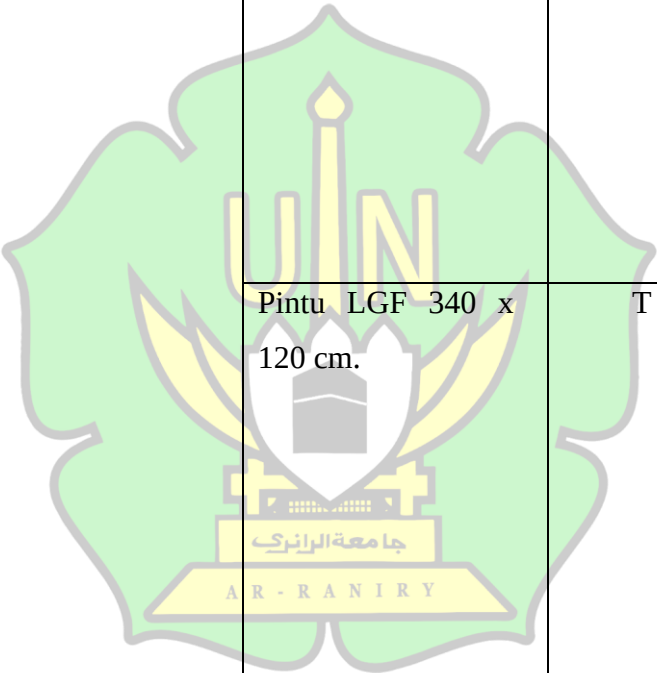
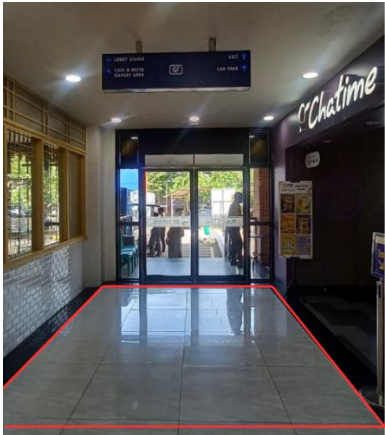


					Pintu LGF 
8.	Ruang bebas di depan pintu (luar).	Ruang bebas minimal 170 × 170 cm.	Pintu utama 800 x 320 cm,	S	Pintu Lobi Utama 

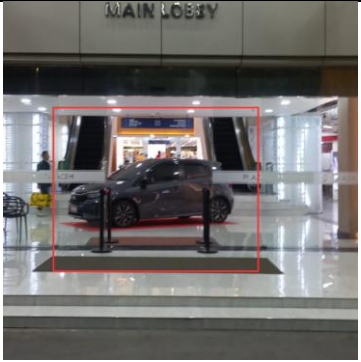
			Pintu lobi selatan dan barat 300 x 128 cm,	T	Pintu Lobi Selatan Dan Barat
			Pintu LGF 600 x 180 cm.	S	Pintu LGF



9.	Ruang bebas di depan pintu (di dalam).	Ruang bebas minimal 152,5 × 152,5 cm.	Pintu lobi selatan 300 x 300 cm ,	S	Pintu Lobi Selatan 
			pintu lobi barat 320 x 480 cm,	S	Pintu Lobi Barat

					
		Pintu LGF 340 x 120 cm.		T	Pintu LGF 

10.	Ruang bebas pintu geser.	Ruang bebas minimal $152,5 \times 152,5$ cm.	Pintu utama 880×320 cm.	S	Pintu Lobi Utama 
11.	Hambatan di depan pintu.	Tidak terdapat perabot atau elemen penghalang.	Pada event tertentu terdapat display pop-up kendaraan roda empat, akan tetapi dengan jarak yang aman.	S	Pintu Lobi Utama 
12.	Jarak perabot dari pintu.	Perabot berjarak ≥ 75 cm dari bukaan daun pintu.	Jarak pop-up kendaraan roda 4	S	Pintu Lobi Utama

			dengan pintu adalah 170 cm.		
13	Kedekatan pintu dengan tangga.	Jarak ujung daun pintu ke anak tangga ≥ 80 cm.	Jarak dari pintu utama ke lift tangga adalah 500 cm.	S	Pintu Lobi Utama 
14.	Posisi pintu berdekatan.	Pintu berdekatan tidak membuka ke ruang yang sama.	Tidak ada pintu yang berdekatan.	S	

15.	Jenis pintu ramah disabilitas.	Pintu bukan jenis yang berat, manual, geser, atau sulit dioperasikan	Merupakan pintu otomatis dan dorong yang mudah dioperasikan.	S	Pintu Utama  Pintu Lobi Barat dan Selatan 
-----	--------------------------------	--	--	---	---

16.	Sistem pintu geser otomatis.	Pintu geser memiliki sensor/tombol otomatis.	Memiliki sensor otomatis yang membuka pintunya sendiri.	S	Pintu Utama 
17.	Waktu buka pintu otomatis.	Pintu terbuka penuh ≤ 3 detik.	Pintu terbuka dalam 5 detik.	S	Pintu Utama 
18.	Operasi saat listrik padam.	Pintu otomatis dapat dibuka secara manual ≤ 15 detik.	Jika listrik padam, pintu di-cover oleh genset.	S	

19.	Tinggi pegangan/kunci pintu.	Pegangan/kunci pintu terpasang ≤ 110 cm dari lantai.	Tinggi pegangan pintu 100 cm.	S	Pintu Lobi Selatan dan Barat  Pintu LGF 
-----	------------------------------	---	-------------------------------	---	---

20.	Jenis pegangan pintu.	Pegangan tidak licin bukan tipe tuas putar.	Pegangan pull handle (tarik).	S	Handle Pintu 
21.	Rekomendasi tipe pegangan.	Pegangan tipe dorong-tarik atau tuas melengkung.	Jenis pull handle (tarik).	S	Handle Pintu 

22.	Penanda visual pintu kaca.	Pintu kaca memiliki tanda kontras setinggi pandangan mata.	Memiliki penanda warna abu-abu dengan tinggi 110 cm.	S	Seluruh Pintu 
23.	Pintu putar alternatif.	Pintu putar disertai pintu lain yang dapat diakses oleh kursi roda.	Tidak tersedia.	—	
24.	Kecepatan pintu putar.	Pintu putar mudah dihentikan dengan tenaga ringan atau tombol.	Tidak tersedia.	—	
25.	Lebar pintu akses (turnstile).	Lebar bukaan ≥ 60 cm dan ≥ 80 cm untuk disabilitas.	Tidak tersedia.	—	

26	Material lantai sekitar pintu.	Lantai bertekstur tidak licin.	Pintu utama lantai licin,	T	
			Pintu lobi selatan lantai tidak licin,	S	Pintu Lobi Selatan 
			Pintu lobi barat lantai licin,	T	Pintu Lobi Barat

					
			Pintu Lantai licin.	T	Pintu Lantai 

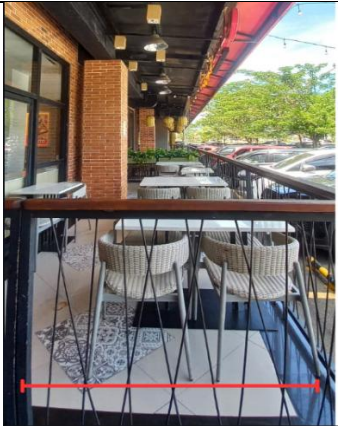
KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Lampiran Observasi Selasar

No	Aspek yang Diamati	Indikator/Standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lebar efektif selasar	Lebar bersih selasar minimal 140 cm untuk kursi roda atau dua orang berpapasan.	Lebar selasar 130 cm.	T	Lebar Selasar Selatan  Lebar Selasar Barat

					
2.	Fungsi sirkulasi	Selasar dapat digunakan sebagai jalur sirkulasi yang nyaman dan aman.	Difungsikan sebagai <i>Al fresco dining area</i> (area makan terbuka)	T	Selasar Barat 

3.	Penanda dan petunjuk arah	Selasar dilengkapi penanda/penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat	Tidak terdapat penunjuk arah dan informasi.	T	Selasar Selatan dan Barat 
4.	Arah menuju pintu keluar	Tersedia petunjuk jelas menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat (exit).	Terdapat petunjuk untuk area keluar.	S	Penunjuk arah Selasar Selatan dan Barat 
5..	Bentuk selasar	Selasar jalan keluar dapat berupa balkon	Berupa balkon yang aman dari hujan.	S	Selasar Selatan dan Koridor Barat

		terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias.			
6.	Pencahayaan umum	Selasar dilengkapi dengan pencahayaan buatan yang memadai.	Dilengkapi dengan lampu.	S	Pencahayaan umum Selasar Selatan dan Barat

					
7.	Pencahayaan darurat	Tersedia pencahayaan darurat yang berfungsi otomatis pada kondisi darurat.	Tidak terdapat lampu darurat.	T	Pencahayaan Selasar Selatan dan Barat

					
8.	Kebersihan jalur evakuasi.	Selasar jalur evakuasi bebas dari furnitur atau penghalang pergerakan.	Terdapat meja dan kursi.	T	Perabot pada selasar Selatan dan Barat



					
9	Material lantai.	Penutup lantai selasar tidak licin dan aman digunakan.	Menggunakan lantai bertekstur.	S	Material lantai Selatan dan Barat 

10.	Pegangan rambat (<i>railing</i>).	Pada bangunan untuk disabilitas/lansia tersedia pegangan rambat minimal pada satu sisi selasar.	Menggunakan <i>railing</i> rambat, akan tetapi terputus terhalang oleh kolom bangunan.	T	Pengangan selasar 
11.	Kesesuaian fungsi khusus.	Selasar pada bangunan khusus (rumah sakit, bandara) mengikuti ketentuan teknis khusus.	Tidak tersedia.	—	
12.	Ketentuan kebakaran.	Selasar jalur evakuasi memenuhi ketentuan peraturan keselamatan kebakaran.	Tidak terdapat proteksi kebakaran, baik APAR, sprinkler, maupun deteksi asap.	T	Selasar Selatan dan Barat

					
--	--	--	--	--	---

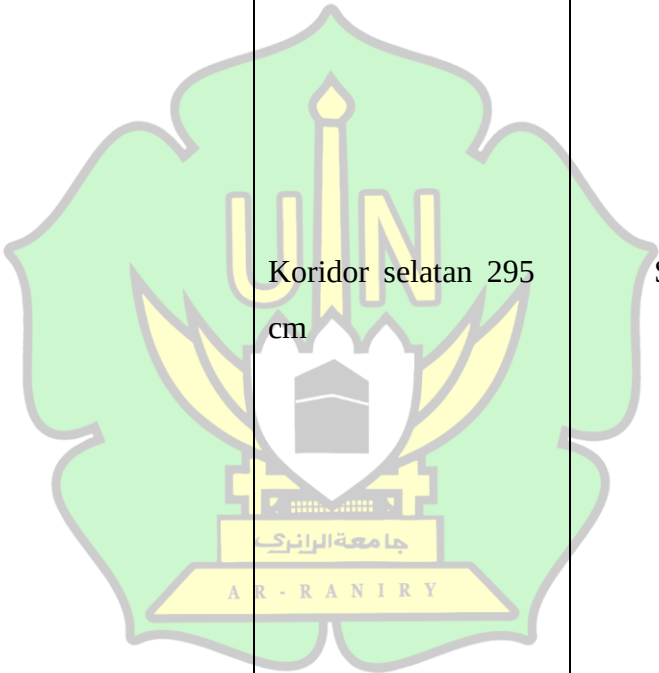
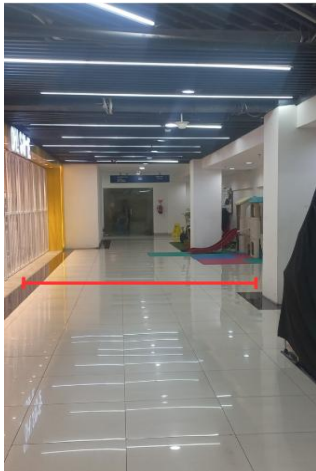
KET:

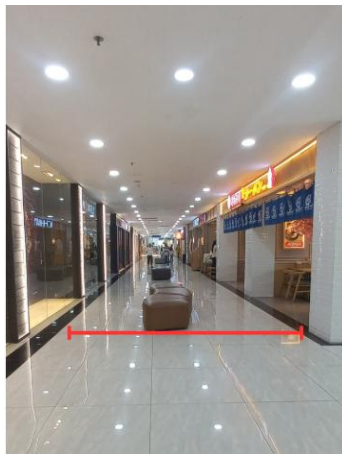
S= Sesuai

T= Tidak

Lampiran Observasi Koridor

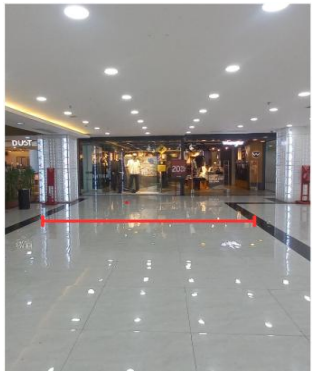
No	Aspek yang Diamati	Indikator/Standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Lebar koridor (1 kursi roda)	Lebar efektif koridor ≥ 92 cm untuk 1 pengguna kursi roda	Lantai LGF Koridor timur 184 cm	S	Lantai LGF Koridor timur

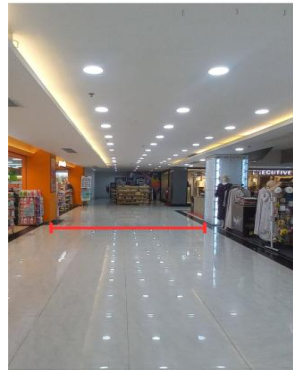
			 Koridor selatan 295 cm S	 Koridor selatan 
--	--	--	--	---

			Koridor barat 225 cm S	Koridor barat 
		 Lantai GF Koridor barat 380 cm S	Koridor barat 	

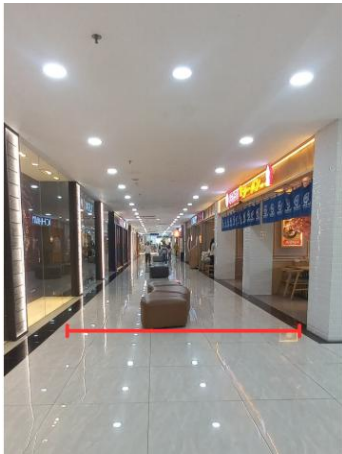
			Koridor selatan 240 cm	S	Koridor selatan 
			Koridor utara 320 cm	S	Koridor utara 

			Koridor timur 260 cm	S	Koridor timur 
			Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm. 	S	Koridor barat daya tangga berjalan

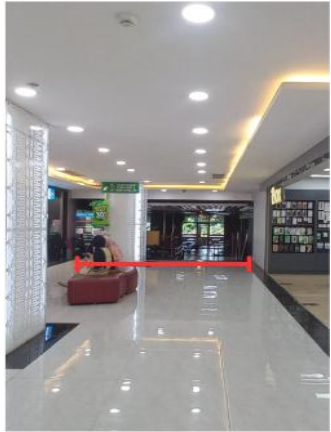
			Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm	T	Koridor timur tangga berjalan dua 
			Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm.	S	Koridor selatan tangga berjalan dua 

			Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm	S	Koridor barat tangga berjalan dua 
			Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	S	Koridor utara tangga berjalan dua 

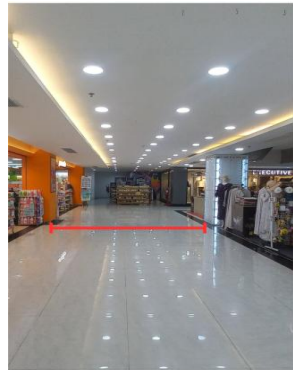
2.	Lebar koridor (2 kursi roda)	Lebar efektif koridor ≥ 184 cm untuk 2 pengguna kursi roda berpapasan	Lantai LGF Koridor timur 184 cm	S	Koridor timur 
			Koridor selatan 295 cm	S	Koridor selatan 

			Koridor barat 225 cm	S	Koridor barat 
			Lantai GF Koridor barat 380 cm	S	Koridor barat 

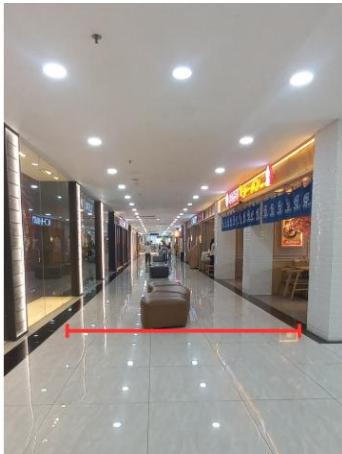
			Koridor selatan 240 cm	S	Koridor selatan 
			Koridor utara 320 cm	S	Koridor utara 

			Koridor timur 260 cm	S	Koridor timur 
			Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm 	S	Koridor barat daya tangga berjalan satu 

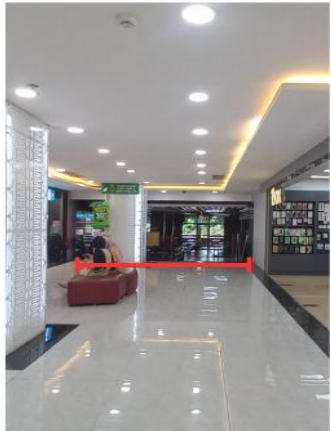
			Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm	T	Koridor timur tangga berjalan dua 
			Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm	S	Koridor selatan tangga berjalan dua 

			Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm	S	Koridor barat tangga berjalan dua 
			Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	S	Koridor utara tangga berjalan dua 

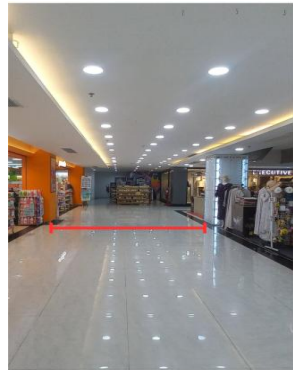
3.	Lebar koridor campuran	Lebar efektif koridor ≥ 152 cm untuk 1 pengguna disabilitas dan 1 pejalan kaki	Lantai LGF Koridor timur 184 cm	S	Koridor timur 
			Koridor selatan 295 cm	S	Koridor selatan 

			Koridor barat 225 cm	S	Koridor barat 
			Lantai GF Koridor barat 380 cm	S	Koridor barat 

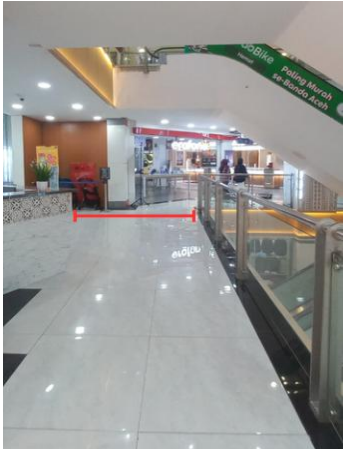
			Koridor selatan 240 cm	S	Koridor selatan 
			Koridor utara 320 cm	S	Koridor utara 

			Koridor timur 260 cm	S	Koridor timur 
			Koridor barat daya tangga berjalan satu 800 cm 	S	Koridor barat daya tangga berjalan satu 

			Koridor timur tangga berjalan dua 90 cm	T	Koridor timur tangga berjalan dua 
			Koridor selatan tangga berjalan dua 450 cm	S	Koridor selatan tangga berjalan dua 

			Koridor barat tangga berjalan dua 430 cm	S	Koridor barat tangga berjalan dua 
			Koridor utara tangga berjalan dua 250 cm	S	Koridor utara tangga berjalan dua 

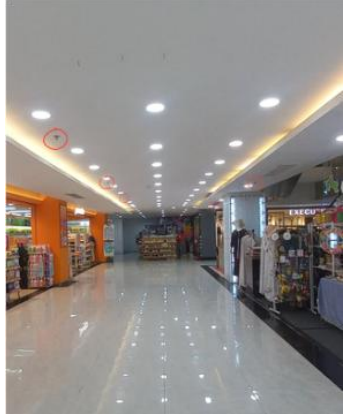
4.	Lebar koridor dengan railing (1 kursi roda)	Lebar efektif koridor dengan railing ≥ 112 cm	Koridor tenggara tangga berjalan satu 120 cm Koridor barat laut tangga berjalan satu 520 cm	S S	Koridor tenggara tangga berjalan satu  Koridor barat laut tangga berjalan satu 
----	---	--	---	-------------------	--

5.	Lebar koridor dengan railing (2 kursi roda)	Lebar efektif koridor dengan railing ≥ 204 cm	Koridor timur laut tangga berjalan satu 440 cm	S	Koridor timur laut tangga berjalan satu 
6.	Penanda dan petunjuk arah.	Koridor dilengkapi penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat, khususnya menuju pintu keluar/eksit	Koridor dilengkapi dengan petunjuk arah seperti fashion area, atrium, car park, lobby utama, toilet, dan musholla, serta arah exit	S	Petunjuk arah

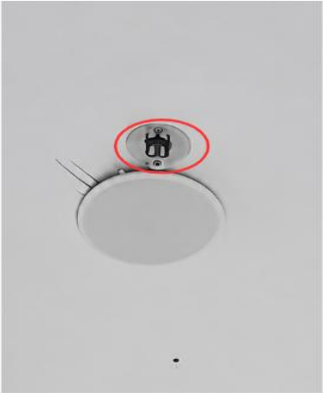
					
7.	Bentuk koridor jalan keluar	Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka yang terlindung dari hujan dan tempias	Koridor berupa area tertutup yang diapit oleh tenant-tenant.	S	Bentuk koridor 
8.	Pencahayaan koridor	Koridor memiliki pencahayaan	Koridor memiliki cahaya buatan, tetapi	T	Pencahayaan koridor

		alami/buatan, sensor hemat energi, dan pencahayaan darurat otomatis	tanpa sensor hemat energi dan pencahayaan darurat otomatis		
9.	Proteksi kebakaran	Koridor hunian, jalan buntu, dan rute penyelamatan dilengkapi proteksi kebakaran dan pengendali asap, serta APAR.	Seluruh koridor dilengkapi dengan proteksi kebakaran dan sprinkler, serta APAR.	S	Proteksi kebakaran  APAR

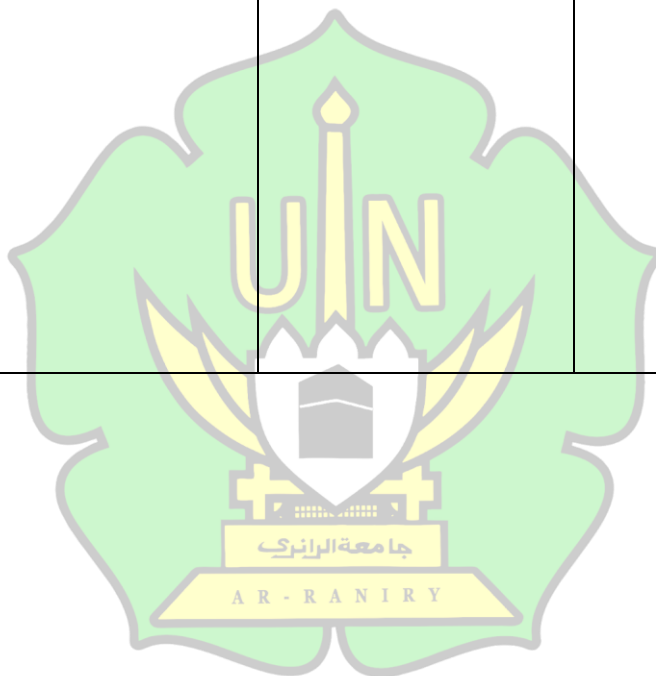
					
10.	Hambatan jalur evakuasi	Koridor jalur evakuasi bebas dari furnitur atau penghalang pergerakan	Koridor yang mengarah ke jalur eksit darurat di utara terhalang oleh tenant, sedangkan koridor di timur aman.	T	Hambatan jalur evakuasi 

11.	Kontinuitas proteksi	Proteksi kebakaran koridor menerus dari titik masuk hingga keluar tanpa terputus	Proteksi kebakaran tersedia di setiap koridor bangunan tanpa terputus.	S	Proteksi kebakaran 
12.	Panjang jalan buntu	Koridor akses eksit tidak memiliki jalan buntu > 6 m	Tidak terdapat koridor buntu, semua koridor mengarah ke luar pintu	S	
13.	Kompartemenisasi	Koridor dengan akses terpisah dilengkapi kompartemenisasi sesuai kebutuhan	Koridor ini memiliki arah ke jalur exit darurat yang dilengkapi dengan pintu <i>emergency</i>	S	Kompartemenisasi

			door yang tahan terhadap api.		
14.	Pegangan rambat (railing)	Pada bangunan disabilitas/lansia tersedia railing minimal pada satu sisi koridor	Tidak tersedia pegangan rambat pada jalur koridor.	T	Pegangan rambat 
15.	Bangunan fumgsi khusus	Koridor pada rumah	Tidak tersedia	—	

		sakit/bandara mengikuti ketentuan peraturan khusus terkait			
16.	Ketentuan kebakaran	Koridor jalur evakuasi memenuhi peraturan perundang-undangan tentang kebakaran	Koridor telah memenuhi peraturan perundang- undangan tentang kebakaran dengan adanya sprinkler atau hidran, APAR, dan <i>fire equipment</i> .	S	Sprinkler  APAR

					 <i>Fire equipment.</i>
--	--	--	--	--	---



					
--	--	--	--	--	---

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Lampiran Observasi Jalur Pedestrian

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
----	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	------------

1	Kondisi permukaan jalur	Permukaan jalur stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin	Jalur pedestrian berupa beton yang menggunakan lantai andesit yang tahan cuaca dan tidak licin	S	Material pedestrian 
2	Sambungan/gundukan permukaan	Tinggi sambungan atau gundukan $\leq 1,25$ cm	Tidak terdapat gundukan pada area pedestrian.	S	Sambungan pedestrian 
3	Material karet	Tepi material karet dipasang permanen dan tidak terkelupas	Merupakan material karet dan bersifat permanen.	S	Material pemandu

					
4	Lebar jalur 1 arah	Lebar jalur pedestrian ≥ 150 cm untuk 1 arah	Memiliki lebar 150 cm	S	Lebar pedestrian 
5	Lebar jalur 2 arah	Lebar jalur pedestrian ≥ 160 cm untuk 2 arah	Tidak tersedia	—	
6	Lebar untuk intensitas tinggi	Lebar jalur pedestrian 180–300 cm atau lebih pada area dengan intensitas tinggi	Tidak tersedia	—	
7	Kelandaian sisi lebar	Kelandaian sisi lebar jalur $\leq$	Kelandaian sisi	S	

		2°	lebar jalur ramp 2°		
8	Kelandaian sisi panjang	Kelandaian sisi panjang jalur $\leq 5^\circ$	Kelandaian sisi panjang jalur 5°	S	
9	Area istirahat	Tersedia tempat duduk setiap jarak 900 cm (jika diperlukan)	Tidak tersedia	—	
10	Tingkat pencahayaan	Pencahayaan jalur pedestrian 50–150 lux sesuai intensitas dan keamanan	Memiliki pencahayaan 60 lux	S	Pencahayaan pedestrian 
11	Drainase jalur	Drainase melintang dengan kedalaman $\leq 1,5$ cm	Tidak terdapat drainase pada jalur pedestrian.	T	Drainase pedestrian

					
12	Keberadaan kanstin	Jalur dilengkapi tepi pengaman/kanstin (low curb)	Terdapat kanstin pada jalur pedestrian	S	Kanstin pedestrian 
13	Ukuran kanstin	Tinggi kanstin ≥ 10 cm dan lebar ≥ 15 cm	Memiliki tinggi 25 cm dan lebar 18 cm.	S	Ukuran kanstin

					
14	Jalur pemandu disabilitas netra	Tersedia jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra	Terdapat <i>guiding block</i> pada pedestrian tersebut	S	Jalur pemandu 

15	Perabot jalan	Penempatan tempat sampah dan street furniture tidak mengganggu jalur pedestrian	Tidak terdapat perabot jalan pada jalur pedestrian, tetapi terdapat tiang listrik bertegangan tinggi yang menghalangi jalur tersebut.	T	Hambatan pedestrian 
16	Penanda akses pejalan kaki	Tersedia penanda visual akses pejalan kaki	Terdapat pemisah antara jalan raya dengan jalur pedestrian dengan adanya kanstin dan perbedaan elevasi antara jalur pedestrian dan jalan raya	S	Penanda visual 

17	Sinyal suara	Tersedia sinyal suara yang dapat didengar (jika diperlukan)	Tidak tersedia	—	
18	Informasi verbal	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung	Tidak tersedia	—	
19	Informasi getaran	Tersedia pesan atau informasi verbal pendukung	Tidak tersedia	—	
20	Ramp pada persimpangan	Ramp tersedia di setiap persimpangan dan akses masuk bangunan/kaveling	Tidak ada ramp untuk akses ke bangunan, hanya berupa tangga.	T	Tangga pedestrian 

KET:

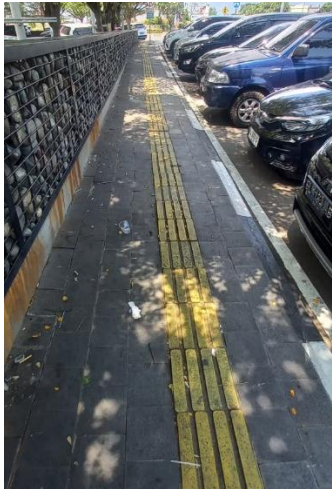
S= Sesuai

T= Tidak Sesua

Lampiran Observasi Jalur Pemandu

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Jenis ubin pengarah	Ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis sebagai penunjuk arah perjalanan	Tersedia ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif dan bertekstur dengan warna kuning	S	Ubin pengarah 
2	Jenis ubin peringatan	Ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat sebagai penanda perubahan situasi	Terdapat ubin peringatan sebagai penanda perubahan situasi, seperti berakhirnya jalur pedestrian dan	S	Ubin peringatan

			terhalangnya jalur tersebut oleh benda seperti tiang listrik.		
3	Ketepatan fungsi ubin	Guiding block dan warning block dipasang sesuai fungsi dan urutan yang benar	Guiding block difungsikan sebagai penunjuk arah, dan warning block dipasang sesuai tanda bahwa jalurnya telah berakhir dan jika ada penghalang.	S	Ketepatan ubin 

4	Orientasi jalur pemandu	Jalur pemandu memberikan orientasi arah yang jelas bagi pengguna	Orientasi jalur jelas terpasang di sepanjang pinggir lalu lintas.	S	Arah pemandu 
5	Lokasi di depan lalu lintas	Jalur pemandu terpasang di depan jalur lalu lintas kendaraan	Jalur pemandu terpasang sepanjang jalur lalu lintas kendaraan	S	Lokasi pemandu 

6	Lokasi pada perubahan level	Jalur pemandu terpasang di depan tangga, ramp, atau perbedaan ketinggian lantai	Tidak tersedia tangga menuju bangunan.	T	Tangga pedestrian 
7	Lokasi pintu masuk/keluar	Jalur pemandu terpasang di pintu masuk dan keluar bangunan gedung untuk kepentingan umum	Tidak terdapat jalur pemandu.	T	Pintu masuk 

8	Jalur sepanjang pedestrian	Jalur pemandu terpasang secara menerus sepanjang jalur pedestrian	Untuk jalur pedestrian, tersedia jalur pemandu.	S	Jalur pemandu menerus 
9	Material ubin	Ubin dibuat dari material kuat, tahan cuaca, dan tidak licin	Material ubin yang digunakan terbuat dari karet yang tidak licin, kuat dan tahan cuaca.	S	Material ubin 
10	Warna ubin	Warna ubin kontras dengan lantai sekitarnya (misalnya kuning atau	Memiliki warna kuning sehingga mudah dikenali	S	Warna kontras

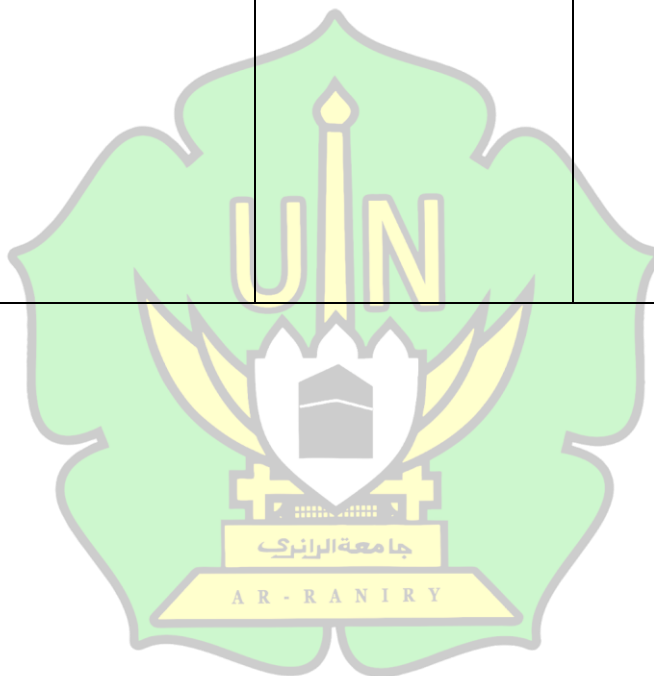
		jingga)			
11	Kemudahan dikenali	Ubin mudah dikenali oleh penyandang disabilitas netra dan low vision	Ubin mudah dikenali karena ubin memiliki warna yang kontras dan bertekstur.	S	Warna kontras 
12	Posisi pemasangan	Ubin dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian	Ubin dipasang pada bagian tengah jalur pedestrian.	T	Jalur pedestrian

					
--	--	--	--	--	---

KET:

S= Sesuai

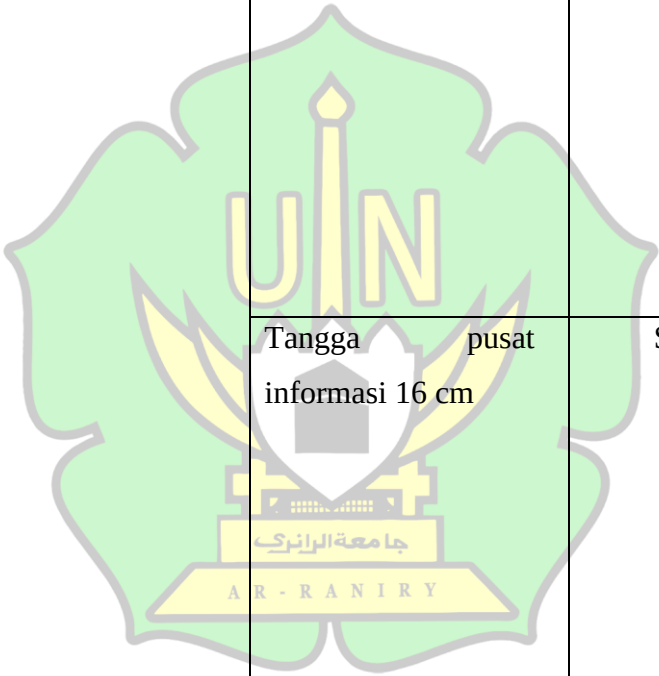
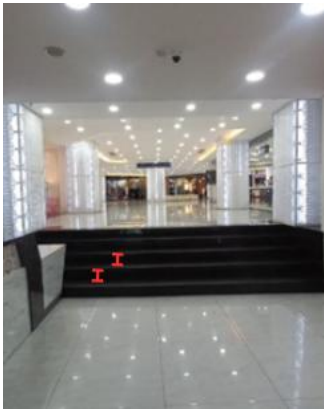
T= Tidak



Lampiran Observasi Tangga

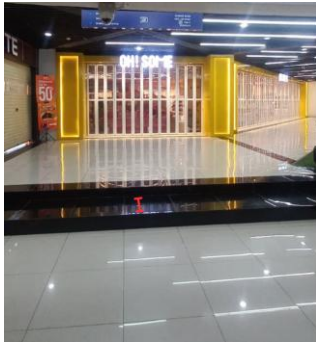
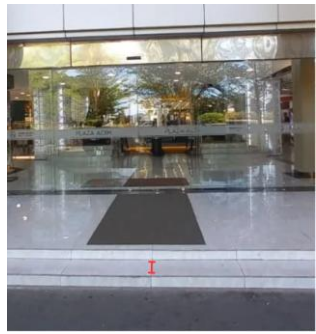
No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Jenis tangga	Tangga diklasifikasikan sebagai tangga umum, monumental, lengkung, putar, kipas, atau gunting.	Tangga umum: tangga sebagai penghubung antarelevasi lantai.	S	Tangga elevasi 
2	Penempatan tangga	Penempatan tangga memperhatikan jarak koridor dan kompartemen antarruang	Penempatan tangga yang sesuai dengan kebutuhan bangunan sebagai penghubung antarelevasi lantai bangunan.	S	Tangga elevasi 

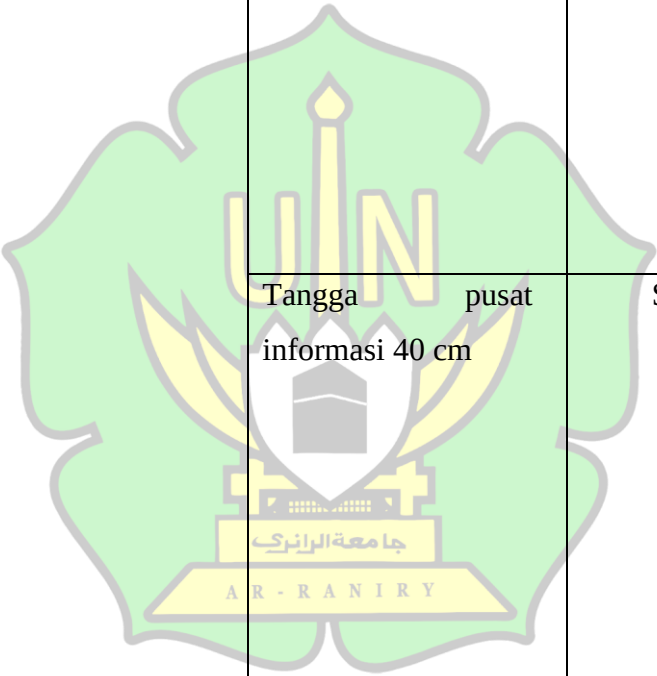
3	Jarak antar tangga	Jarak antar tangga umum ≤ 40 m bila tersedia lebih dari satu tangga	Jarak tangga sesuai dengan kebutuhan bangunan	S	
4	Tinggi anak tangga	Tinggi anak tangga (riser) 15–18 cm	Tangga lantai LGF 18 cm,	S	Tangga LGF 
			Tangga lobi utama 13 cm,	S	Tangga lobi utama 

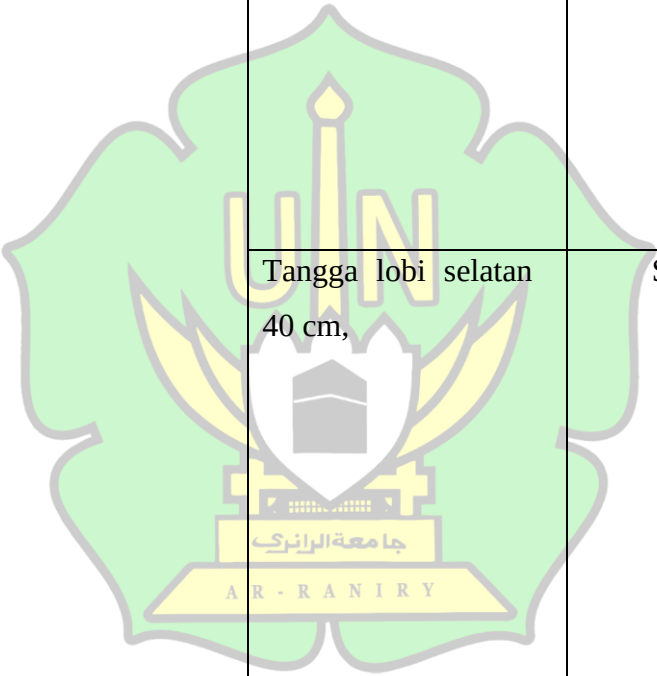
			Tangga Timur 15 cm	S	Tangga timur 
			Tangga pusat informasi 16 cm 	S	Tangga pusat informasi 

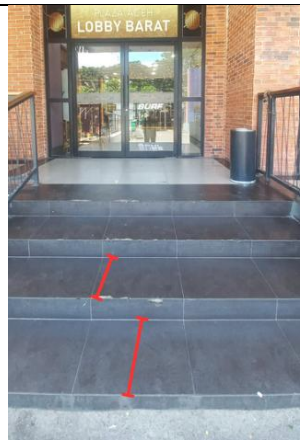
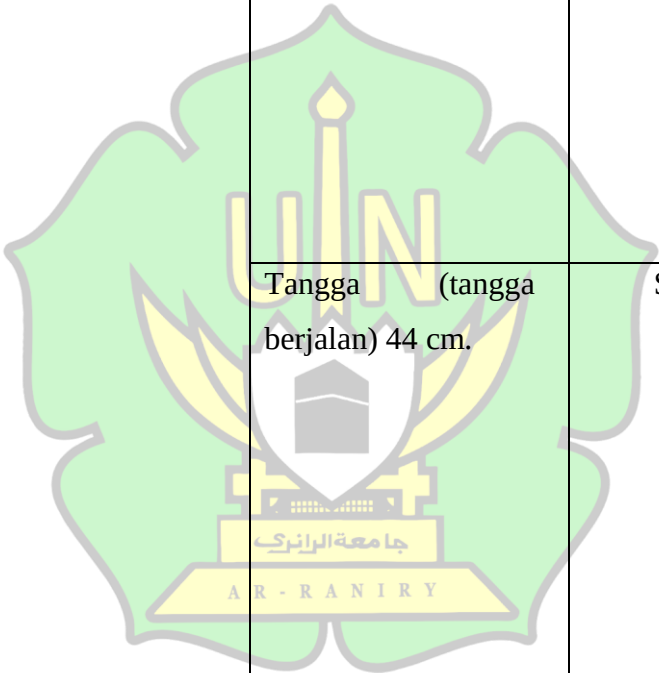
			Tangga utara 16 cm	S	Tangga utara 
			Tangga lobi selatan 14 cm	T	Tangga lobi selatan 

			Tangga lobi barat 15 cm	S	Tangga lobi barat 
			Tangga (tangga berjalan) 16 cm.	S	Tangga (tangga berjalan) 

5	Lebar anak tangga	Lebar anak tangga (tread) ≥ 30 cm	Tangga lantai LGF 60 cm,	S	Tangga lantai LGF 
			Tangga lobi utama 37 cm	S	Tangga lobi utama 
			Tangga timur 30 cm	S	Tangga 

					
				Tangga pusat informasi 40 cm S	Tangga pusat informasi 
			Tangga utara 40 cm	S	Tangga utara

					
			 Tangga lobi selatan 40 cm,	S	Tangga lobi selatan 
			Tangga lobi barat 44 cm,	S	Tangga lobi barat

					
				S	Tangga (tangga berjalan) 44 cm.  Tangga (tangga berjalan)

6	Jenis anak tangga	Tangga tidak menggunakan anak tangga terbuka (open riser)	Merupakan anak tangga <i>closed riser</i> atau anak tangga tertutup	S	Tangga keseluruhan bangunan 
7	Material anak tangga	Material anak tangga tidak licin dan dilengkapi anti-slip (<i>step nosing</i>)	Tangga lantai LGF lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> ,	T	Tangga LGF 

			Tangga lobi utama lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i>	T	Tangga lobi utama 
			Tangga timur lantai tidak licin dan tanpa <i>step nosing</i>,	T	Tangga timur 
			Tangga pusat informasi lantai licin	T	

			dan tanpa <i>step nosing</i> ,		Tangga pusat informasi
			Tangga utara lantai tidak licin dan tanpa <i>step nosing</i> ,	T	
			Tangga lobi selatan	T	

			lantai tidak licin dan tanpa <i>step nosing</i>,		 Tangga lobi barat
		 Tangga lobi barat lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i>,		T	 Tangga (tangga berjalan)
			Tangga (tangga	T	

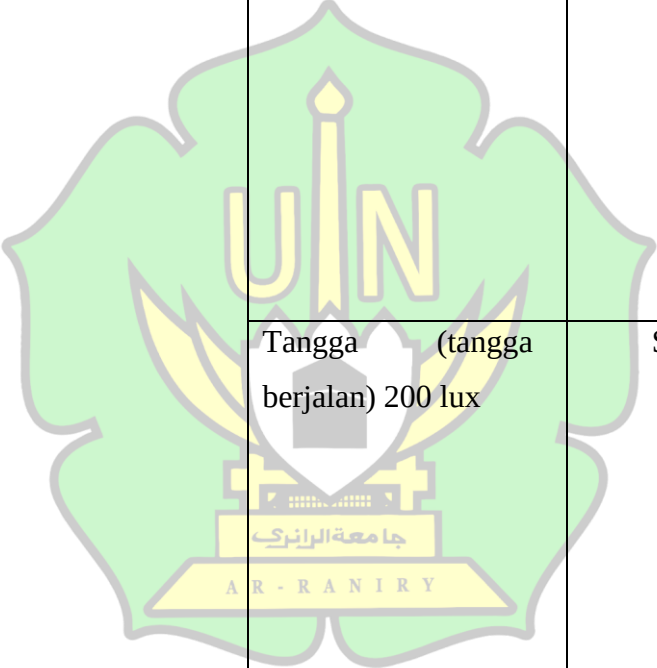
			berjalan) lantai licin dan tanpa <i>step nosing</i> ,		
8	Kemiringan tangga	Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$	Keseluruhan tangga memiliki kemiringan 35°	S	Kemiringan
9	Pegangan rambat	Tangga dilengkapi handrail menerus di kedua sisi atau salah satu sisi	Tangga tidak memiliki handrail di kedua sisi.	T	Pegangan rambat

					
10	Jumlah anak tangga	Jumlah anak tangga antar bordes ≤ 12 anak tangga	Tangga sebagai elevasi lantai.	—	
11	Pencahayaan tangga	Pencahayaan tangga $\geq$ 100 lux	Tangga lantai LGF 200 lux	S	Tangga lantai LGF 

			Tangga lobi utama 200 lux	S	Tangga lobi utama 
			Tangga timur 188 lux	S	Tangga timur 

			Tangga pusat informasi 200 lux	S	Tangga pusat informasi 
			Tangga utara 200 lux	S	Tangga utara 

			Tangga lobi selatan 40 lux	S	Tangga lobi selatan 
			Tangga lobi barat 54 lux	S	Tangga lobi barat

					
				Tangga (tangga berjalan) 200 lux S	Tangga (tangga berjalan) 

12	Pencahayaan darurat	Tersedia pencahayaan darurat $\geq 0,2$ lux atau lapisan photoluminescent	Untuk mengatasi saat listrik padam, menggunakan genset.	S	
13	Bordes (landing)	Diameter luar tangga putar sesuai standar (130–350 cm) tergantung fungsi	Tidak tersedia	–	

KET:

S= Sesuai

KS= Kurang Sesuai

TS= Tidak Sesuai



Lampiran Observasi Tangga Berjalan (Stairway Lift)

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Lebar eskalator (1 orang)	Lebar efektif eskalator ≥ 100 cm untuk 2 orang	Memiliki lebar 110 cm.	S	Lebar eskalator 
2	Sudut Kemiringan standar	Sudut kemiringan eskalator 30° – 35°	Memiliki kemiringan 30°	S	Kemiringan escalator

					
3	Kapasitas pelayanan	1 unit eskalator melayani luas lantai $\pm 1500 \text{ m}^2$ (optimal 500–700 m^2)	Tersedia 1 unit eskalator dengan luas lantai $\pm 1800 \text{ m}^2$	S	Kapasitas
4	Landing plate	Tersedia bagian mendatar (landing plate) di akses masuk dan keluar eskalator	Tersedia landing plate untuk akses masuk dan keluar	S	Landing plate

					
5	Flat step bangunan komersial	Jumlah pijakan datar $\geq$ 2 anak tangga, kecepatan 0,5 m/detik	Memiliki pijakan datar 2 anak tangga dengan kecepatan 0,5 m/detik	S	Flat step 

6	Penanda tepi pijakan	Tepi anak tangga diberi warna kuning/kontras	Pada tepi pijakan terdapat penanda warna kuning.	S	Penanda tepi 
7	<i>Skirt brush</i>	Eskalator dilengkapi skirt brush sebagai pembatas alas kaki	Memiliki <i>skirt brush</i> pada bagian kiri dan kanan.	S	<i>Skirt brush</i>

					
8	Pengaman celah lantai	Tersedia pengaman celah antara eskalator dan lantai	Tersedia pengaman celah antara eskalator dan lantai.	S	Pengaman celah 

9	Pengaman celah samping	Tersedia pengaman celah antara pijakan dan dinding pembatas	Tersedia pengaman antara pijakan dan dinding pembatas berupa <i>Skirt brush</i>	S	Pengaman celah samping 
10	<i>Protective barrier</i>	Tersedia <i>protective barrier</i> di samping atau antar eskalator	Tidak tersedia <i>protective barrier</i> antar eskalator.	T	<i>Protective barrier</i>

						
11	Tombol darurat	Tersedia penghenti (<i>emergency stop</i>)	tombol darurat	Terdapat penghenti darurat	S	Tombol darurat

					
--	--	--	--	--	---

KET:

S= Sesuai

T= Tidak

Lampiran Observasi Ramp

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Kelandaian ramp dalam bangunan	Kelandaian ram dalam bangunan $\leq 6^\circ$ atau perbandingan	Memiliki kelandaian 6°	S	Kelandaian ramp

		1:10			
2	Kelandaian ramp luar bangunan	Kelandaian ram luar bangunan $\leq 5^\circ$ atau perbandingan 1:12	Memiliki kelandaian 6°	S	Kelandaian ramp 
3	Lebar ramp tanpa kanstin	Lebar efektif ram ≥ 95 cm tanpa tepi pengaman	Ramp lobby utama memiliki lebar 100 cm,	S	Lebar ramp

					
			Ramp dalam bangunan memiliki lebar 110 cm.	S	Lebar ramp 
4	Lebar ramp dengan kanstin	Lebar efektif ram $\geq$ 120 cm dengan tepi pengaman (low curb)	Tidak tersdia	—	

5	Tepi pengaman	Kanstin memiliki tinggi ≥ 10 cm	Tidak tersedia	—	
6	Fungsi kanstin	Kanstin berfungsi sebagai pemandu disabilitas netra dan penahan roda kursi roda	Tidak tersedia	—	
7	Permukaan awalan dan akhiran	Permukaan datar awalan dan akhiran ram tidak licin dan bertekstur	Ramp lobi utama memiliki awalan dan akhiran tidak licin dan bertekstur,	S	Awalan dan akhiran lobi utama 

			Ramp dalam bangunan memiliki awalan yang tidak licin dan bertekstur dan akhiran yang licin dan tidak bertekstur.	T	Awalan ramp dalam bangunan  Akhiran ramp dalam bangunan 
8	Ubin peringatan	Awalan dan akhiran ram dilengkapi ubin	Ramp lobi utama tidak tersedia	T	Awalan dan akhiran ramp lobi utama

		peringatan (warning block)			
			Ramp dalam bangunan tidak tersedia.	T	Awalan ramp dalam bangunan  Akhiran ramp dalam bangunan

					
9.	Posisi terhadap pintu	Awalan/akhiran ram tidak berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar	Ramp tidak berhadapan langsung dengan pintu.	S	
10.	Bordes istirahat	Ram dengan panjang ≥ 900 cm memiliki bordes istirahat	Tidak tersedia	—	
11.	Pegangan rambat	Ram dilengkapi 2 lapis handrail di	Ramp lobi utama tidak tersedia,	T	Ramp lobi utama

		kedua sisi			
			Ramp dalam bangunan tersedia	S	Pegangan rambat 

12.	Ketinggian handrail	Handrail terpasang pada ketinggian 65 cm (anak) dan 80 cm (dewasa)	Ramp dalam bangunan Dewasa: 80 cm Anak-anak: 65 cm.	S S	Handrail dewasa dan anak 
13.	Ergonomic handrail	Handrail nyaman digenggam, tidak tajam, dan tidak kasar	Pegangan handrail menggunakan kayu untuk orang dewasa dan <i>stainless steel</i> untuk anak-anak. Handrail nyaman digenggam tidak tajam dan kasar.	S	Handrail dengan kayu dan <i>stainless steel</i>

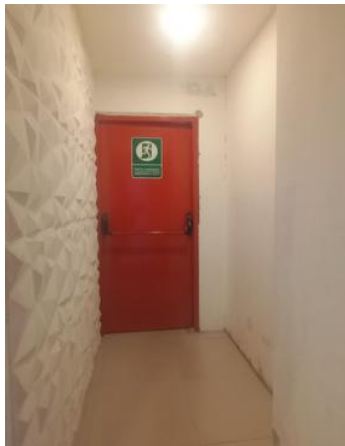
					
14.	Jarak handrail ke dinding	Jarak bebas handrail ke dinding ≥ 5 cm	Jarak handrail ke dinding (kaca) 4 cm	S	Jarak handrail ke dinding (kaca) 

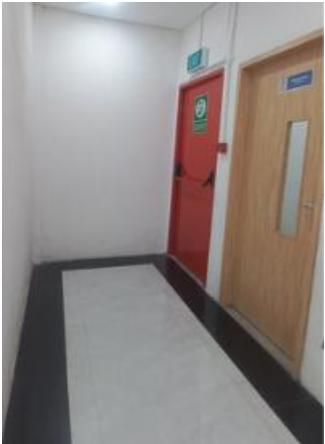
KET:

S= Sesuai

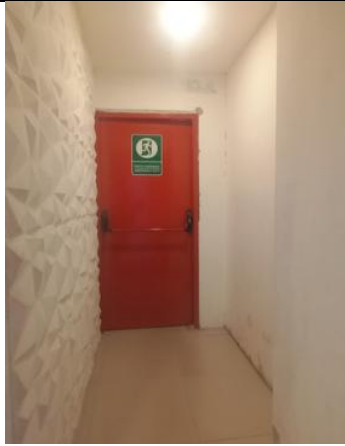
T= Tidak

lampiran Observasi Akses Eksit

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Proteksi kebakaran	Akses eksit terproteksi dari bahaya kebakaran	Akses eksit lantai LGF dilengkapi APAR dan sprinkler.	S	Akses eksit LGF 

			Akses eksit utara dilengkapi APAR dan sprinkler.	S	Akses eksit utara 
			Akses eksit timur dilengkapi APAR dan sprinkler.	S	Akses eksit timur

					
2	Bebas hambatan	Akses eksit bebas dari pagar, furnitur, dekorasi, atau benda	Akses eksit lantai LGF dilengkapi tanpa hambatan.	S	Akses eksit LGF

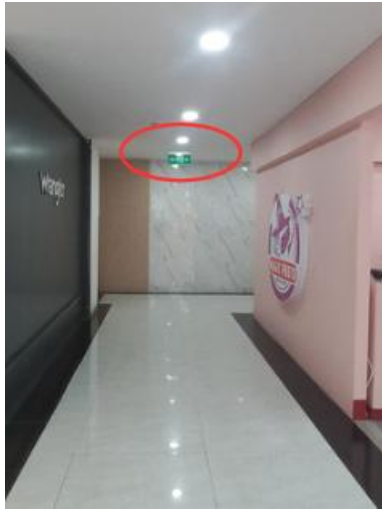
		penghalang			
			Akses exit utara terdapat arena diecast (penyewa main mobil- mobilan).	T	Akses eksit utara

					
			Akses eksit timur tidak ada hambatan.	S	Akses eksit timur

					
3	Visibilitas eksit	Akses eksit mudah terlihat dan tidak terhalang pandangan	Akses eksit lantai LGF mudah terlihat dan tidak menghalangi.	S	Akses eksit LGF 

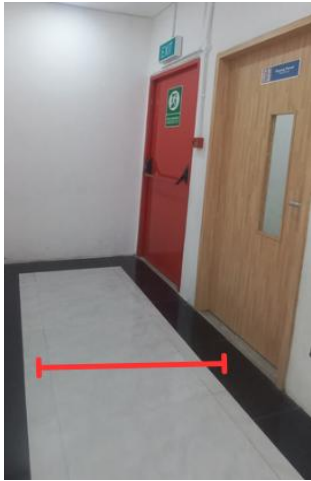
			Akses eksit utara terhalang oleh diecast (penyewa tenant bangunan).	T	Akses eksit utara 
			Akses eksit dekat timur tidak ada hambatan	S	Akses eksit timur 

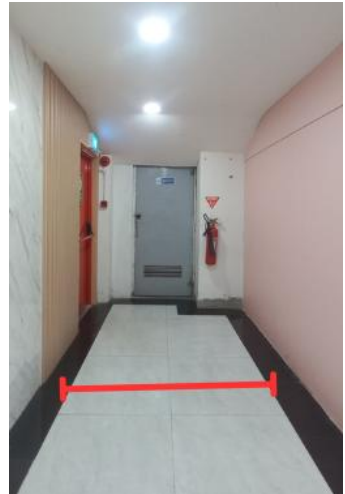
4	Penanda eksit	Akses eksit dilengkapi penanda yang jelas dan mudah dikenali	Akses eksit lantai LGF dilengkapi dengan penanda eksit yang jelas berupa lampu eksit gantung.	S	Akses eksit LGF 
		Akses eksit utara dilengkapi dengan penanda eksit yang mudah dikenali		S	Akses eksit utara

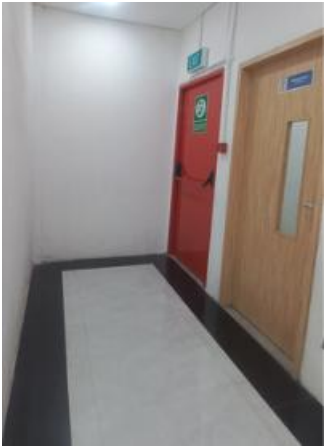
					
			Akses eksit timur juga dilengkapi dengan lampu eksit gantung	S	Akses eksit timur 

5	Lebar akses 1 arah	Akses eksit 1 arah memiliki lebar minimal yang dapat dilalui kursi roda	Akses eksit lantai LGF dapat dilalui oleh kursi roda	S	Akses eksit LGF 
			Akses eksit utara dapat dilalui kursi roda dengan lebar	S	Akses eksit utara 

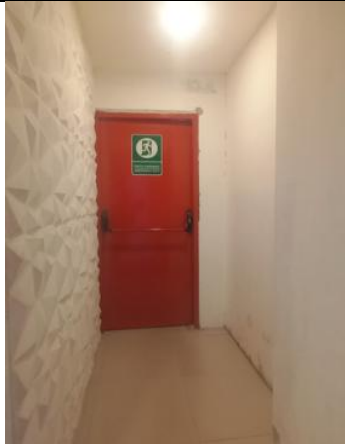
			Akses eksit timur dapat dilalui kursi roda	S	Akses eksit timur 
6	Lebar akses >1 arah	Akses eksit >1 arah menuju ke 1 eksit memiliki lebar minimal yang dapat dilalui kursi roda	Tidak tersedia	–	
7	Titik ukur lebar	Lebar akses eksit diukur pada titik tersempit	Akses eksit lantai LGF memiliki lebar 100 cm	S	Akses eksit LGF

					
			Akses eksit utara memiliki lebar 124 cm. 	S	Akses eksit utara 

			Akses eksit timur memiliki lebar 160 cm.	S	Akses eksit timur 
8	Akses eksit luar bangunan	Lebar akses eksit diukur pada titik tersempit	Tidak tersedia	—	
9	Pengaman akses luar	Akses eksit luar dilengkapi kantilever dan dinding pengaman	Tidak tersedia	—	

10	Material lantai	Penutup lantai akses eksit menggunakan material lembut dan solid	Akses eksit lantai LGF menggunakan lantai granit	S	Akses eksit LGF 
			Akses eksit utara menggunakan lantai granit	S	Akses eksit utara 

			Akses eksit timur menggunakan lantai granit	S	Akses eksit timur 
11	Posisi pintu eksit	Pintu akses eksit terpasang pada jalur penyelamatan menuju eksit	Pintu eksit berada pada jalur yang dikhususkan untuk jalur darurat.	S	Alur eksit

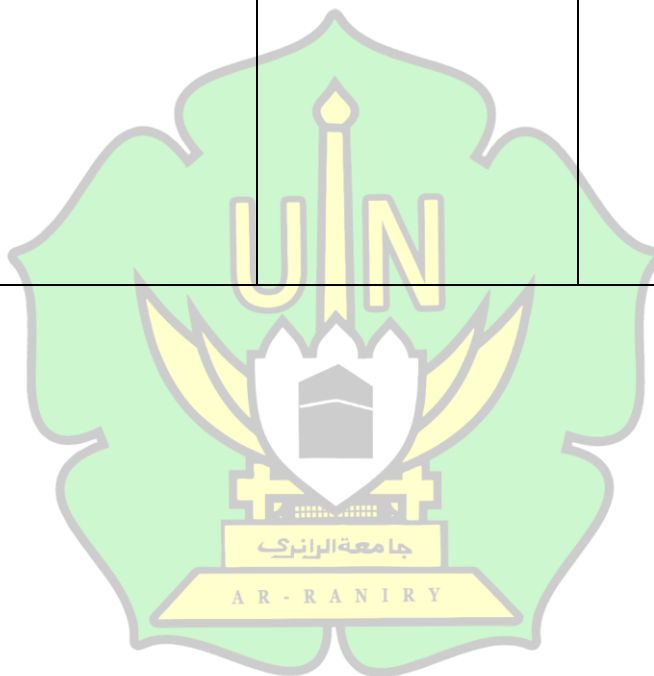
					
12	Fungsi ruang pintu	Pintu eksit tidak menuju toilet, kamar tidur, gudang, utilitas, pantri	Pintu eksit memang difungsikan sebagai jalur menuju area penyelamatan	S	Area eksit 

13	Kejelasan pintu eksit	Pintu akses eksit mudah dikenali secara visual	Pintu eksit sangat mudah dikenali menggunakan warna merah.	S	Pintu eksit 
14	Ayunan pintu ke koridor	Pintu dari ruang >50 orang tidak membuka >½ lebar koridor	Tidak tersedia	–	
15	Ayunan pintu ke tangga	Ayunan pintu ke tangga eksit $\leq \frac{1}{2}$ lebar bordes tangga	Bukaan pintu eksit setengah dari lebar bordes	S	Ayunan pintu

					
--	--	--	--	--	---

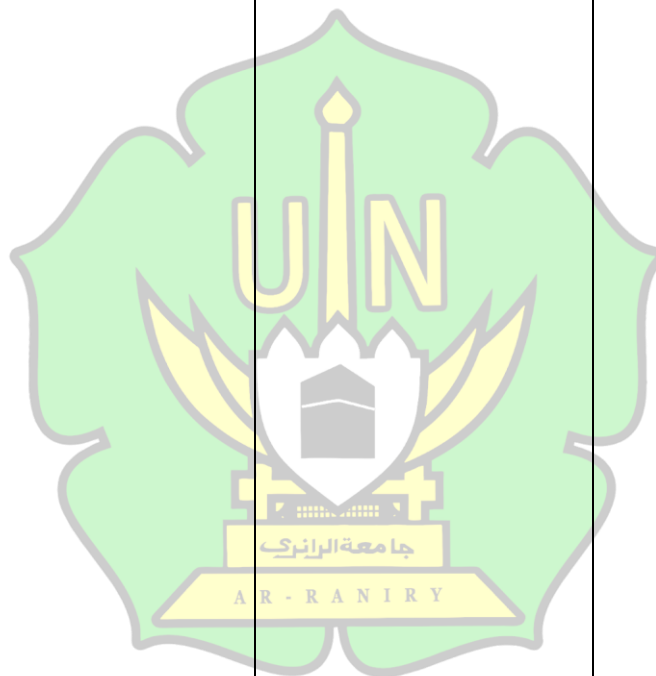
S= Sesuai

T= Tidak

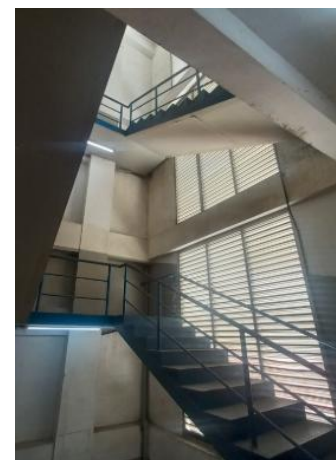


Lampiran Observasi Eksit

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Jenis dan keberadaan eksit	Bangunan >1 lantai memiliki tangga eksit tertutup dan terlindung dari api dan asap	Terdapat tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api.	S	eksit 
2	Jumlah dan sebaran eksit	Setiap lantai memiliki jumlah eksit yang memadai dan terpisah	Setiap lantai memiliki 2 akses exit yang terdapat di setiap lantai.	S	Eksit utara bangunan



Eksit timur bangunan



3	Dimensi eksit	Lebar tangga eksit dan bordes memadai sesuai kapasitas pengguna	Lebar tangga eksit utara adalah 120 cm dan lebar border adalah 105 x 365 cm.	S	Tangga eksit utara 
			Dan lebar tangga eksit timur memiliki lebar 120 cm dan lebar bordes 120 x 240 cm.	S	Tangga eksit timur

					
4	Keselamatan tangga eksit	Tangga eksit dilengkapi handrail, dimensi anak tangga sesuai standar	Tangga eksit timur dilengkapi dengan handrail. Dimensi anak tangga memiliki tinggi 15 cm, lebar 31 cm, dan panjang 120 cm.	S	Tangga eksit timur 

			Tangga eksit utara dilengkapi dengan handrail. Dimensi anak tangga memiliki tinggi 20 cm, lebar 31 cm dan panjang 120 cm	S	Tangga eksit utara 
5	Ketahanan api eksit	Eksit memiliki ketahanan api (TKA) sesuai jumlah lantai bangunan	Eksit memiliki ketahanan terhadap apa, baik berupa tangga yang terbuat dari plat baja maupun pintu darurat yang terbuat dari	S	Ketahanan api

6	Jalur menuju eksit	Jalur menuju eksit aman, bebas hambatan, dan tidak	Eksit lantai LGF dilengkapi tanpa hambatan.	S		 Eksit LGF

		melewati area berbahaya			
			Eksit utara aman tanpa hambatan	S	Eksit utara 

			Eksit timur tidak ada hambatan.	S	Eksit timur 
7	Penanda eksit	Eksit dilengkapi penanda “EKSIT” yang jelas, kontras, dan mudah dikenali	Akses eksit dilengkapi dengan tulisan yang jelas, kontras dan mudah dikenali	S	Eksit 

8	Pintu eksit	Pintu eksit berupa pintu ayun, membuka ke arah keluar, dan menutup otomatis	Pintu eksit merupakan pintu ayun dengan bukaan ke arah luar dan menutup otomatis.	S	Pintu eksit 
9	Kejelasan arah evakuasi	Penanda arah eksit tidak terhalang dekorasi atau perabot	Arah eksit mengarah ke luar bangunan dan ruang terbuka.	S	Arah eksit 

10	Aksesibilitas eksit	Eksit menyediakan ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda	Eksit memiliki ruang yang cukup untuk kursi roda dengan lebar 100 cm.	S	Ruang eksit 
----	---------------------	---	---	---	--

S= Sesuai

T= Tidak



Lampiran Observasi Eksit Pelepasan

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Lokasi eksit pelepasan	Eksit pelepasan berada di permukaan tanah atau langsung menuju ruang terbuka aman	Lokasi exit langsung menuju ruang terbuka, tetapi menuju jalan yang jarang dilalui.	T	Eksit pelepasan 
2	Ruang terbuka aman	Ruang terbuka dapat berupa selasar terbuka tidak digunakan untuk kegiatan komersial	Ruang terbuka berupa jalan yang jarang dilalui kendaraan.	T	Ruang terbuka

					
3	Jarak ke ruang terbuka	Jarak eksit pelepasan ke ruang terbuka aman ≤ 10 m	Jarak eksit pelepasan ke ruang terbuka 500 cm	S	Jarak pelepasan 

4	Visibilitas eksit pelepasan	Eksit pelepasan mudah terlihat dan mudah dikenali	Eksit pelepasan mudah terlihat.	S	Eksit pelepasan 
5	Hubungan dengan kegiatan komersial	Terdapat jarak pemisah yang aman antara jalur evakuasi dan kegiatan komersial	Jalur evakuasi memiliki jalur yang hanya dikhususkan untuk evakuasi.	S	Hubungan ruang 

6	Lebar pintu pelepasan	Lebar pintu eksit pelepasan mampu menampung beban hunian	Lebar pintu eksit pelepasan memiliki lebar 250 cm	S	Lebar eksit pelepasan 
7	Sistem proteksi bangunan	Pengaturan eksit pelepasan sesuai keberadaan sistem sprinkler	Eksit pelepasan terdapat sebagai sistem pengaman.	S	
8	Jalur alternatif evakuasi	Tersedia jalur alternatif menuju ruang terbuka aman (bila dilepas ke ruang	Tidak tersedia	—	

		tertutup)			
9	Bebas hambatan	Jalur eksit pelepasan bebas dari hambatan fisik dan aktivitas lain	Jalur eksit tidak aman karena adanya hambatan berupa kegiatan <i>loading</i> barang.	T	Hambatan 
10	Proteksi bukaan sekitar	Bukaan di sekitar titik pelepasan terproteksi dari bahaya kebakaran	Titik pelepasan terlindung dari bahaya kebakaran.	S	

KET:

S= Sesuai

T= Tidak



Lampiran Observasi Ruang Ibadah

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Keberadaan ruang ibadah	Tersedia ruang ibadah pada bangunan gedung atau lokasi khusus yang layak	Ruang ibadah merupakan ruang khusus yang digunakan sebagai ruang sholat dan ruang yang layak.	S	Ruang ibadah 
2	Lokasi dan keterjangkauan	Ruang ibadah mudah dilihat, mudah dicapai, dan dilengkapi penunjuk arah	Ruang ibadah mudah diakses dan dilengkapi dengan petunjuk arah.	S	Keterjangkauan 

3	Jenis ruang ibadah	Ruang ibadah sesuai fungsi bangunan (mushola/masjid/praying room)	Ruang ibadah hanya dikhususkan sebagai ruang sholat.	S	Mushola 
4	Pengaturan pengguna	Ruang ibadah laki-laki dan perempuan diatur terpisah atau disatukan secara layak	Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan terpisah.	S	Pemisahan area ibadah 
5	Orientasi pintu ibadah	Pintu masuk tidak	Pintu masuknya	S	Orientasi pintu

		langsung berhadapan dengan arah kiblat	tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat, melainkan menyilang.		
6	Ruang wudhu	Tersedia ruang wudhu yang terpisah dari toilet/kamar mandi	Memiliki ruang khusus yang digunakan sebagai area tempat wudhu dan terpisah dari toilet.	S	Ruang wudhu 
7	Aksesibilitas ruang wudhu	Ruang wudhu aman, mudah diakses, lantai	Ruang wudhu mudah diakses dan	S	Lantai ruang wudhu

		tidak licin	menggunakan lantai bertekstur.		
8	Dimensi dan fasilitas wudhu	Jarak & tinggi keran sesuai standar dan dilengkapi fasilitas pendukung	Area wudhu memiliki ukuran 220 x 245 cm untuk wudhu laki-laki dengan tinggi keran 94 cm dan jarak 60 cm antarkran dengan jumlah keran 6 unit.	S	Jarak dan tinggi keran 
9	Fasilitas penyimpanan	Tersedia loker/tempat penyimpanan sepatu atau	Tidak tersedia loker penyimpanan	T	Penyimpanan sepatu dan barang

		barang bawaan	sepatu dan barang bawaan.		
10	Kecukupan luasan	Luas ruang ibadah sesuai persentase fungsi Bangunan Gedung	Untuk area sholat pria memiliki luas 220 x 245 cm	S	Luas ruang ibadah 

KET:

S= Sesuai

T= Ti

Lampiran Observasi Toilet

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Jenis toilet	Tersedia toilet tipe standar/moderat/deluxe sesuai fungsi bangunan	Deluxe	S	Deluxe 
2	Pemisahan akses	Akses toilet laki-laki	Memiliki akses dan	S	Pemisahan akses

		dan perempuan terpisah	ruang terpisah untuk toilet laki-laki dan perempuan.		
3	Penempatan toilet	Toilet terletak terintegrasi dengan ruang utama dan mudah dijangkau	Toilet dapat diakses dengan mudah dan langsung terintegrasi dengan ruang utama.	S	Penempatan toilet
4	Penanda toilet	Toilet dilengkapi penanda yang jelas dan informatif	Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas berupa simbol dan juga	S	Penanda toilet

			dapat dilihat pada <i>wayfinding signage</i> .			
5	Toilet disabilitas & anak	Setiap toilet menyediakan disabilitas dan toilet anak	Tidak tersedia toilet untuk disabilitas.	T		
6	Dimensi toilet umum	Ukuran ruang toilet umum memadai sesuai	Toilet LGF memiliki ukuran 160 x 75 cm,	S		Ukuran toilet

		standar minimum			
					
			Toilet GF berukuran 85 x 135 cm.	S	Ukuran toilet 

7	Dimensi toilet disabilitas	Toilet disabilitas memiliki ruang gerak cukup untuk kursi roda	Tidak tersedia	—	
8	Keselamatan & lantai	Pintu toilet disabilitas lebar, membuka aman, dan mudah dioperasikan	Tidak tersedia	—	
9	Keselamatan & lantai	Lantai toilet tidak licin, memiliki kelandaian dan perbedaan level aman	Lantai toilet menggunakan lantai granit bertekstur (matte).	S	Lantai toilet

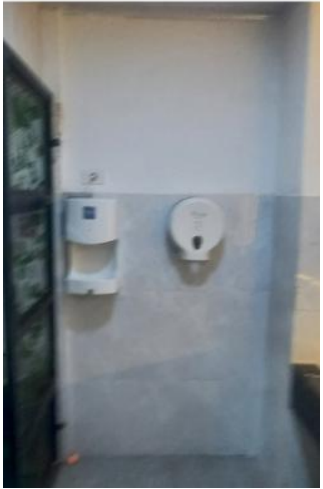
					
10	Pegangan & alarm darurat	Toilet disabilitas dilengkapi handrail dan alarm darurat	Tidak tersedia	—	
11	Sirkulasi udara	Toilet memiliki ventilasi dan penghawaan memadai	Untuk ventilasi udara menggunakan exhaust fan.	S	Penghawaan toilet

					
12	Pencahayaan	Pencahayaan toilet	Toilet LGF 115 lux	S	Toilet LGF

		memadai (≥ 100 lux)			
			Toilet GF 195 lux	S	Toilet GF 

13	Kelembaban	Kelembaban ruang toilet terkendali ($\pm$ 40–50%)	Toilet LGF memiliki kelembapan 55%	S	Kelembapan 
			Toilet GF memiliki kelembapan 55%	S	Kelembapan

					
14	Kelengkapan sanitasi	Toilet dilengkapi perlengkapan sanitasi utama	Toilet dilengkapi dengan sanitasi utama berupa kloset, urinoir, dan wastafel.	S	Kelengkapan

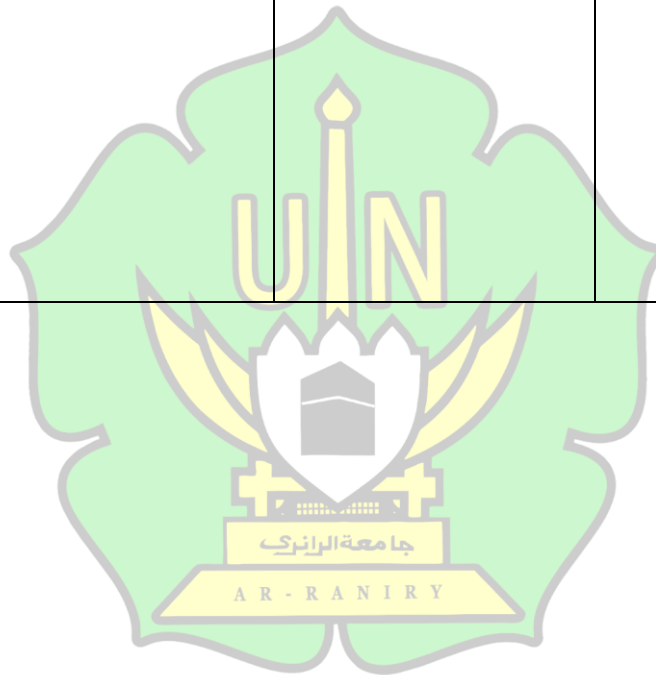
					
15	Kedap air	Dinding dan lantai toilet dilengkapi waterproofing	Dinding dilengkapi dengan waterproofing.	S	Kedap air
16	Kompartemen WC	Setiap kloset ditempatkan pada kompartemen terpisah	Setiap toilet memiliki ruang masing-masing.	S	Komparemen

						
--	--	--	--	--	--	---

KET:

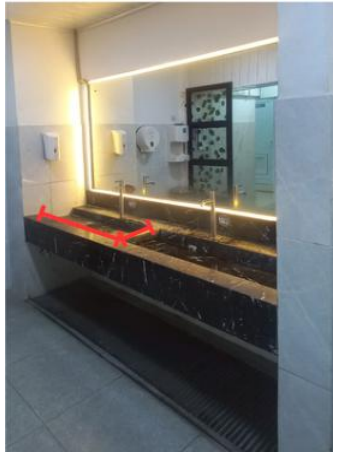
S= Sesuai

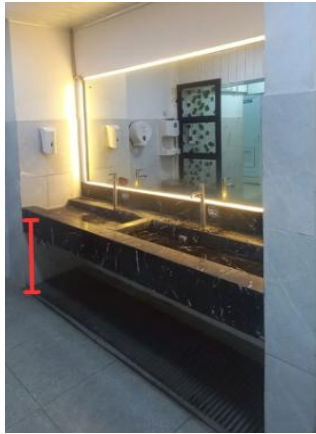
T= Tidak

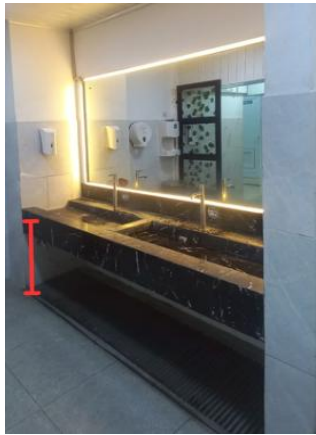


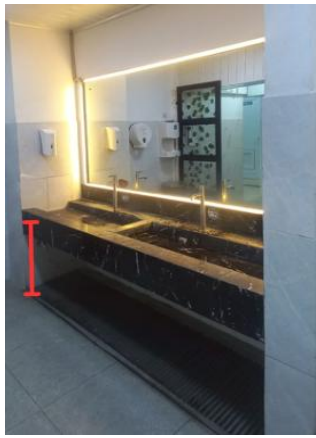
Lampiran Observasi Bak cuci Tangan

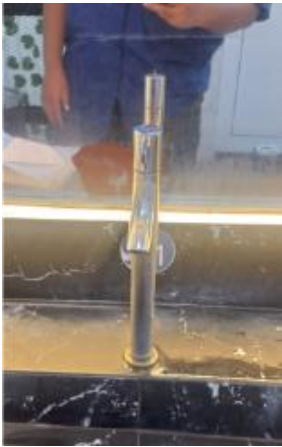
No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Penempatan bak cuci tangan	Bak cuci tangan dipasang sehingga tidak menimbulkan percikan air ke sekitar dan lantai	Lantai LGF bak cuci tangan dipasang dengan baik sehingga tidak menimbulkan percikan ke area sekitar.	S	Bak cuci tangan 
			Lantai GF bak cuci tangan dipasang dengan baik sehingga tidak menimbulkan percikan air.	S	Bak cuci tangan

					
2	Ukuran bak	Ukuran bak cuci tangan $\geq 45 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ukuran 95 x 35 cm	T	Ukuran bak cuci tangan GF 

			Lantai GF bak cuci tangan memiliki ukuran 40 x 40	T	Ukuran bak cuci tangan GF 
3	Ketinggian untuk dewasa	Ketinggian bak cuci tangan $\pm$ 85 cm dari lantai	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm	T	Ketinggian bak cuci tangan 

			Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75 cm.	T	Ketinggian bak cuci tangan 
4	Ketinggian untuk disabilitas	Ketinggian bak cuci tangan ± 75 cm untuk pengguna kursi roda	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm	S	Ketinggian bak cuci tangan 

			Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75 cm.	S	Ketinggian bak cuci tangan 
5	Ketinggian untuk anak-anak	Ketinggian bak cuci tangan ± 70 cm untuk anak-anak	Lantai LGF bak cuci tangan memiliki ketinggian 70 cm	S	Ketinggian bak cuci tangan 

			Lantai GF bak cuci tangan memiliki ketinggian 75 cm.	S	Ketinggian bak cuci tangan 
6	Jenis kran	Bak cuci tangan menggunakan kran sensor atau mudah dioperasikan	Lantai LGF menggunakan kran manual yang mudah dioperasikan,	S	Jenis keran 

			Lantai GF menggunakan kran manual yang mudah digunakan.	S	Jenis keran 
7	Ruang bebas depan bak	Ruang bebas di depan bak cuci tangan ≥ 60 cm	Lantai LGF memiliki ruang bebas 115 cm Lantai GF memiliki ruang bebas 60 cm.	S	Ruang bebas

					
8	Ruang sirkulasi	Ruang sirkulasi pengguna bak cuci tangan ≥ 60 cm	Lantai LGF untuk sirkulasinya 80 cm	S	Ruang sirkulasi
			Lantai GF untuk ruang sirkulasi dan ruang bebas di depan bak memiliki ukuran 85 cm.	T	Ruang sirkulasi

KET:

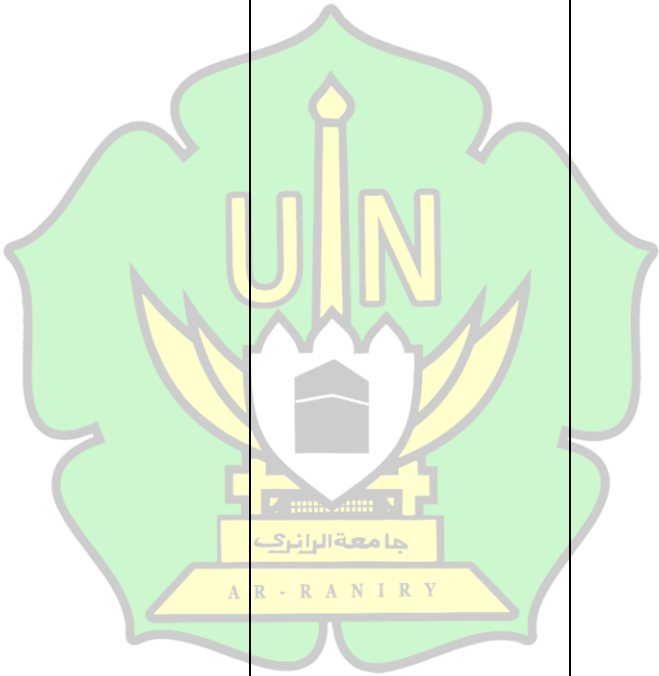
S= Sesuai

T= Tidak

Lampiran Observasi Rambu dan Marka

No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1	Kejelasan informasi	Rambu dan marka informatif, mudah dikenali, dan mudah dipahami oleh pengguna bangunan	Rambu dan marka sangat mudah dipahami dan informatif sehingga memudahkan pengguna.	S	Rambu 
2	Aksesibilitas disabilitas	Tersedia rambu khusus penyandang	Tidak tersedia	—	

		disabilitas (braille/huruf timbul/simbol)			
3	Jenis rambu utama	Terdapat rambu pada jalur pedestrian, toilet, parkir disabilitas, dan fasilitas umum	Terdapat rambu utama pada jalur pedestrian seperti guiding block dan rambu dilarang parkir. Pada toilet, terdapat rambu pembeda antara toilet laki-laki dan perempuan, dan terdapat juga penanda batas parkir,	S	Pedestrian  Assembly point

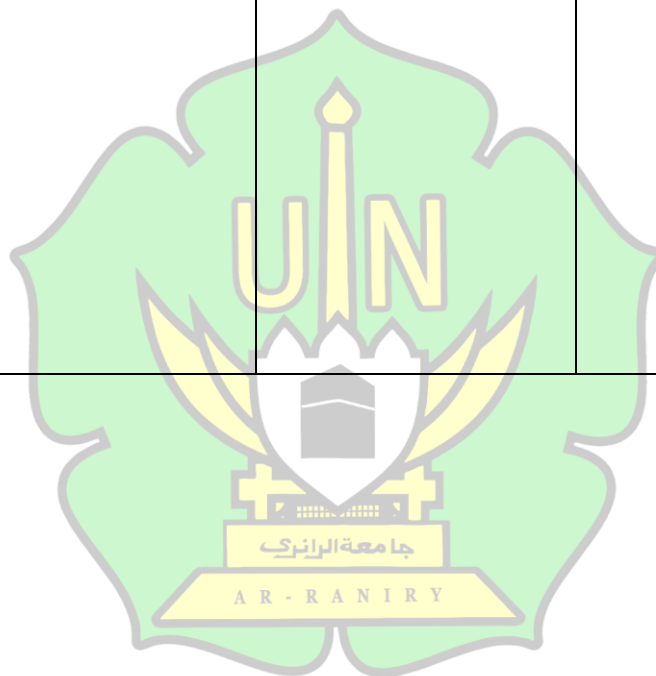
					 Toilet 
4	Penempatan rambu	Rambu ditempatkan	Penempatan rambu	S	Peletakan rambu

		bebas pandang, tidak terhalang, dan tidak mengganggu sirkulasi	dapat terlihat dengan jelas dan tidak menghalangi sirkulasi		 Pedestrian 
5	Arah dan tujuan	Rambu menunjukkan	Rambu memiliki	S	Penunjuk arah sesuai

		arah dan tujuan yang jelas menuju fasilitas/fungsi bangunan	arah dan tujuan yang jelas dan sesuai.		
6	Pencahayaan	Rambu memiliki pencahayaan yang memadai dan tetap terbaca pada kondisi gelap	Rambu memiliki pencahayaan yang baik, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, karena dilengkapi dengan lampu di dalamnya. Akan tetapi, ada juga lampu yang mati.	T	Pencahayaan rambu 

7	Kontras visual	Warna huruf/symbol kontras dengan latar belakang dan tidak silau	Huruf memiliki warna kontras antara biru dan putih dan hijau dan putih untuk penanda eksit.	S	Kontras visual Penunjuk arah  Evakuasi 
8	Simbol internasional	Rambu menggunakan	Rambu	S	Dilarang parkir

		simbol/gambar internasional yang mudah ditafsirkan	menggunakan simbol internasional, seperti simbol eksit, eksit darurat, parkir, APAR, penanda lantai licin, dll.		 Titik kumpul 
--	--	---	--	--	--



APAR



Lantai licin

					
9	Ukuran dan keterbacaan	Ukuran huruf sesuai jarak baca dan mudah dibaca dari posisi pengguna	Ukuran huruf dan jarak baca sesuai sehingga memudahkan pengguna.	S	Mudah terbaca

					
10	Material rambu	Rambu terbuat dari material tahan cuaca, rapi, dan tidak rusak	Rambu terbuat dari material yang tahan cuaca seperti pelat besi untuk rambu <i>outdoor</i> dan akrilik untuk <i>indoor</i> .	S	Material yang awet 
11	Rambu keselamatan	Tersedia rambu keselamatan (eksit,	Tersedia rambu untuk keselamatan	S	Rambu keselamatan

		peringatan, informasi) dengan warna standar	seperti tulisan exit dan signage gantung berwarna hijau yang dilengkapi dengan pencahayaan yang baik.		 Pengarah jalur 
--	--	---	---	--	--

12	Marka bantu disabilitas	Tersedia marka bantu (warna kontras, tekstur, audio/visual bila ada)	Tidak tersedia di lokasi.	—	
----	-------------------------	--	---------------------------	---	--

KET:

S= Sesuai

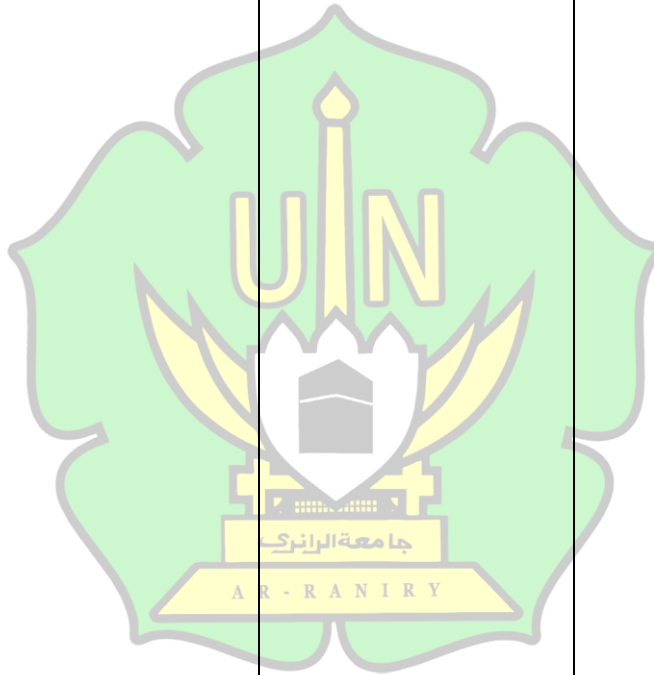
T= Tidak

Lampiran Observasi Tempat Parkir

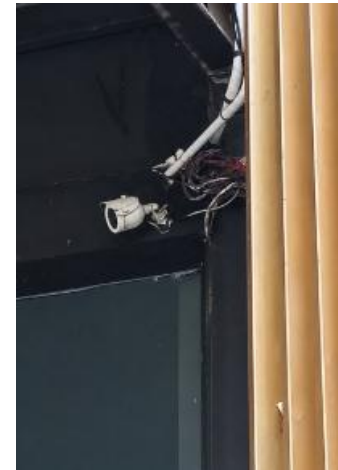
No	Aspek yang Diamati	Indikator/standar Teknis	Hasil Observasi	Kesesuaian (S/T)	Keterangan
1.	Dimensi parkir roda empat	Satuan ruang parkir roda empat berukuran $\geq 230 \times 500$ cm.	Memiliki ukuran 230×340 cm.	T	Ukuran parkir roda empat

					
2.	Lokasi & akses	Lokasi parkir mudah dijangkau, terlihat, dan diawasi	Lokasi parkir mudah dijangkau dan aman dikarenakan terantau oleh juru parkir dan cctv.	S	Mudah di jangkau 
3.	Penanda & orientasi	Tersedia penunjuk arah, marka, dan penomoran/huruf parkir yang jelas	Memiliki petunjuk arah yang jelas serta marka dan penomoran yang	S	Penanda dan orientasi

			mudah dilihat.		
4.	Keamanan	Area parkir dilengkapi penerangan memadai dan fasilitas keamanan (CCTV/APAR)	Area parkir dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan CCTV, tapi tidak tersedia APAR.	S	Penerangan



Keamanan



5.	Kelengkapan parkir	Tersedia marka parkir, stopper, dan alat keselamatan	Parkir dilengkapi dengan marka parkir, stopper dan alat keselamatan.	S	Kelengkapan parkir Marka parkir  Stopper
----	--------------------	--	--	---	--

					
6.	Parkir disabilitas	Tersedia parkir khusus penyandang disabilitas	Tidak tersedia	—	
7.	Lokasi parkir disabilitas	Parkir disabilitas berada dekat pintu masuk bangunan (≤ 60 m)	Tidak tersedia	—	
8.	Dimensi & ruang bebas	Parkir disabilitas	Tidak tersedia	—	

		memiliki ruang bebas cukup untuk keluar/masuk kursi roda			
9.	Penandaan disabilitas	Parkir disabilitas diberi simbol dan rambu yang kontras	Tidak tersedia	—	
10.	Keterhubungan jalur	Parkir disabilitas berada pada permukaan datar dan aman	Tidak tersedia	—	
11.	Dimensi parkir roda dua	Satuan ruang parkir sepeda motor berukuran ≥ 70 cm x 200 cm	Memiliki ukuran 90 × 180 cm.	S	Dimenasi parkir roda dua

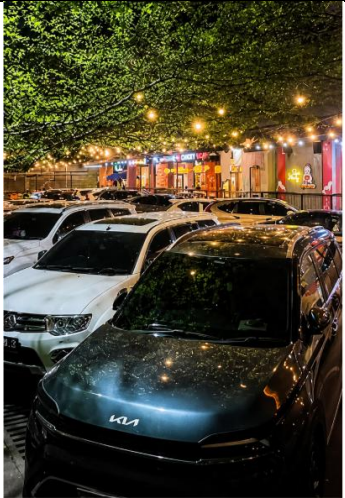
					
12.	Keseragaman ukuran	Ukuran petak parkir motor konsisten dan tidak menyempit	Ukuran petak parkir memiliki ukuran yang konsisten tanpa adanya penyempitan dan pelebaran.	S	Kotak parkir 

13.	Marka parkir	Tersedia marka parkir motor yang jelas dan mudah dikenali	Marka parkir sangat mudah dikenali serta menggunakan warna yang terang berupa warna kuning.	S	Marka 
14.	Akses keluar–masuk	Ruang parkir memungkinkan motor keluar–masuk tanpa mengganggu kendaraan lain	Untuk akses keluar–masuk motor tanpa hambatan yang mengganggu.	S	Alur keluar masuk 

15.	Keamanan kendaraan	Tersedia ruang yang cukup untuk standar parkir aman (tidak berhimpitan berlebihan)	Ruang parkir memiliki ruang yang cukup dan tidak berhimpitan.	S	Ruang yang cukup dan aman 
16.	Keteraturan parkir	Parkir motor tertata sesuai petak yang disediakan	Parkir motor tertata sesuai dengan petak yang telah tersedia.	S	Parkir tertata

					
17.	Permukaan lantai	Permukaan parkir motor rata, stabil, dan tidak licin	Permukaan parkir yang rata dan tidak licin.	S	Permukaan lantai 

18.	Penerangan	Area parkir motor memiliki pencahayaan yang memadai	Memiliki pencahayaan yang baik di parkiran motor. Dan mobil	S	Penerangan parkir Moto  Mobil
-----	------------	---	---	---	--

					
19.	Akses pejalan kaki	Tersedia jalur aman bagi pengguna setelah memarkir motor	Memiliki akses yang aman setelah memarkirkan motor.	S	Akses pejalan kaki 
20.	Keterbacaan fungsi	Area parkir motor	Area parkir motor	S	Area parkir motor

		mudah dikenali sebagai parkir motor (tidak tercampur fungsi lain)	mudah dikenali		
--	--	---	----------------	--	---

KET:

S= Sesuai

T= Tidak Sesuai

